



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. SURYANA RES
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/ 07April 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Beo Indah No.76 E Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Bappeda Binjai
Pendidikan : S-1 Administrasi Negara

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

1. Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai di Rutan Klas IIA Binjai, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai di Rutan Klas IIA Binjai Sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Oleh Hakim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018 di Rutan Tanjung Gusta Medan;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan 02 Juni 2018;

Halaman 1 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan 01 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
12. Perpanjangan pertama Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
13. Perpanjangan kedua Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh : M. Yusuf, SH.,MH, Yulfansyah Dodi, SH dan Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yusuf-Dodi & Rekan" yang beralamat di Jalan Marquisa No. 1 Kota Binjai-Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 366/Penk.Pid/2018/PN.Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 29 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn Tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa **Drs. Suryana Res, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Jalan Sultan Hasanudin Nomor 09 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (*empat belas milyar rupiah*) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

Halaman 3 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Mahim MS. Siregar, MARS
 2. Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM : Sukirno, SE
 3. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Pengelola Keuangan;
 4. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 5. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan dari mulai pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan kebenaran keputusan yang diterbitkan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2012, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD

Halaman 4 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Pengadaan
1.	Sdr. Drs. Suryana Res, M.Si NIP 19630407 199303 1 003	Wakil Direktur Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sdr. Zarwaini, SKM NIP 19720323 199403 1 001	Kepala Instalasi IPS-RS	Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
3.	Sdr. Yuliardi, SKM NIP 19620725 199003 1 007	Kepala instalasi IPAL	Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
4.	Sdri. Aswita, A.MK NIP 19610406 198203 2 005	Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
5.	Sdri. Nurlela NIP 19610923 198203 2 004	Ka. Sub. Bid. Logistik Medis	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
6.	Sdr. Thamrin Tarigan, S.Sos NIP 19640825 199003 1 003	Kepala Instalasi Radiologi	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

- Bahwa Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mempunyai tugas pokok dan wewenang antara lain :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menandatangani Kontrak
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS menunjuk Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padahal Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.
 - Bahwa saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mengetahui Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan HPS yang hanya berdasarkan brosur saja tanpa melakukan survei, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS juga tidak ada menyuruh Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si untuk melakukan survei ke distributor-distributor alat kesehatan.

Halaman 6 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) *item/* jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu:

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
I. PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU									
A. INSTALASI BEDAH									
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.000	732.600.000	99.900.000	832.500.000	832.500.000	832.600.000
2.	Lampu Operasi (Operating Lamp) Ceiling System	1 Unit	561.490.000	56.149.000	617.639.000	84.223.500	701.862.500	701.862.500	701.870.000
			1.227.490.000	112.749.000	1.350.239.000	184.123.500	1.534.362.500	1.534.362.500	1.534.510.000
B. INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)									
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.480.000	4.248.000	46.728.000	4.957.000	51.685.000	310.100.000	310.100.000
2.	Patient Monitor 5 Parameter	6 Unit	155.000.000	15.500.000	170.500.000	20.900.000	191.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
3.	Ventilator For	3 Unit	550.000.000	55.000.000	605.000.000	70.000.000	675.000.000	2.025.000.000	2.025.000.000

Halaman 7 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adult & Pediatric					000	00	
4.	Syringe Pump	1 Unit	38.500.000	3.850.000	38.500.000	5.775.000	44.275.000	44.27 54.52
5.	Infusion Pump	1 Unit	50.050.000	5.005.000	50.050.000	7.507.500	57.557.500	57.55 58.17
			836.030.000	83.603.000	910.778.000	109.139.500	1.019.917.500	3.585.342.200.0
			0.000	00	000	500	17.500	.342.200.0
							500	00

II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS

C. PERALATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN

1.	Cataract Set	1 Set	68.400.000	6.840.000	75.240.000	10.260.000	85.500.000	85.50 91.20
2.	Operating Microscope (+ Objective Lens 250 mm)	1 Unit	360.000	36.000.000	396.000.000	21.957.000	417.975.000	417.9 75.00
3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.500.000	1.650.000	18.150.000	2.475.000	20.625.000	20.62 33.62
4.	Trial Lens	1 Set	40.700.000	4.070.000	44.770.000	6.105.000	50.875.000	50.87 57.14
5.	Automatic Chart Projector	1 Unit	36.500.000	3.650.000	40.150.000	5.475.000	45.625.000	45.62 49.39
6.	Universal Adjustable Frame	1 Pc	8.000.000	800.000	8.800.000	1.200.000	10.000.000	10.00 12.00



D. PERALATAN RADIOLOGI

1.	CT Scan	1	7.254.5	725.454.	7.980.00	18.560.0	7.998.5	7.998	7.998.
	16 Slice	Unit	45.455	545	0.000	00	60.000	.560.	560.0
								000	00
2.	Automati	1	115.00	11.500.0	126.500.	13.040.0	139.540	139.5	139.5
	c	Unit	0.000	00	000	00	.000	40.00	40.00
	Processi							0	0
	ng Film								
			7.899.6	789.964.	8.689.61	79.090.0	8.768.7	8.768	8.799.
			45.455	545	0.000	00	00.000	.700.	440.0
								000	00
			9.963.1	996.316.	10.950.6	372.353.	11.322.	13.88	13.93
			65.455	545	27.000	000	980.000	8.405	0.150.
								.000	000

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, saksi Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu saksi Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian saksi Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya saksi Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :
 - Jaminan penawaran
 - Daftar Kuantitas Harga
 - Spesifikasi Teknis Barang
 - Jadwal waktu pelaksanaan

Halaman 10 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta *user id* dan *password* PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-*upload* dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :
 - a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
 - b. Lingkup : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan

Halaman 11 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan
Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik
Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)

c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00

d. Sumber : TP APBN Tahun Anggaran 2012
Pendanaan

- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09- 2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
<i>Download</i> Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09- 2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09- 2012, 12:00	-
<i>Upload</i> Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09- 2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09- 2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09- 2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09- 2012, 23:59	-

Halaman 12 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan *Summary Report* Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012, 18:40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma <i>Trading & Distribution</i>	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45

Halaman 14 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elekrika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

Halaman 15 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (*meng-upload*) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma <i>Trading &Distribution</i>	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut:

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading &Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading &Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

Halaman 16 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.20 0,00	13.881.122. 200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.50 0,00	13.837.312. 500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.56 0,00	13.855.280. 560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.90 0,00	13.867.081. 900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma	13.837.312.500,00	99,63%



	<i>Trading & Distribution</i>				
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00		99,94%	
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00		99,76%	
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00		99,84%	

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0984/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	485/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012	483/AMP M/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	484/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012
4	PT Pancaraya	469/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-	472/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-	471/SD-PRK/IX/2012 tgl.	470/SD-PRK/IX/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Krisnama ndiri	2012	2012	11-09- 2012	tgl. 10-09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09- 2012	3346 tgl.10-09- 2012	3345 tgl.10-09- 2012	3347 tgl. 10-09-2012
6	PT GE Operation s Indonesia	26/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	25/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	24/GEHC - IND/VIII/ 12 tgl. 10-09- 2012	21/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX. 2012/MIST- D tgl. 11-09- 2012	1071/10/IX. 2012/MIST- D tgl. 10-09- 2012	1070/10/I X. 2012/MIS T-D tgl. 10-09- 2012	1072/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan *IP address* (alamat komputer) yang sama untuk melakukan *upload* dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma <i>Trading & Distribution</i>	13-09-2012 / 11.13	13-09-2012 / 11.58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21.26	15-09-2012 / 23.23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 /	15-09-2012 /	114.4.29.49

Halaman 19 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		23:32	23:57	
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.49
		4.	CV Marluga Artha Mulia	11-09-2012 / 11:35
12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07			114.4.29.49
12-09-2012 / 12:29	12-09-2012 / 13:56			114.4.29.49
12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10			114.4.29.49
13-09-2012 / 09:38	13-09-2012 / 09:39			114.4.29.49
13-09-2012 / 15:44	13-09-2012 / 15:49			114.4.29.49
15-09-2012 /	15-09-2012 /			114.4.29.49

Halaman 20 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		23:02	23:37	

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh saksi Cipta, S.Sos, Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat *Syringe Pump* dan alat *Universal Trial Frame Adjustable*. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari saksi Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK yaitu Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP Pemerintah Kota Binjai, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 - Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.

Halaman 22 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (*purchase order*), dengan rincian sebagai berikut:
 - Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
 - ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
 - Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
 - Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Halaman 23 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:
 - Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan

Halaman 24 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.

- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,0	754.170.000,0
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,0	635.505.000,0
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,0	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,0	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,0	378.457.400,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00

Halaman 25 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,0 0	126.220.300, 00
Total					12.579.375.0 00,00
PPN					1.257.937.50 0,00
Total Harga					13.837.312.5 00,00

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT- 374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1

Halaman 26 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisedmed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syring Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law



alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.

- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.
- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan

Halaman 28 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.

Halaman 29 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar **Rp.7.616.350.113,00** (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00

Halaman 30 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Total	615.000.000,00
PPN	61.500.000,00
Harga Pembelian	676.500.000,00

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 73003	6 Unit	42.480.000,00	254.880.000,00
Total					254.880.000,00
Diskon 36%					91.756.800,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.200,00
PPN					16.312.320,00
Harga Pembelian					179.435.520,00

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00



Total	1.573.500.000,0 0
Diskon 35%	550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon	1.022.775.000,0 0
PPN	102.277.500,00
Harga Pembelian	1.125.052.500,0 0

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/ S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
Harga Pembelian (Pembulatan)					39.445.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set *Cataract Set*, 1 (satu) set *Minor Surgery Set* untuk Mata, 1 (satu) set *Trial Lens*, dan 1 (satu) set *Automatic Chart Projector* sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, *Purchase Order (PO)* Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed / Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed / Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/ SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00

Halaman 34 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pembelian	119.399.500,00
-----------------	-----------------------

- (7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp.281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.400.000,00	405.400.000,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
Total					426.200.000,00
Diskon 40%					170.480.000,00
Total Harga Setelah Diskon					255.720.000,00
PPN					25.572.000,00
Harga Pembelian					281.292.000,00

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan

Halaman 35 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, *purchase order* (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00
Diskon 40%					3.000.000.000,00
Harga Pembelian					4.500.000.000,00

- (9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101 sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp. 12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau **Rp. 64.595.593,00** (termasuk PPN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

a. SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8-11-2012 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar	Rp 2.767.462.500,00
b. SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal 19-12-2012 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar	Rp 11.069.850.000,00
Jumlah	Rp 13.837.312.500,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a) SP2D	No. Rp 2.767.462.500,0
395910X/004/112,	0
8 November 2012	
b) SP2D	No. Rp 11.069.850.000,
402283X/004/112,	00
19 Desember 2012	
	Rp 13.837.312.500,00

B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a) PPN	
- Potongan dari uang muka	Rp 251.587.500,00
- Potongan dari pelunasan	Rp 1.006.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
Sub Jumlah	Rp 1.257.937.500,0	0
<hr/>		
b) PPh Pasal 22		
- Potongan dari uang muka	Rp 37.738.125,00	
- Potongan dari pelunasan	Rp 150.952.500,00	
Sub Jumlah	Rp 188.690.625,00	
<hr/>		
Sub Jumlah {a) + b)}	Rp 1.446.628.125,00	
C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan	Rp 12.390.684.375,00	
D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang sebenarnya	Rp 7.616.350.113,00	
E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D }	R 4.774.334.262,00	
	p	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa **Drs. SURYANA RES, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Jalan Sultan Hasanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar *Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Halaman 39 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 6 Agustus 2012 oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Pengadaan
1.	Sdr. Drs. Suryana Res, M.Si NIP 19630407 199303 1 003	Wakil Direktur Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sdr. Zarwaini, SKM NIP 19720323 199403 1 001	Kepala Instalasi IPS-RS	Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
3.	Sdr. Yuliardi, SKM NIP 19620725 199003 1 007	Kepala instalasi IPAL	Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
4.	Sdri. Aswita, A.MK NIP 19610406 198203 2 005	Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
5.	Sdri. Nurlela NIP 19610923 198203 2 004	Ka. Sub. Bid. Logistik Medis	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
6.	Sdr. Thamrin Tarigan, S.Sos NIP 19640825 199003 1 003	Kepala Instalasi Radiologi	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

- Bahwa Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/

Halaman 40 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mempunyai tugas pokok dan wewenang antara lain :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menandatangani Kontrak
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS menunjuk Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padahal Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.
- Bahwa saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mengetahui Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan HPS yang hanya berdasarkan brosur saja tanpa melakukan

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS juga tidak ada menyuruh Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si untuk melakukan survei ke distributor-distributor alat kesehatan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) *item/* jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu:

No	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
I. PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU									
A. INSTALASI BEDAH									
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.00	66.000.00	732.600.00	99.900.00	832.500.00	832.500.00	832.500.00
2.	Lampu Operasi (Operating Lamp) Ceiling System	1 Unit	561.490.00	56.149.00	617.639.00	84.223.50	701.862.50	701.862.50	701.862.50
			1.227.490.000	112.749.000	1.350.239.000	184.123.500	1.534.362.500	1.534.362.500	1.534.362.500
				0				2.500.000	0.000.000
B. INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)									
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.480.00	4.248.000	46.728.000	4.957.000	51.685.000	310.000.000	310.000.000
2.	Patient Monitor	6 Unit	155.000.00	15.500.000	170.500.000	20.900.000	191.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000

Halaman 42 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5							0.00	0.00	
Parame							0	0	
ter									
3.	Ventilat	3	550.000.0	55.00	605.000.00	70.000.0	675.00	2.02	2.02
	or For Unit		00	0.000	0	00	0.000	5.00	5.00
	Adult &							0.00	0.00
	Pediatri							0	0
	c								
4.	Syringe	1	38.500.00	3.850.	38.500.000	5.775.00	44.275.	44.2	54.5
	Pump	Unit	0	000		0	000	75.0	20.0
								00	00
5.	Infusion	1	50.050.00	5.005.	50.050.000	7.507.50	57.557.	57.5	58.1
	Pump	Unit	0	000		0	500	57.5	70.0
								00	00
			836.030.0	83.60	910.778.00	109.139.	1.019.9	3.58	3.59
			00	3.000	0	500	17.500	5.34	6.20
								2.50	0.00
								0	0

II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS

C. PERALATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN

1.	Catarac	1	68.400.00	6.840.	75.240.000	10.260.0	85.500.	85.5	91.2
	t Set	Set	0	000		00	000	00.0	00.0
								00	00
2.	Operati	1	360.000.0	36.00	396.000.00	21.957.0	417.97	417.	417.
	ng	Unit	00	0.000	0	00	5.000	957.	975.
	Microsc							000	000
	ope (+								
	Objecti								
	ve Lens								
	250								
	mm)								
3.	Minor	1	16.500.00	1.650.	18.150.000	2.475.00	20.625.	20.6	33.6
	Surgery	Set	0	000		0	0000	25.0	27.0
	Set							00	00
	untuk								

Halaman 43 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata									
4. Trial	1	40.700.00	4.070.	44.770.000	6.105.00	50.875.	50.8	57.1	
Lens	Set	0	000		0	000	75.0	48.0	
							00	00	
5. Automa	1	36.500.00	3.650.	40.150.000	5.475.00	45.625.	45.6	49.3	
tic	Unit	0	000		0	000	25.0	90.0	
Chart							00	00	
Project									
or									
6. Univers	1 Pc	8.000.000	800.0	8.800.000	1.200.00	10.000.	10.0	12.0	
al Trial			00		0	000	00.0	00.0	
Frame							00	00	
Adjusta									
ble									

D PERALATAN RADIOLOGI

1. CT	1	7.254.545.	725.4	7.980.000.	18.560.0	7.998.5	7.99	7.99	
Scan	Unit	455	54.54	000	00	60.000	8.56	8.56	
16 Slice			5				0.00	0.00	
							0	0	
2. Automa	1	115.000.0	11.50	126.500.00	13.040.0	139.54	139.	139.	
tic	Unit	00	0.000	0	00	0.000	540.	540.	
Proces							000	000	
sing									
Film									
		7.899.645.	789.9	8.689.610.	79.090.0	8.768.7	8.76	8.79	
		455	64.54	000	00	00.000	8.70	9.44	
			5				0.00	0.00	
							0	0	
		9.963.165.	996.3	10.950.627	372.353.	11.322.	13.8	13.9	
		455	16.54	.000	000	980.00	88.4	30.1	
			5			0	05.0	50.0	
							00	00	

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh

Halaman 44 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, saksi Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu saksi Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian saksi Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya saksi Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku

Halaman 45 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :

- Jaminan penawaran
- Daftar Kuantitas Harga
- Spesifikasi Teknis Barang
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta *user id* dan *password* PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-*upload* dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, Terdakwa Drs. Suryana Res,

Halaman 46 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :

- a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
- b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
- c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
- d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012

- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09- 2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012,	-

Halaman 47 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



		12:00	
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan *Summary Report* Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012, 18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma <i>Trading & Distribution</i>	06 September 2012, 11:57

Halaman 49 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha ElektriKa	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02

Halaman 50 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (*meng-upload*) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma <i>Trading &Distribution</i>	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading &Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
----	----------------------------	------------



1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading & Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma <i>Trading & Distribution</i>	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma <i>Trading & Distribution</i>	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0984/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM	482/AMPM/	485/AMPM/	483/AMPM/	484/AMPM/

Halaman 53 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	Healthcare Indonesia	DKN/IX/2012 tgl. 10-09- 2012	DKN/IX/2012 tgl. 11-09- 2012	DKN/IX/2012 tgl. 10-09- 2012	DKN/IX/2012 tgl. 11-09- 2012
4	PT Pancaraya Krisnamandiri	469/SD- PRK/IX/2012 tgl. 10-09- 2012	472/SD- PRK/IX/2012 tgl. 11-09- 2012	471/SD- PRK/IX/2012 tgl. 11-09- 2012	470/SD- PRK/IX/2012 tgl. 10-09- 2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09- 2012	3346 tgl.10-09- 2012	3345 tgl.10-09- 2012	3347 tgl. 10-09- 2012
6	PT GE Operations Indonesia	26/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	25/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	24/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	21/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 11-09- 2012	1071/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09- 2012	1070/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09- 2012	1072/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09- 2012

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan *IP address* (alamat komputer) yang sama untuk melakukan *upload* dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading &Distribution	13-09-2012 / 11.13	13-09-2012 / 11.58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21.26	15-09-2012 / 23.23	
2.	PT Graha Mandiri	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
	Sarana Husada	15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:35	11-09-2012 / 11:39	114.4.29.49
4.	CV Marluga Artha Mulia	12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:29	12-09-2012 / 13:56	114.4.29.49
		12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10	114.4.29.49
		13-09-2012 / 09:38	13-09-2012 / 09:39	114.4.29.49
		13-09-2012 /	13-09-2012 /	114.4.29.49
		13-09-2012 /	13-09-2012 /	114.4.29.49

Halaman 55 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		15:44	15:49	
		15-09-2012 / 23:02	15-09-2012 / 23:37	114.4.29.49

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh saksi Cipta, S.Sos, M.Si, Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat *Syringe Pump* dan alat *Universal Trial Frame Adjustable*. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari saksi Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT



Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK yaitu Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP Pemerintah Kota Binjai, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 - Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (*purchase order*), dengan rincian sebagai berikut:
 - Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
 - ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
 - Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
 - Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Halaman 58 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:
 - Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengansaksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.

Halaman 59 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,	754.170.000,00
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,00	635.505.000,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,00	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,00	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,00	378.457.400,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692,00	7.262.692.000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,00	126.220.300,00
Total					12.579.375.000,

Halaman 60 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00
PPN	1.257.937.500,0 0
Total Harga	13.837.312.500,00

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi;

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type:	3

Halaman 61 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
	2012	Dash 3000, Negara asal: USA)	
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precised, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syring Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.



- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.
- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjaimenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor

Halaman 64 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan;
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00



Total	615.000.000,00
PPN	61.500.000,00
Harga Pembelian	676.500.000,00

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/73003	6 Unit	42.480.000,00	254.880.000,00
Total					254.880.000,00
Diskon 36%					91.756.800,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.200,00
PPN					16.312.320,00
Harga Pembelian					179.435.520,00

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00

Halaman 67 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Total	1.573.500.000,0 0
Diskon 35%	550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon	1.022.775.000,0 0
PPN	102.277.500,00
Harga Pembelian	1.125.052.500,0 0

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/ S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
Harga Pembelian (Pembulatan)					39.445.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set *Cataract Set*, 1 (satu) set *Minor Surgery Set* untuk Mata, 1 (satu) set *Trial Lens*, dan 1 (satu) set *Automatic Chart Projector* sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, *Purchase Order (PO)* Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed / Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed / Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/ SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00
Harga Pembelian					119.399.500,00



- (7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.400.000,00	405.400.000,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
Total					426.200.000,00
Diskon 40%					170.480.000,00
Total Harga Setelah Diskon					255.720.000,00
PPN					25.572.000,00
Harga Pembelian					281.292.000,00

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, purchase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00
Diskon 40%					3.000.000.000,00
Harga Pembelian					4.500.000.000,00

(9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp. 12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau Rp. 64.595.593,00 (termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp. 13.837.312.500,00, terdiri dari :

Halaman 71 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8-11-2012 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar	Rp 2.767.462.500,00
b. SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal 19-12-2012 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar	Rp 11.069.850.000,00
Jumlah	Rp 13.837.312.500,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a) SP2D 395910X/004/112, 8 November 2012	No. Rp 2.767.462.500,00
b) SP2D 402283X/004/112, 19 Desember 2012	No. Rp 11.069.850.000,00
	Rp 13.837.312.500,00

B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a) PPN	
- Potongan dari uang muka	Rp 251.587.500,00
- Potongan dari pelunasan	Rp 1.006.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah	Rp 1.257.937.500,00
<hr/>	
b) PPh Pasal 22	
- Potongan dari uang muka	Rp 37.738.125,00
- Potongan dari pelunasan	Rp 150.952.500,00
Sub Jumlah	Rp 188.690.625,00
<hr/>	
Sub Jumlah {a) + b)}	Rp1.446.628. 125,00
<hr/>	
C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan	Rp 12.390.68 4.375,00
<hr/>	
D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang sebenarnya	Rp7.616.350. 113,00
<hr/>	
E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D }	R 4.774.334. p 262,00
<hr/> <hr/>	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. Suryana Res telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. Suryana Res berupa pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **-NIHIL -**
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang
1.	<p>Dokumen dari Kediaman Tersangka CIPTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas Nomor : S-1374/PW02/5/2016 tanggal 18 Juli 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara. - Surat Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai. - Harga Perhitungan Sendiri (HPS) - Daftar Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M.Djoelham Kota Binjai Dana P-BDB Tahun Anggaran 2012. - Daftar Perusahaan Yang bergabung di Gapensi Kota Binjai. - Sisa Anggaran sampai dengan Agustus 2016. - 1 (satu) buah buku Passport Umroh & Haji Khusus No. B 4377187 atas nama Cipta. - Rencana Umum Pengadaan Tahun anggaran 2016. - 1 (satu) buah Buku Hasil Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK) Tahun 2012 - 1 (satu) buah Bukuk Paparan Pencerahan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung RI - 1 (satu) buah buku Potensi terjadinya Korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah - Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP - 1 (satu) buah buku permasalahan dan Solusi Hukum Pengadaan Penyelenggara oleh IAPI (ikatan Ahli Pengadaan Indonesia). - 1 (satu) buah Blangko Buku Cek yang dikeluarkan oleh BANK Sumut. - Nota Dinas Dari Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Binjai kepada Bapak Walikota Binjai perihal Mohon Keterangan Ahli .

Halaman 74 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pembangunan Tahun Anggaran 2013. - Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2015 - Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Rencana kerja Naggran satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD tahun anggaran 2012 - Keputusan Walikota Binjai Nomor 027.367/K/2012 tentang Perubahan atas keputusan walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang unit layanan pengadaan (ULP) Barang/Jasa pemerintah Kota Binjai Tahun 2012. - Keputusan Walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012. - Surat Walikota Binjai Nomor R.700.04-11 tanggal 15 Maret 2012 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kota Binjai. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah. - Walikota Binjai Provinsi Sumatera Utara Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai - Surat Bantuan menyampaikan Surat Mohon Penjelasan/Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor K/592/V/2014/Ditreskrimsus tanggal 22 Mei 2014. - Surat Permohonan Pelelangan Nomor 020-10104 tanggal 09 Oktober 2013 - Surat Penyampaian Daftar Picket 2013 yang akan dilelang Nomor 900-472 tanggal 26 Agustus 2013 - Peraturan Walikota Binjai Nomor 21 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Binjai tanggal 20 Agustus 2013. - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor:813.2/2586.P/89 tanggal 15 September 1989. - 1 (satu) bundel SK atas nama Cipta. - 24 (dua puluh empat) buah CD.
<p>2.</p>	<p>Dokumen dari Dr. MAHANIARI MANALU, M.Kes</p> <p>1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.22-6261/K/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan</p>



	<p>Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai atas nama Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes dari Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dan mengangkatnya dalam Jabatan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, Eselon II-b.</p>
3.	<p>Dokumen dari Syamsuddin</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asli Buku Kas Umum Nopember 2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. Syamsuddin, SE dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran An. Dr. H. Mahim M.S.Siregar, MARS.2. Asli Buku Kas Umum Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. Syamsuddin, SE dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran An. Dr. H. Mahim M.S.Siregar, MARS.3. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 441-376/K/2012 tanggal 05 Juni 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan program pembinaan upaya kesehatan pada RSUD DR.RM Djoelham Binjai TA.2012.
4.	<p>Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) Bundel Blangko Kosong dari CV. Dwi Wahyu Abadi,2. 1 (satu) Bundel Blangko Kosong dari CV. Sida Anugrah.3. Fotocopy Laporan Realisasi SP2D Pemerintah Kota Binjai tanggal 28 Juni 2013.4. 1 (satu) bundel dokumen dari CV. Aida Cahaya Lestari5. Surat Keputusan Walikota Binjai tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai tidak memiliki nomor, tanggal dan tidak ditanda tangani oleh Walikota Binjai.6. 1 (satu) bundel Blangko Kosong CV. Naufal7. 1 (satu) Blangko Kosong CV. Sekar Agung8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Dukungan Dana No. 69/KC11-PN/SKDD/2011 dari Bank Sumut ke CV. Wira dengan Nomor Serie : 16970.9. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Bank Nomor : 318/KC11-PN/SKB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dari Bank Sumut ke Rekening CV. Sida Anugrah.10. Surat Pengumuman Pasca Kualifikasi Seleksi Sederhana Nomor : 03/Pan/ APBD/ DAU/ BUP/ P/ KB/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang tidak



ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

11. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 42/ P/ APBD/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ 2011 tanggal 09 Agustus 2011.
12. 1 (satu) bundel dokumen dari CV. Nusa Persada.
13. Surat Pengumuman Koreksi Aritmatik Rehabilitasi Fisik/Gedung Puskesmas Tanah Tinggi tanggal 25 Juli 2011 yang tidak di tanda tangani.
14. Kerangka Acuan Kerja (Jasa Konsultasi) Program Pengembangan Data/Informasi kegiatan Penyusunan Database Kota Binjai Tahun 2011 sumber dana APBD Kota Binjai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Jaminan Pelaksanaan No. 80.020.0511.00750 tanggal 22 Agustus 2011 dari CV. Nusa Persada.
16. Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 12 1 417 0631 11 tanggal 23 Agustus 2011 dari CV. Aida Cahaya Lestari
17. Informasi Lelang Kode Lelang 1873027 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nilai Pagu Paket Rp. 13.930.150.000,00, dan nilai HPS paket Rp. 13.888.405.000,00
18. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar kuantitas dan harga rehab berat pasar bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012 (beserta lampiran).
19. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-6318 tanggal 27 Oktober 2014.
20. 1 (satu) bundel Blangko Kosong dari CV. Makmur Pratama, CV. Krugr One, CV. Azahra, CV. Yasha, CV. Aida Cayaha Lestari, CV. Anugrah Lestari, CV. Mitra Adi Guna, CV. Natami, CV. UD Eka Karya, CV. Ramir, CV. Karya Utama Sejati, CV. Arwana, UD. Puluhan, CV. Putra Natama Engineering, CV. Anggi, CV. Jasa Persada Konsultan, CV. Bariq Pratama Konsultan.
21. Berkas proses tahap lelang.
22. Tanda Terima Berkas Jaminan Penawaran tertanggal 26 Juni 2012.
23. Komisi Pemberantasan Korupsi RI laporan Harta Kekayaan
24. Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan tahun 2012.
25. Keputusan Walikota Binjai tentang Tim Penyusun Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa Kota Binjai Tahun 2012.
26. Surat Pengiriman HPS alat-alat kesehatan Rumah Sakit kepada Walikota Binjai tanggal 27 Juli 2012
27. Keputusan Walikota Binjai tentang ULP Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012
28. Laporan Realisasi Keuangan Kemajuan Kegiatan SKPD Binjai Tahun 2014.
29. Dokumen Cipta.



	<p>30. Nama Pegawai yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <p>31. Blangko Kosong Sekda dan Walikota.</p> <p>32. Laporan Pelaksanaan Paket Pengadaan Barang Kota Binjai tahun 2012</p> <p>33. Temuan Masyarakat tentang Hasil Realisasi APBD tahun 2014 di Dinas PU tanggal 02 Nopember 2014.</p> <p>34. Asli Surat Pengunduran diri an. M. Erwin Nasution, Heppiani Dahlia, Achyar Riski Pane, Megang Sitepu.</p> <p>35. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite p845-s4200, Part No. PSP J1U-00E004B, Serial No. 5C017180L.</p> <p>36. Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>
<p>5.</p>	<p>Dokumen dari RSUD DR.RM Djoelham Binjai</p> <p>1. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2013 dan 2012.</p> <p>2. Daftar Barang Pengadaan TA.2012 RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai tanggal 29 April 2013.</p> <p>3. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Tahun Anggaran 2012.</p> <p>4. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Tahun Anggaran 2012.</p> <p>5. 1 (satu) Buah Buku Catatan Kepegawaian.</p> <p>6. 1 (satu) Bundel SK An. Syamsuddin, SE</p> <p>7. 1 (satu) Bundel SK An Sukirno, SE.</p> <p>8. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Binjai.</p> <p>9. Fotocopy Buku Barang Inventaris (TP-APBN 2012 KEMENKES) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham.</p> <p>10. 1 (satu) Bundel SP2D tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012.</p> <p>11. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Per 31 Desember 2012.</p> <p>12. Surat Salinan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 820-369/K/2011 tanggal 08 September 2011 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lajur 2 dari Tempat bekerja sebagai tersebut dalam Lajur 5 ke tempat bekerja sebagai tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan An. Syamsuddin, SE.</p>



	<p>13. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai An. Drs. Suryana Res, M.Si.</p> <p>14. Surat Salinan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai An. Drs. Suryana Res, M.Si.</p> <p>15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 020-8640 tanggal 13 September 2012 kepada CV. Kencana Bina Medika perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit (IGD).</p> <p>16. Surat Nota Dinas Nomor : 445-8084 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Mohon Penandatanganan Usaha Bantuan Pengadaan Peralatan Melalui Dana Perubahan APBN TA. 2012 untuk RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai yang ditanda tangani dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Dr. H. Mahim M.S. Siregar, MARS.</p> <p>17. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094-8672 tanggal 14 September 2012 An. Syamsuddin, SE menghadiri Review Laporan Keuangan Semester I TA.2012 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan.</p> <p>18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090-8616 tanggal 13 September 2012 An. Syamsuddin, SE melakukan Koordinasi dan mengantarkan Laporan Dana DAK TA.2012 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>19. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-8615 Tanggal 13 September 2012.</p> <p>20. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-9867 tanggal 29 Oktober 2012.</p>
6	1 (satu) Unit Operating Table
7	1 (satu) Unit Lampu Operasi
8	6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9	6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10	3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11	1 (satu) Unit Siringe Pump
12	1 (satu) Unit Infusion Pump



13	1 (satu) Set Catarac set
14	1 (satu) Unit Operating Microscope
15	1 (satu) Set Minor surgery set utk mata
16	1 (satu) Set Trial lens
17	1 (satu) Unit Automatic chart projector
18	1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19	1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20.	1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21.	Dokumen dari Jeo Bun An <ol style="list-style-type: none">1. Faktur Nomor : MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri.2. Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2017.3. Surat Jalan Nomor : MDN/DO/12/1899-D tanggal 01 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dikirim ke PT. Petan Daya Medica.4. Faktur Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri.5. Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2017.6. Surat Jalan Nomor : MDN/DO/12/1905-D tanggal 01 November 2017 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dikirim ke PT. Petan Daya Medica.7. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0685/BN/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada Drs. Budi Asmono, Apt dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution.8. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0684/BN/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada Bapak Janran Saragih dari CV. Geris Sarana Medilab.9. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0687/BN/10.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada Drs. Henri Nobel Manurung dari PT. Graha Mandiri Sarana Husada.10. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0686/BN/10.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada Bapak Hotman Marbun, SE dari CV. Marluga Artha Mulia.11. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1884/FDM/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading &



	<p>Distribution (Beserta Lampiran).</p> <p>12. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1894/FDM/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada CV. Geris Sarana Medilab (Beserta Lampiran).</p> <p>13. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1903/FDM/11.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Graha Mandiri Sarana Husada (Beserta Lampiran).</p> <p>14. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1913/FDM/11.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada CV. Marluga Artha Mulia (Beserta Lampiran).</p>
22	<p>Dokumen dari Zarwaini</p> <p>1. Fotocopy Surat Pernyataan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai tanggal 03 Desember 2012.</p> <p>2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampiran.</p>
23	<p>Dokumen dari Horas P. Aritonang</p> <p>1. 1 (satu) bundel FC Surat Izin Edar Nomor : KEMKES RI AKL 11203605128 tanggal 25 Januari 2011</p> <p>2. 1 (satu) bundel FC Surat Penawaran Harga dari PT.PANCARAYA KRISAMANDIRI kepada PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor : 813/P/IX/2012 tanggal 7 September 2012</p> <p>3. 1 (satu) bundel FC Surat Dukungan PT.PANCARAYA KRISAMANDIRI kepada Pokja PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION No: 469/SD-PRK/IX/2012 tanggal 10 September 2012</p> <p>4. 1 (satu) lembar FC Surat permohonan penawaran harga beserta surat dukungan dari PT Kimia Farma Trading & Distribution kepada CV.Citra Medica Indonesi tanggal 07 September 2012</p> <p>5. FC Surat Penawaran Harga dari PT PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada PT. GRAHA MANDIRI SARANA HUSADA Nomor: 816/P/IX/2012 tanggal 8 September 2012</p> <p>6. 1 (satu) bundel FC surat dukungan dari PT.PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada PT. GRAHA MANDIRI SARANA HUSADA nomor: 472/SD-PRK/IX/2012 tanggal 11 September 2012</p> <p>7. 1 (satu) bundel FC penawaran harga dari PT.PANCARAYA</p>



	<p>KRISNAMANDIRI kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA nomor: 815/P/IX/2012 tanggal 8 September 2012</p> <p>8. 1 (satu) bundel FC Surat Dukungan dari PT.PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA nomor: 471/SD-PRK/IX/2012 tanggal 11 September 2012</p> <p>9. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Dukungan dan Penawaran Harga dari CV.MARLUGA ARTHA MULIA kepada CV.Citra Medica Indonesia No: 030/ADM-MAM/SPPH/IX/2012 tanggal 8 September 2012</p> <p>10. 1 (satu) bundel FC Surat Penawaran Harga dari PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB nomor: 814/P/IX/2012 tanggal 7 September 2012</p> <p>11. 1 (satu) bundel FC Surat Dukungan dari PT. PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB nomor: 470/SD-PRK/IX/2012 tanggal 10 September</p> <p>12. 1 (satu) lembar FC Surat permohonan untuk surat dukungan dan harga dari CV.GERIS SARANA MEDILAB kepada CV.CITRA MEDIKA INDONESIA no: 219/6511/ix/2012 tanggal 07 September 2012</p> <p>13. 1 (satu) bundel FC Surat izin edar dari Kementerian Kesehatan R.I nomor: DEPKES RI AKL 11201010406 tanggal 29 Maret 2010</p> <p>14. 1 (satu) bundel Purchase Order Nomor: 164/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT PETAN DAYA MEDICA kepada CV.CITRA MEDICA Indonesia</p> <p>15. 1 (satu) bundel Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.I Nomor RI AKL 11203318013 tanggal 17 Oktober 2013</p> <p>16. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.I Nomor RI AKL 11204704079 tanggal 27 Oktober 2011</p> <p>17. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 693/SD-PRK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011</p> <p>18. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 535/SD-PRK/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012</p> <p>19. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 450/SD-PRK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014</p> <p>20. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 162/SD-PRK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016</p> <p>21. 1 (satu) lembar FC NPWP CV.CITRA MEDICA INDONESIA nomor: 02.493.424.2 – 122.000</p> <p>22. 1 (satu) lembar FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00982/WPJ.01/KP.0603/2013 tanggal 22 April 2013</p> <p>23. 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-00959/WPJ.01/KP.0603/2013 tanggal 16 April 2013</p>
--	--



	<p>24. 1 (satu) lembar FC ijin Usaha Perdagangan Nomor: 5682/5753/1.1/1306/11/2014 tanggal 20 November 2014</p> <p>25. 1 (satu) lembar FC Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan Nomor TDP 02.12.3.46.12576/4681/4618/10/2015 Tanggal 07 Oktober 2015</p> <p>26. 1 (satu) lembar FC Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor: 6396/ 6412/ 6336/ 2.1/1306/11/2014 tanggal 20 November 2014</p> <p>27. 1 (satu) bundel FC Price List PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI Tahun 2012</p> <p>28. 1 (satu) lembar Bon/Faktur Asli No: 24/CMI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012</p> <p>29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012</p> <p>30. Tanda Terima Pesanan (asli) dari CV.CITRA MEDICA INDONESIA kepada PT PETAN DAYA MEDICA</p> <p>31. 1 (satu) lembar Surat permintaan Surat Dukungan dan Harga Nomor 50/PSD-GMSH/IX/2012 tanggal 08 September 2012.</p>
<p>24</p>	<p>Dokumen dari MOHAMMAD ALEX BUDIAWAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Enseval Medika Prima Nomor : 04 tanggal 07 Nopember 2007 dihadapan Notaris George Handojo Hermawi di Jakarta. 2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01017.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan atas nama PT. Enseval Medika Prima tanggal 08 Januari 2008. 3. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : FK.01.01/VI/439/2017 atas nama perusahaan PT. Enseval Medika Prima. 4. Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Enseval Medika Prima tanggal 29 April 2016 Menetapkan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. 5. Fotocopy Surat Penunjukkan PT. Enseval Medika prima sebagai Exclusive Area Distributor Propinsi Nomor : 0004/SP/2012 tanggal 05 Januari 2012. 6. Fotocopy Daftar Harga MAK per 30 Januari 2012 atas Hospital Bed. 7. Fotocopy Surat Dukungan dari PT. Mega Andalan Kalasan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor : 0987/SK/2012 tanggal 11 September 2012. 8. Fotocopy Tabel Data Penjualan berdasarkan Nilai Faktur.



	Fotocopy Data Penjualan Bed Type 73003 Area Sumatera.
25	<p>Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Surat Keterangan untuk melakukan pemasaran, penjualan dan after sales service dari PT.Mega Pratama Medicalindo.2. Fotocopy Surat Permohonan Surat Dukungan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT.Graha Mitra Medica.3. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: 1330/MPM/SD/IX/12 tanggal 11 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke PT.Kimia Farma Trading & Distribution (beserta lampiran).4. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1332/MPM/SD/IX/12 tanggal 11 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke CV.Geris Sarana Medilab (beserta lampiran).5. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1328/MPM/SD/IX/12 tanggal 10 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke CV.Marluga (beserta lampiran).6. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1326/MPM/SD/IX/12 tanggal 10 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke PT.Graha Mitra Medica (beserta lampiran).7. Fotocopy konfirmasi Harga No.086/MPM/UM/XI/17 tanggal 08 November 2017 dari PT.Mega Pratama Medicalindo kepada Pemerintah Kota Binjai Inspektorat Daerah Kota Binjai.8. Fotocopy Surat Pesanan Nomor: 0001/SP/09/12 tanggal 04 September 2012 dari PT.Graha Mitra Medica ke PT.Mega Pratama Medicalindo.9. Fotocopy Faktur pajak Nomor: 010.000-12.00006144 tanggal 29 Oktober 201210. Fotocopy Faktur Nomor: 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 201211. Fotocopy 1 (satu) bundel Spesifikasi Alat Electric Operating Table For General Surgery & Gynaecology12. Fotocopy 1 (satu) bundel Spesifikasi Alat Led Series.13. Fotocopy Bukti/Rekening Pembayaran dari PT.Graha Mitra Medica ke PT.Mega Pratama Medicalindo.14. Fotocopy Surat Penunjukan Sub-Distribution ke PT.Graha Mitra Medica.
26	<p>Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Sertifikat Merek dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran IDM000453605 tanggal 06 September 2012.2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Penanaman Modal tentang Izin Usaha Industri (Tanpa



	<p>Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Nomor 503/036/003/P/LE/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.</p> <p>3. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor 2012001596 tanggal 09 Oktober 2012.</p> <p>4. Fotocopy Order Confirmation Nomor : 1263/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 Pihak Penjual PT. Mega Andalan Kalasan dan Pihak Pembeli PT. Enseval Medika Prima.</p> <p>5. Fotocopy Kwitansi No. KW 1285 tanggal 15 Oktober 2012 terima dari PT. Enseval Medika Prima ke PT. Mega Andalan Kalasan.</p> <p>6. Fotocopy Nota Penjualan Nomor. 1285/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 kepada PT. Enseval Medika Prima.</p> <p>7. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000 -12.00001253 tanggal 15 Oktober 2012.</p> <p>8. Fotocopy Daftar Harga “ MAK “ Hospital Bed per 30 Januari 2012.</p> <p>9. Fotocopy Surat Pertunjukan kepada PT. Enseval Medika Prima sebagai Exclusive Area Distributor Nomor : 0004/SP/2012.</p>
27	<p>Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa</p> <p>1. Fotocopy Surat Jalan Nomor : 7154/SJ/MIST/XI/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada PT. Petan Daya Medica.</p> <p>2. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 pengusaha kena pajak PT. Murti Indah Sentosa pembeli harga kena pajak PT. Petan Daya Medica.</p> <p>3. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001073 tanggal 28 Nopember 2012 pengusaha kena pajak PT. Murti Indah Sentosa pembeli barang harga kena pajak PT. Petan Daya Medica.</p> <p>4. Fotocopy Kwitansi Nomor : 17628/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 1.341,80.</p> <p>5. Fotocopy Kwitansi Nomor : 17963/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran ke-2 pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 4.025,40.</p> <p>6. Fotocopy Kwitansi Nomor : 18003/KWT/MIST/XII/12 tanggal 04 Desember 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 1.341,80.</p> <p>7. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 096/2012-DA tanggal 24</p>



	<p>September 2012 dari PT. Petan Daya Medica Kepada PT. Murti Indah Sentosa.</p> <p>8. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1073/11/XI/2012/MIST-D tanggal 11 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>9. Fotocopy Surat Permintaan Dukungan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution ke PT. Murti Indah Sentosa Nomor 045/02/BA/OPL/09/12 tanggal 07 September 2012 (beserta surat dukungan dan lampiran).</p> <p>10. Fotocopy surat penawaran harga Nomor : 013/IX/SPH/MIST-MDN/12 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>11. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1070/10/IX.2012/MIST-D tanggal 10 September 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Marluga Artha Mulia (beserta lampiran).</p> <p>12. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1070/10/IX.2012/MIST-D tanggal 10 September 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Marluga Artha Mulia (beserta lampiran).</p> <p>13. Fotocopy Permintaan Dukungan dari PT. Graha Mandiri Sarana Husada ke PT. Murti Indah Sentosa Nomor : 48/PSD-GMSH/IX/2012 tanggal 08 September 2012.</p>
28	<p>Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima</p> <p>1. Fotocopy Spesifikasi Teknis PT.Gapura Piranti Prima</p> <p>2. Fotocopy Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000465 tanggal 9 November 2012 Pengusaha kena pajak PT.Gapura Piranti Prima Pembeli Barang kena pajak PT.Mulya Husada Jaya</p> <p>3. Fotocopy Invoice Dept 202-Medical inv. Date 09 November 2012 cutomer PT.Mulya Husada Jaya Ship To Mulya Husada Jaya, PT.</p> <p>4. Fotocopy Purchase Orde (PO) Nomor: 121000407-pop/01 tanggal 02 Oktober 2012</p> <p>5. Fotocopy Price List Sony Medical Equipment per 6 Januari 2012</p> <p>6. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0382/DUK/IX/2012 tanggal 11 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke PT.Kimia Farma Trading & Distribution (beserta lampiran)</p> <p>7. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0381/DUK/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke PT.Graha Mandiri Sarana Husada (beserta lampiran)</p> <p>8. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0383/DUK/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke CV.Marluga Artha Mulia (beserta lampiran)</p> <p>9. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0384/DUK/IX/2012 tanggal 12</p>



	<p>September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke CV.Geris Sarana Medilab (beserta lampiran)</p> <p>10. Fotocopy Naskah/ Akta No. 01 Tanggal 04 Agustus 2014.</p> <p>11. Fotocopy Letter Of Appoinment tanggal 11 pril 2012.</p> <p>12. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri</p>
29	<p>Dokumen PT. Pancaraya Krisnamandiri</p> <p>1. Fotocopy Surat Permintaan Dikirim (PO) Alkes Mata, THT & Kulit kepada Bp. H. Sukaryo dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ke CV. Citra Medica Prima.</p> <p>2. Fotocopy Surat Jalan No. 05/2012/X/378 tanggal Oktober 2012 kepada Bp. Horas P. Aritonang.</p> <p>3. Fotocopy Surat Penunjukan CV. Citra Medica Prima Indonesia sebagai salah satu sub distributor PT. Pancaraya Krisnamandiri Nomor : 535/SD-PRK/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.</p> <p>4. Fotocopy Price List PT. Pancaraya Krisnamandiri Tahun 2012 beserta Certificate Of Origin.</p> <p>5. Fotocopy Faktur 393/PRK/XI/2012 tanggal 06 November 2012 kepada Bp. Horas P. Aritonang.</p> <p>6. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Pancaraya Krisnamandiri.</p> <p>7. Fotocopy Permintaan Diberikan Penawaran harga beserta Surat Dukungan kepada CV. Citra Medica Mandiri Up. Bp. H. Sukaryo dari PT. Kimia Farma Trading & Distributor Nomor : 047/02/BA/OPL/06/12 tanggal 07 September 2012.</p> <p>8. Fotocopy Letter Of Appointment PT. Pancaraya Krisnamandiri (beserta lampiran).</p>
30	<p>Dokumen dari SUNARDI, ST (PT. MULYA HUSADA JAYA)</p> <p>1. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 21/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke CV. Geris Sarana Medilab.</p> <p>2. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke CV. Marluga Artha Mulia.</p> <p>3. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 25/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke PT. Graha Mandiri Sarana Medilab.</p> <p>4. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 26/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>5. Fotocopy Price List Radiologi Product 2012 untuk CT Scanner.</p>



6. 1 (satu) hasil Scan Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07.Alkes/IV/300/AK.2/2012 tanggal 04 Jun 2012.
7. 1 (satu) hasil scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor : 503/2429.A/436.6.11/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Surabaya.
8. 1 (satu) hasil scan Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT. Mulya Husada Jaya ke PT. Petan Daya Medica.
9. 1 (satu) hasil scan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001001 tanggal 02 Oktober 2012, kwitansi Nomor : 16/KW/X/12, Faktur Nomor 16/F/X/12, Rekening Koran No. 4005316198 nama barang Down Payment For Package CT Scan Brightspeed Edge Select Complete With Accessories.
10. 1 (satu) hasil scan Faktur Pajak Nomor : 010.000-13.00000066 tanggal 11 Januari 2013, Kwitansi Nomor : 66/KW/I/13, Faktur Nomor 66/F/I/13, Nota Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT. Mulya Husada Jaya ke PT. Petan Daya Medica Rekening Koran No. 4005316198 tanggal 31 Januari 2013 nama barang 1 Package CT Scan With Accessories.
11. 1 Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008518/ PPN1111/ WPJ.11/ KP.1103/ 2013 tanggal 28 Februari 2013, Surat Setoran Pajak Nomor : 017306432631000 tanggal 27 Februari 2013, Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.
12. 1 (satu) set Surat Penunjukan Permintaan Dukungan dan Penawaran harga dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution, CV. Marluga Artha Mulia, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab.
13. 1 (satu) set Dealer Agreement Asean Agreement Nomor : CS/DI : L-000078-0108-7138 tanggal 30 Juli 2012.
14. Fotocopy Akta Pendirian PT. Mulya Husada Jaya dihadapan Notaris Susanti, SH Nomor 30 tanggal 8 Juli 1995 Turunan Perseroan Terbatas "PT. Mulya Husada Jaya".
15. Fotocopy Akta Perubahan Pengurus dihadapan Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH PT. Mulya Husada Jaya No. 42 tanggal 16 Oktober 2012.
16. 1 (satu) Surat Ijin Edar dari Kemenkes R.I untuk alat CT Scan.
17. 1 (satu) fotocopy ACCEPTANCE CERTIFICATE Number : 4053608.
18. 1 (satu) Surat Jalan No. SRT JLN : SJ/AE/036/XI/12 tanggal 14 Nopember 2012.
19. 1 (satu) Purchase Order Order No. 121000407-POP/01 Order To Gapura Piranti Prima tanggal 2 Oktober 2012.



	<p>20. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900353-POP/01 Order To Gapura Piranti Prima tanggal 17 September 2012.</p> <p>21. 1 (satu) Purchase Order Order No. 1709003858-POP/01 Order To PT. Sugih Sehat Sentosa tanggal 26 September 2012.</p> <p>22. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900393-POP/01 Order To PT. Intimedika Puspa Indah tanggal 28 September 2012.</p> <p>23. 1 (satu) Purchase Order Order No.166/2012-DA.</p> <p>24. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900387-POP/01 Order To GE Operations Indonesia tanggal 27 September 2012.</p> <p>25. 1 (satu) Aplikasi Transfer Valas BANK Maspion pengirim PT. Mulya Husada Jaya.</p> <p>26. 1 (satu) Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan.</p>
31	<p>Barang dari Teddy Law Als. Teddy</p> <p>1. 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 865249033070654 dan nomor IMEI 2: 865249033070647, beserta 2 (dua) buah SIM CARD dengan nomor yang tertera pada kartu 6210 0348 2555 4471 dan tanpa nomor (polos).</p> <p>2. 1 (satu) unit Hand phone merk Iphone 6 nama akun Teddy Law IMEI 35 326907 250904 9 beserta 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor yang tertera pada kartu 210 660 273 807.</p>
32	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. Fotocopy Berita Acara Penjelasan/Aanwizjing Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nomor : 110/ULP-PB/BA.P/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari Pokja Pengadaan Barang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai.</p> <p>2. Fotocopy Undangan Klarifikasi /Pembuktian Kualifikasi tanggal 22 September 2012 tentang Evaluasi Paket Pekerjaan "Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB" yang dilaksanakan hari Senin, Tanggal 24 September 2012 pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib di ULP Kota Binjai/Gedung Sekretariat Administrasi Pembangunan Jl. Jend. Sudirman No. 6 Binjai-Sumatera Utara.</p> <p>3. Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.</p> <p>4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.</p> <p>5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Pejabat</p>



<p>Pembuat Komitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>6. Fotocopy Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nomor : 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.</p> <p>7. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.</p> <p>8. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor : 09/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.</p> <p>9. Fotocopy Faktur Nomor : 09/TD/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012, dan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00002087 tanggal 09 Nopember 2012 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>10. Fotocopy Faktur Nomor : 010/TD/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012, dan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00002225 tanggal 03 Desember 2012 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>11. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 37.738.125,-.</p> <p>12. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran 80% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 150.952.500,-.</p> <p>13. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 402283X/004/112 tanggal 19 Desember 2012.</p> <p>14. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012.</p> <p>15. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran 80 % atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai TA. 2012 sebesar Rp. 1.006.350.000,-.</p> <p>16. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Binjai sebesar Rp. 251.587.500,-.</p> <p>17. Fotocopy Rekening Koran Giro periode 01 Nopember 2012 s/d 29 Nopember 2012 dari Bank Sumut Cabang Utama Medan (100) kepada 100 01.03.004430-0 PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 30 November 2012.</p> <p>18. Fotocopy Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 dari Bank Sumut Cabang Utama Medan (100) kepada 100 01.03.004430-0 PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 28 Desember 2012.</p>
--



19. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 453.1/02/BA/APL/10/12 tanggal 16 Oktober 2012 dan Faktur Nomor : 009 tanggal 15 Oktober 2012 dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
20. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bukti BK.168.12.000000205 tanggal 30 November 2012 untuk Setoran ke KP.
21. Fotocopy Formulir Permohonan Kiriman Uang tanggal 13 Nopember 2012 dari Bank Sumut.
22. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bukti BK.168.12.000000242 tanggal 26 Desember 2012 untuk setor ke KP.
23. Fotocopy Formulir Permohonan Kiriman Uang tanggal 26 Desember 2012 dari Bank Sumut.
24. Fotocopy Account Statement Nomor : 0261-01-000401-30-7 periode 25/12/2012-27/12/2012 yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
25. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank dengan Nomor Voucher : VCH.168.12.000001035 tanggal 30 November 2012 untuk keperluan pembayaran HD PT. Mesarinda (UM-Binjai).
26. Fotocopy Pengeluaran Bank dengan Nomor Voucher : VCH.168.12.000001037 tanggal 03 Desember 2012.
27. Fotocopy Permohonan Dropping Pembayaran HD Trading Bulan Nopember 2012 (Minggu III) tanggal 19 Nopember 2012.
28. Hasil Scan Account Statement nomor : 026-01-000401-30-7 periode 15/11/2012-30/11/2012 yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
29. Fotocopy Permohonan Dropping untuk Pembayaran H/D Tarding dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan kepada Manager Keuangan & Akuntansi PT. Kimia Farma Trading & Distribution Pusat Nomor: 545/02/BA/KEU/12/12 tanggal 19 Desember 2012.
30. Fotocopy Tahapan Hutang Dagang Pihak III Cabang tanggal 19 Desember 2012.
31. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.12.000013071 tanggal 28 Desember 2012 untuk drop uang inst u/hd cabang medan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (beserta lampiran).
32. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.12.00002561 tanggal 25 Desember 2012 untuk transfer ke pusat CK 149332 281212 sebesar Rp. 38.596.475.625,- (beserta lampiran).
33. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.13.00000152 tanggal 14 January 2013 untuk drop uang inst



	<p>u/hd cab Cirebon sebesar Rp. 6.550.329.756,- (beserta lampiran).</p> <p>34. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 01 Januari 2013-31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>35. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 01 Desember 2012-28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>36. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 1/11/12 s/d 30/11/12 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>37. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 20 Nopember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 4.143.949.330,-.</p> <p>38. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 4.000.000.000,-.</p> <p>39. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 5.346.475.625,-.</p> <p>40. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 18 Januari 2013 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp.1.182.461.250,-.</p> <p>41. Fotocopy Dokumen Kronologis.</p>
33	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang BAB VIII SK: 009/00/SK-DIR/SDM/01/12 tanggal 16 Januari 2012. 2. Foto copy Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. 3. Foto copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 10.552.717.670,00,- 4. Foto copy Hasil Evaluasi peserta lelang. 5. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 01 November 2012 s/d 29 November 2012 tanggal 30 November 2012. 6. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 01 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012.



7. Foto copy Laporan Transaksi Bank BRI Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal 30 November 2012.
8. Foto copy Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode 01 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012.
9. Foto copy Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013.
10. Foto copy Data Peralatan Pengadaan PT Kimia Farma Trading & Distribution RSUD Djoelham.
11. Foto copy Laba Rugi Cabang Medan Per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.102.842.834,-
12. Foto copy Laba Rugi Medan Per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.112.725.179,-
13. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri Periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012
14. Foto copy Laporan Transaksi Bank BRI Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal 30 Nopember 2012.
15. Foto copy Daftar Kuantitas dan Harga PT. Kimia FARMA Trading & Distribution tanggal 17 September 2012.
16. Hasil scan Jaminan Penawaran No. Bond : 06.90.02.9059.09.12 tanggal 11 September 2012.
17. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10314 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2012.
18. Hasil scan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 23 November 2012.
19. Hasil scan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 23 November 2012.
20. Hasil scan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440.442/12269/PBF-Cab/IX/2007 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 20 September 2007.
21. Hasil scan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Aikes/IV/3 4 6/AK.2/2011 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 08 November 2011.



	<p>22. Hasil scan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 440.442/1057/PAK-Cab/IV/2012 Tentang Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan tanggal 10 April 2012.</p> <p>23. Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 22 Oktober 2004.</p> <p>24. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution Tanggal 14 September 2004.</p> <p>25. Foto copy Akta Kuasa tanggal 30 Januari 2012.</p> <p>26. Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor: Ktp.5/70-0010/SDM-KFDT/25-I/2012 Tentang Mutasi & Pengangkatan Pejabat tanggal 25 Januari 2012.</p> <p>27. Foto copy Surat Pesanan No: 10/LOG/MDN/10/12 tanggal 10 Oktober 2012.</p> <p>28. Foto copy Data Peralatan Pengadaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution RSUD Djoelham.</p> <p>29. Hasil scan Tanda Terima No. 004812 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>30. Hasil scan Tanda Terima No. 003115 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p>
34	<p>Dokumen dari ANANG SURYANA</p> <p>1. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1 november 2012 s/d 30 november 2012.</p> <p>2. Foto copy permohonan dropping pembayaran H/D trading bulan November 2012 (minggu III) tanggal 19 November 2012.</p> <p>3. Foto copy rekening Koran Bank Mandiri Desember 2012</p> <p>4. Foto copy permohonan dropping untuk pembayaran H/D trading Nomor : 545/02/BA/KEU/12/12 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 10.528.936.875,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).</p> <p>5. Foto copy Rekapitulasi Hutang Dagang Pihak III Cabang tanggal 19 Desember 2012.</p> <p>6. Foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.6.550.329.756,00,-</p> <p>7. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2013.</p> <p>8. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.4.000.000.000,00,-</p> <p>9. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 28 Desember s/d 31</p>



	<p>Desember 2012.</p> <p>10. Foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp.38.596.475.625,00,-</p> <p>11. Foto copy Rekening Koran Giro Mandiri periode 24 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.</p>
35	<p>Dokumen dari Luyan</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) Fotocopy Surat Akta Perubahan tanggal 17 Mei 20102. 1 (satu) Fotocopy Surat Akta Perubahan tanggal 8 Maret 20103. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33864.A.H.01.01. Tahun 2010 tanggal 6 Juli 20104. 1 (satu) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 5029/5073/1.1/1103/09/2010 tanggal 03 September 20105. 1 (satu) Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 18 September 20156. 1 (satu) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 470/09/SK/SKP/I/2013 tanggal 08 Januari 20137. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/529/AK.2/2012 Tentang Penyalur Alat Kesehatan tanggal 28 Juli 20128. 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Nomor : 003/MPM/PM/UM/2011 tanggal 5 Januari 20119. 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Distributor No. 057/AMPM/ADM/I/2012 tanggal 13 Januari 201210. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga No. 031/ADM-MAM/SPPH/IX/2012 tanggal 8 September 201211. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga No. 218/GSM/IX/2012 tanggal 07 September 201212. 1 (satu) Fotocopy Faktur Nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 201213. 1 (satu) Fotocopy Surat Jalan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 201214. 1 (satu) Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur : OF12100077 tanggal 30 Oktober 201215. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000851 30 Oktober 2012.16. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000850 30 Oktober 2012



	<p>17. 1 (satu) Fotocopy Faktur Penjualan GF.12110002 tanggal 01 Nopember 2012.</p> <p>18. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000854 01 Nopember 2012 tanggal 24 Oktober 2012</p> <p>19. 1 (satu) Fotocopy Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. Rekening : 800-0658899 periode 22 Desember 2012-03 Januari 2013.</p> <p>20. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p>
36	<p>Dokumen dari JUNAIDI (PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)</p> <p>1. Fotocopy Tanda Terima Cheque/Giro No. 049466 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp.1.462.616.749,-.</p> <p>2. Fotocopy Daftar Taguhan PT. Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Medan No. DT-120030029 tanggal 20 Desember 2012.</p> <p>3. Fotocopy Rekening Koran PT. Enseval Periode 1 Desember 2012 – 31 Desember 2012, tanggal Transaksi 26 Desember 2012 senilai Rp. 1.462.616.749,-.</p>
37	<p>Dokumen dari JUNAIDI (PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)</p> <p>1. Salinan Faktur Penjualan No. Dok 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Enseval Putra Megatrading Tbk kepada PT. Petan Daya Medica untuk penjualan Supramak Bed 73003 dengan harga satuan Rp. 42.480.000,00 sehingga total 6 unit sebesar Rp. 254.880.000,00.</p>
38	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. PETAN DAYA MEDICA)</p> <p>1. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica Kepada PT.Enseval Putra Megatrading, Tbk No : 098/2012-DA tanggal 24 September 2012</p> <p>2. Fotocopy faktur penjualan dari PT. Enseval Putra Megatrading Tbk kode dokumen 37867098 no dokumen 312004668 tanggal 29 Oktober 2012</p> <p>3. Fotocopy Faktur Pajak nomor :006-12-43233181 dari PT.Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada PT. Petan Daya Medica</p> <p>4. Fotocopy Nota Penjualan No.170/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 7 Desember 2012.</p> <p>5. Fotocopy Nota Penjualan No.169/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 7 Desember 2012.</p> <p>6. Fotocopy faktur PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012</p> <p>7. Fotocopy faktur PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012</p>



8. Fotocopy faktur pajak sederhana No faktur MDN/SI/12/1989-D PT.Fondaco Dwitama Mandiri
9. Fotocopy faktur pajak sederhana No faktur MDN/SI/12/1989-D PT.Fondaco Dwitama Mandiri
10. Fotocopy surat jalan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor :MDN/DO/12/1899-D tanggal 01 Nopember 2012 PO No.097/2012-DA
11. Fotocopy faktur Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 Nopember 2012
12. Fotocopy faktur Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 Nopember 2012
13. Fotocopy faktur pajak sederhana No. Faktur : MDN/SI/12/1986-D
14. Fotocopy surat jalan Nomor : MDN/DO/12/1904-D tanggal 01 November 2012
15. Fotocopy Nota Penjualan No.162/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 5 Desember 2012.
16. Fotocopy surat pengantar No.158/2012 tanggal 5 Desember 2012
17. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica No.166/2012-DA tanggal 27 September 2012 kepada PT.Mulya Husada Jaya
18. Fotocopy faktur pajak No.010 000-12 00001001 tanggal 2 Oktober 2012
19. Fotocopy faktur pajak No.010 000-13 00001066 tanggal 11 Januari 2013
20. Fotocopy kwitansi No.66/KW/1/13 tanggal 11 Januari 2013
21. Fotocopy Nota Penjualan No.167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012
22. Fotocopy Surat Pengantar No.159/2012 tanggal 6 Desember 2012
23. Fotocopy surat perjanjian kerjasama Sub Dealer antara PT.MULYA HUSADA JAYA DAN PT.PETAN DAYA MEDICA NO.02/SPSD-MHJ/I/2012
24. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica No.096/2012-DA tanggal 24 September 2012
25. Fotocopy kwitansi No.174628/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012
26. Fotocopy faktur pajak No.010 000-1200000877 tanggal 10 Oktober 2012
27. Fotocopy kwitansi No.17963/KWT/MIST/XI/12 tanggal 28 Nopember 2012
28. Fotocopy kwitansi No.18003/KWT/MIST/XII/12 tanggal 04 Desember 2012
29. Fotocopy faktur pajak no.010.000 12.00001073 tanggal 28 Nopember 2012
30. Fotocopy Nota Penjualan No.168/PDM/FF/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012



	<p>31. Fotocopy Purchase Order No.098/2012-DA dari PT. Petan Daya Medica kepada PT.Enseval Putera Megatrading, Tbk tanggal 24 Nopember 2012</p> <p>32. Fotocopy faktur penjualan No. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012</p> <p>33. Fotocopy faktur pajak No.010.0001203293181 tanggal 29 Oktober 2013</p> <p>34. Fotocopy surat penunjukan No.0011/SP/2012 tanggal 5 Januari 2012</p> <p>35. Fotocopy Invoice No.979-D tanggal 20 Nopember 2012</p> <p>36. Fotocopy ijin usaha perdagangan No.2904/3234/1.1/2003/05/2012 an PETAN DAYA MEDICA, PT. tanggal 22 May 2012</p> <p>37. Fototopy daftar ulang ijin gangguan No.2106/2113/1964/1.5/2003/05/2017</p> <p>38. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan No.02.12.1.46.09714/0802/0867/02/2016 tanggal 13 Mei 2021</p> <p>39. Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemnterian Kesehatan R.I No. HK.07.Alkes/IV/451/AK.2/2013. Fotocopy salinan akta.</p>
40	<p>Barang dari Cipta, S.Sos.,M.Si</p> <p>1. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.</p>
41	<p>Dokumen dari Drs. SURYANA RES, M.Si</p> <p>1. Fotocopy Keputusan Walikota Binjai Nomor : 800-0039 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Nomor : 800-0026 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 4-8-2012.</p> <p>2. Fotocopy Penyampaian SK Perpindahan An. Drs. Suryana Res, M.Si NIP. 19630407 199303 1 003 Go. IV/b dengan nomor : 107/BKD/2012 tanggal 23 Mei 2012 tanggal 23 Mei 2012.</p> <p>3. Fotocopy Keputusan Walikota Binjai Nomor : 820-366/K/2012 tentang Penempatan Pegawai Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai tanggal 28 Mei 2012.</p> <p>4. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-515/K/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural.</p>



	<p>5. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.</p> <p>6. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 824.4/2272/2012 tentang Pemindehan An. Drs. Suryana Res, M.Si dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kota Binjai tanggal 23-5-2012.</p>
42	<p>Dokumen dari AKIRA SAWAHATA (PT. GE Operation Indonesia)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy surat Dukungan Nomor : 21/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB tanggal 10 September 2012. 2. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012. 3. Foto copy Surta Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012 4. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 2012. 5. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012. 6. Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5(lima) Tahun tanggal 10 September 2012 7. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam Keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012. 8. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bengkel / Workshop tanggal 10 September 2012 9. Foto copy Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA tanggal 10 September . 10. Foto copy surat Pernyataan Bersedia menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certfield of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012 11. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012. 12. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 2012 13. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012 14. Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5 (lima) Tahun tanggal 10 September 2012 15. Foto copy Surat pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam



<p>Keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.</p> <p>16. Foto copy Surat Pernyataan memiliki Bengkel/Workshop tanggal 10 September 2012</p> <p>17. Foto copy Surat Dukungan Nomor : 26/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION tanggal 10 September 2012</p> <p>18. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyeramkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan buku Manual Asli tanggal 10 September 2012</p> <p>19. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012</p> <p>20. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat full Timer tanggal 10 September 2012</p> <p>21. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012</p> <p>22. Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5 (lima) tahun tanggal 10 September 2012</p> <p>23. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.</p> <p>24. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bengkel / Workshop tanggal 10 September 2012</p> <p>25. Foto copy Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 Dukungan Kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA tanggal 10 September 2012</p> <p>26. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012</p> <p>27. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama MAsa Garansi tanggal 10 September 2012</p> <p>28. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 2012</p> <p>29. Foto copy Surat pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012</p> <p>30. Foto copy Surat pernyataan Tersedianya Suku cadang selama 5 (lima) Tahun tanggal 10 September 2012</p> <p>31. Foto copy Surat pernyataan bersedia menyerahkan barang dalam keadaan 100% baru tanggal 10 September 2012</p> <p>32. Foto copy Surat pernyataan memiliki bengkel / workshop tanggal 10 September 2012</p> <p>33. Foto copy Surat Quotation No.1-867706965/Revision No 1 tanggal 10 September 2012</p> <p>34. Foto copy Surat PO dari GE ke pada PT. MULYA Husada Jaya tanggal</p>



	<p>27 September 2012</p> <p>35. Foto copy Invoice dari GE Operation Indonesia kepada PT. Mulya Husada Jaya VAT REG No. 01.869.711.0-058.000</p> <p>36. Foto copy Surat Ijin Edar Nomor Kemkes RI AKL 21501112851 tanggal 31 Oktober 2018.</p>
43	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. Petan Daya Medica)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 329098 tanggal efektif 27/11/2012 dari rekening PT. Mesarinda Abadi ke rekening VERONICA sejumlah Rp. 1.078.112.787 ,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) 2. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 612153 dari PT.Petan Daya Medica pada PT.Mesarinda Abadi tanggal 31/01/2013 sejumlah 809.207.000.00,- (delapan ratus Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) 3. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 612156 tanggal efektif 04/01/2013 dari PT.Petan Daya Abadi ke rekening PT.Mesarinda Abadi sejumlah 6.311.813.139.00,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) 4. Hasil Scan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21/02/2013 dari rekening PT. Mesarinda Abadi ke rekening PT. Petan Daya Medica sejumlah Rp.362.144.575.00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh empat lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
44	<p>Dokumen dari HERI WINARNO (KPPN Medan I)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001/RSU/IX/2012 tanggal 02 Nopember 2012 dan SP2D Nomor : 395910X/004/112 tanggal 08 November 2012 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan jumlah bersih Rp. 2.478.136.875,-. 2. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 402283X/004/112 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pembayaran Lunas (100%) ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan jumlah bersih Rp. 9.912.547.500,-. 3. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/RSU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 403157X/004/112 tanggal 21 Desember 2012 untuk Pembayaran Pembayaran Honor Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana



<p>TP-APBN Satker RSUD Dr. RM Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah bersih Rp. 21.960.000,-.</p> <p>4. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/RSU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 403158X/004/112 tanggal 21 Desember 2012 untuk Pembayaran Pembayaran Honor KPA, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dengan jumlah bersih Rp. 17.205.000,-.</p> <p>5. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 020.002-12.0000024016 tanggal 06 Desember 2012, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN (80%) sebesar Rp. 1.006.350.000,- dan PPh Pasal 22 (80%) sebesar Rp.150.952.500,-.</p> <p>6. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 020.012-12.00020167 tanggal 16 Oktober 2012, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 251.587.500,- dan PPh Pasal 22 (Uang Muka 20%) sebesar Rp.37.738.125,-.</p> <p>7. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 21 atas Pembayaran Honor KPA, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana TP-APBN Satker RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai sebesar Rp. 1.695.000,-.</p> <p>8. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 21 atas Pembayaran Honor KPA, Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 440.000,-.</p> <p>9. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr.R.M. Binjai (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 251.587.500,- dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Binjai (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 37.738.125,-.</p> <p>10. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran Honor Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD DR.RM. Djoelham Binjai untuk bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012.</p> <p>11. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 04/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran Honor KPA, Pejabat Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD DR.RM. Djoelham Binjai untuk bulan Juli samapai dengan Desember 2012.</p> <p>12. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 01/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pengadaan alat RSUD DR.RM. Djoelham Binjai Nomor Kontrak : 007/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08</p>
--



	<p>Oktober 2012 Nilai kontrak : Rp.13.837.312.500,- dan Legalisir Jaminan Uang Muka No.Bond : 1402.05.2012.00013 Nilai IDR : 2.767.462.500.00 tanggal 08 Oktober 2012.</p> <p>13. Legalisir Surat Keterangan Bank No.1743/KCU/PN-PIN/SKB/2012 tanggal 15 Oktober 2012</p> <p>14. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 02/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran termyn II 100% lunas atas pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSU DR.RM.Djoelham Binjai.</p> <p>15. Hasil Print Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktur Jendral Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005.</p> <p>16. Hasil Print Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 41/PB/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 27 November 2012.</p> <p>17. 1 (satu) buku Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.</p>
45	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. 1 (satu) asli Kontak Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai Nomor Kontrak 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012, Jumlah Dana Rp.13.837.312.500,-, sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012.</p>
46	<p>Dokumen dari GEDE KETUT WIRAKAMBOJA</p> <p>1. Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 271/MENKES/SK/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012.</p> <p>2. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 01/TP/APBN/2012 tanggal 13 Februari 2012.</p> <p>3. Fotocopy Surat Telaahan atas Penganggaran Alat CT Scan Nomor : 02/TP/APBN/2012 tanggal 20 Februari 2012.</p> <p>4. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun</p>



	<p>Anggaran 2012 tanggal 19 Februari 2012.</p> <p>5. Fotocopy Kerangka Acuan Kegiatan TOR (Term Of Reference) Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Februari 2012.</p> <p>6. Fotocopy Justifikasi Kebutuhan Peralatan Kesehatan tanggal 24 Desember 2011.</p> <p>7. Fotocopy Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011 tanggal 24 Desember 2011.</p> <p>8. Fotocopy Tabel Rekap Harga Pembanding Harga Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2011.</p> <p>9. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Februari 2012.</p> <p>10. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Dana Tugas Pembantuan pada Program Pembina Upaya Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2012 Bulan Februari 2012.</p> <p>11. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan Nomor : 1144/ MENKES/ PER/ VIII/2010.</p>
47	<p>Dokumen dari MARTALISHA (UPT LPSE Provinsi Sumatera Utara)</p> <p>1. Hasil Print Log Akses Perusahaan Penyedia di LPSE Provsu atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia.</p>
48	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan antara PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan PT. Mesarinda Abadi Nomor : 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012.</p>
49	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. Petan Daya Medica)</p> <p>1. Fotocopy Pricelist Harga Tahun 2012, dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri</p> <p>2. Fotocopy Daftar Harga "MAK" 30 Januari 2012.</p> <p>3. Fotocopy Nomor : HK.07.Alkes/VI/047/AK.2/2015 tanggal 13 Februari 2015, Addendum I Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/451/AK.2/2013 tanggal 19 Juli 2013.</p> <p>4. Fotocopy Surat Penunjukkan Sub-Distributor dari PT. Mulya Husada Jaya.</p>



	<p>5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Sub Dealer antara PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan PT. Petan Daya Medica Nomor : MDN-0002/FDM/03.01.2012 tanggal 03 Januari 2012.</p> <p>6. Fotocopy Faktur Nomor : MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri ke Petan Daya Medica. PT.</p> <p>7. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Petan Daya Medica" Berkedudukan di Kota Medan Nomor : 14 tanggal 28 Februari 2006.</p> <p>8. Fotocopy Kwitansi No. 16/KW/X/12 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran Down Payment for : Package CT Scan Brightspeed Edge Select Complete.</p> <p>9. Fotocopy Kwitansi No. 157/2012 tanggal 05 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 162/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000164.</p> <p>10. Fotocopy Kwitansi No. 162/2012 tanggal 06 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 167/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000169.</p> <p>11. Fotocopy Kwitansi No. 163/2012 tanggal 06 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 168/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000170.</p> <p>12. Fotocopy Kwitansi No. 164/2012 tanggal 07 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 169/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000171.</p> <p>13. Fotocopy Kwitansi No. 165/2012 tanggal 07 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 170/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000172.</p>
--	--

Digunakan dalam perkara terdakwa lainnya.

1.	<p>Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si</p> <p>1. 1 (satu) unit HP Android Merk VAVA</p> <p>2. 1 (satu) unit HP Black Berry Bold Warna Hitam</p> <p>3. 1 (satu) unit Samsung Lipat Warna Hitam</p> <p>4. Uang Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)</p> <p>5. 1 (satu) buah tas kecil sandang merk Levis 501, warna coklat</p> <p>6. 2 (dua) lembar kwitansi, An. Irwan Sitompul, SH tertanggal 16 Mei 2014</p>
----	--



	dan An. Irwan Sitompul, SH tertanggal 30 April 2014.
	7. 1 (satu) buah Headset warna putih.
	Dikembalikan kepada Drs. SURYANA RES, M.Si

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. Suryana Res telah tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer ;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. Suryana Res terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. Suryana Res** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :



No	Jenis Barang
1.	<p>Dokumen dari Kediaman Tersangka CIPTA</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Tugas Nomor : S-1374/PW02/5/2016 tanggal 18 Juli 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara.- Surat Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai.- Harga Perhitungan Sendiri (HPS)- Daftar Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M.Djoelham Kota Binjai Dana P-BDB Tahun Anggaran 2012.- Daftar Perusahaan Yang bergabung di Gapensi Kota Binjai.- Sisa Anggaran sampai dengan Agustus 2016.- 1 (satu) buah buku Passport Umroh & Haji Khusus No. B 4377187 atas nama Cipta.- Rencana Umum Pengadaan Tahun anggaran 2016.- 1 (satu) buah Buku Hasil Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK) Tahun 2012- 1 (satu) buah Bukuk Paparan Pencerahan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung RI- 1 (satu) buah buku Potensi terjadinya Korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah- Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP- 1 (satu) buah buku permasalahan dan Solusi Hukum Pengadaan Penyelenggara oleh IAPI (ikatan Ahli Pengadaan Indonesia).- 1 (satu) buah Blangko Buku Cek yang dikeluarkan oleh BANK Sumut.- Nota Dinas Dari Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Binjai kepada Bapak Walikota Binjai perihal Mohon Keterangan Ahli .- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pembangunan Tahun Anggaran 2013.- Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2015- Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.- Rencana kerja Naggran satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD tahun anggaran 2012- Keputusan Walikota Binjai Nomor 027.367/K/2012 tentang Perubahan atas keputusan walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang unit layanan pengadaan (ULP) Barang/Jasa pemerintah Kota Binjai Tahun 2012.- Keputusan Walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang Unit



	<p>Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Walikota Binjai Nomor R.700.04-11 tanggal 15 Maret 2012 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kota Binjai. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah. - Walikota Binjai Provinsi Sumatera Utara Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai - Surat Bantuan menyampaikan Surat Mohon Penjelasan/Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor K/592/V/2014/Ditreskrimsus tanggal 22 Mei 2014. - Surat Permohonan Pelelangan Nomor 020-10104 tanggal 09 Oktober 2013 - Surat Penyampaian Daftar Piket 2013 yang akan dilelang Nomor 900-472 tanggal 26 Agustus 2013 - Peraturan Walikota Binjai Nomor 21 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Binjai tanggal 20 Agustus 2013. - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor:813.2/2586.P/89 tanggal 15 September 1989. - 1 (satu) bundel SK atas nama Cipta. - 24 (dua puluh empat) buah CD.
2.	<p>Dokumen dari Dr. MAHANIARI MANALU, M.Kes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.22-6261/K/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai atas nama Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes dari Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dan mengangkatnya dalam Jabatan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, Eselon II-b.
3.	<p>Dokumen dari Syamsuddin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Buku Kas Umum Nopember 2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. Syamsuddin,



	<p>SE dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran An. Dr. H. Mahim M.S.Siregar, MARS.</p> <p>2. Asli Buku Kas Umum Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. Syamsuddin, SE dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran An. Dr. H. Mahim M.S.Siregar, MARS.</p> <p>3. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 441-376/K/2012 tanggal 05 Juni 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan program pembinaan upaya kesehatan pada RSUD DR.RM Djoelham Binjai TA.2012.</p>
4.	<p>Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai</p> <p>1. 1 (satu) Bundel Blangko Kosong dari CV. Dwi Wahyu Abadi, 1 (satu) Bundel Blangko Kosong dari CV. Sida Anugrah.</p> <p>2. Fotocopy Laporan Realisasi SP2D Pemerintah Kota Binjai tanggal 28 Juni 2013.</p> <p>3. 1 (satu) bundel dokumen dari CV. Aida Cahaya Lestari</p> <p>4. Surat Keputusan Walikota Binjai tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai tidak memiliki nomor, tanggal dan tidak ditanda tangani oleh Walikota Binjai.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Blangko Kosong CV. Naufal</p> <p>6. 1 (satu) Blangko Kosong CV. Sekar Agung</p> <p>7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Dukungan Dana No. 69/KC11-PN/SKDD/2011 dari Bank Sumut ke CV. Wira dengan Nomor Serie : 16970.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Bank Nomor : 318/KC11-PN/SKB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dari Bank Sumut ke Rekening CV. Sida Anugrah.</p> <p>9. Surat Pengumuman Pasca Kualifikasi Seleksi Sederhana Nomor : 03/Pan/ APBD/ DAU/ BUP/ P/ KB/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang tidak ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>10. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 42/ P/ APBD/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ 2011 tanggal 09 Agustus 2011.</p> <p>11. 1 (satu) bundel dokumen dari CV. Nusa Persada.</p> <p>12. Surat Pengumuman Koreksi Aritmatik Rehabilitasi Fisik/Gedung Puskesmas Tanah Tinggi tanggal 25 Juli 2011 yang tidak di tanda</p>



<p>tangani.</p> <p>13. Kerangka Acuan Kerja (Jasa Konsultasi) Program Pengembangan Data/Informasi kegiatan Penyusunan Database Kota Binjai Tahun 2011 sumber dana APBD Kota Binjai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>14. Jaminan Pelaksanaan No. 80.020.0511.00750 tanggal 22 Agustus 2011 dari CV. Nusa Persada.</p> <p>15. Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 12 1 417 0631 11 tanggal 23 Agustus 2011 dari CV. Aida Cahaya Lestari</p> <p>16. Informasi Lelang Kode Lelang 1873027 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nilai Pagu Paket Rp. 13.930.150.000,00, dan nilai HPS paket Rp. 13.888.405.000,00</p> <p>17. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar kuantitas dan harga rehab berat pasar bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012 (beserta lampiran).</p> <p>18. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-6318 tanggal 27 Oktober 2014.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Blangko Kosong dari CV. Makmur Pratama, CV. Kruger One, CV. Azahra, CV. Yasha, CV. Aida Cayaha Lestari, CV. Anugrah Lestari, CV. Mitra Adi Guna, CV. Natami, CV. UD Eka Karya, CV. Ramir, CV. Karya Utama Sejati, CV. Arwana, UD. Puluhan, CV. Putra Natama Engineering, CV. Anggi, CV. Jasa Persada Konsultan, CV. Bariq Pratama Konsultan.</p> <p>20. Berkas proses tahap lelang.</p> <p>21. Tanda Terima Berkas Jaminan Penawaran tertanggal 26 Juni 2012.</p> <p>22. Komisi Pemberantasan Korupsi RI laporan Harta Kekayaan</p> <p>23. Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan tahun 2012.</p> <p>24. Keputusan Walikota Binjai tentang Tim Penyusun Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa Kota Binjai Tahun 2012.</p> <p>25. Surat Pengiriman HPS alat-alat kesehatan Rumah Sakit kepada Walikota Binjai tanggal 27 Juli 2012</p> <p>26. Keputusan Walikota Binjai tentang ULP Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012</p> <p>27. Laporan Realisasi Keuangan Kemajuan Kegiatan SKPD Binjai Tahun 2014.</p> <p>28. Dokumen Cipta.</p> <p>29. Nama Pegawai yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <p>30. Blangko Kosong Sekda dan Walikota.</p> <p>31. Laporan Pelaksanaan Paket Pengadaan Barang Kota Binjai tahun 2012</p> <p>32. Temuan Masyarakat tentang Hasil Realisasi APBD tahun 2014 di Dinas PU tanggal 02 Nopember 2014.</p>



	<p>33. Asli Surat Pengunduran diri an. M. Erwin Nasution, Heppiani Dahlia, Achyar Riski Pane, Megang Sitepu.</p> <p>34. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite p845-s4200, Part No. PSP J1U-00E004B, Serial No. 5C017180L.</p> <p>35. Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>
5.	<p>Dokumen dari RSUD DR.RM Djoelham Binjai</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) Buku Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2013 dan 2012.Daftar Barang Pengadaan TA.2012 RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai tanggal 29 April 2013.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Buah Buku Catatan Kepegawaian.1 (satu) Bundel SK An. Syamsuddin, SE1 (satu) Bundel SK An Sukirno, SE.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Binjai.Fotocopy Buku Barang Inventaris (TP-APBN 2012 KEMENKES) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham.1 (satu) Bundel SP2D tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012.1 (satu) Buku Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Per 31 Desember 2012.Surat Salinan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 820-369/K/2011 tanggal 08 September 2011 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lajur 2 dari Tempat bekerja sebagai tersebut dalam Lajur 5 ke tempat bekerja sebagai tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan An. Syamsuddin, SE.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai An. Drs.



	<p>Suryana Res, M.Si.</p> <p>14. Surat Salinan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai An. Drs. Suryana Res, M.Si.</p> <p>15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 020-8640 tanggal 13 September 2012 kepada CV. Kencana Bina Medika perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit (IGD).</p> <p>16. Surat Nota Dinas Nomor : 445-8084 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Mohon Penandatanganan Usaha Bantuan Pengadaan Peralatan Melalui Dana Perubahan APBN TA. 2012 untuk RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai yang ditanda tangani dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Dr. H. Mahim M.S. Siregar, MARS.</p> <p>17. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094-8672 tanggal 14 September 2012 An. Syamsuddin, SE menghadiri Review Laporan Keuangan Semester I TA.2012 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan.</p> <p>18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090-8616 tanggal 13 September 2012 An. Syamsuddin, SE melakukan Koordinasi dan mengantarkan Laporan Dana DAK TA.2012 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>19. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-8615 Tanggal 13 September 2012.</p> <p>20. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-9867 tanggal 29 Oktober 2012.</p>
6	1 (satu) Unit Operating Table
7	1 (satu) Unit Lampu Operasi
8	6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9	6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10	3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11	1 (satu) Unit Siringe Pump
12	1 (satu) Unit Infusion Pump
13	1 (satu) Set Catarac set
14	1 (satu) Unit Operating Microscope



15	1 (satu) Set Minor surgery set utk mata
16	1 (satu) Set Trial lens
17	1 (satu) Unit Automatic chart projector
18	1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19	1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20.	1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21.	Dokumen dari Jeo Bun An 1. Faktur Nomor : MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri. 1. Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2017. 2. Surat Jalan Nomor : MDN/DO/12/1899-D tanggal 01 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dikirim ke PT. Petan Daya Medica. 3. Faktur Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri. 4. Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2017. 5. Surat Jalan Nomor : MDN/DO/12/1905-D tanggal 01 November 2017 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dikirim ke PT. Petan Daya Medica. 6. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0685/BN/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada Drs. Budi Asmono, Apt dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution. 2. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0684/BN/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada Bapak Janran Saragih dari CV. Geris Sarana Medilab. 3. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0687/BN/10.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada Drs. Henri Nobel Manurung dari PT. Graha Mandiri Sarana Husada. 4. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0686/BN/10.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada Bapak Hotman Marbun, SE dari CV. Marluga Artha Mulia. 5. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1884/FDM/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading &



	<p>Distribution (Beserta Lampiran).</p> <p>6. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1894/FDM/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada CV. Geris Sarana Medilab (Beserta Lampiran).</p> <p>7. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1903/FDM/11.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Graha Mandiri Sarana Husada (Beserta Lampiran).</p> <p>8. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1913/FDM/11.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada CV. Marluga Artha Mulia (Beserta Lampiran).</p>
22	<p>Dokumen dari Zarwaini</p> <p>1. Fotocopy Surat Pernyataan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai tanggal 03 Desember 2012.</p> <p>1. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampiran.</p>
23	<p>Dokumen dari Horas P. Aritonang</p> <p>1. 1 (satu) bundel FC Surat Izin Edar Nomor : KEMKES RI AKL 11203605128 tanggal 25 Januari 2011</p> <p>2. 1 (satu) bundel FC Surat Penawaran Harga dari PT.PANCARAYA KRISAMANDIRI kepada PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor : 813/P/IX/2012 tanggal 7 September 2012</p> <p>2. 1 (satu) bundel FC Surat Dukungan PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI kepada Pokja PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION No: 469/SD-PRK/IX/2012 tanggal 10 September 2012</p> <p>3. 1 (satu) lembar FC Surat permohonan penawaran harga beserta surat dukungan dari PT Kimia Farma Trading & Distribution kepada CV.Citra Medica Indonesi tanggal 07 September 2012</p> <p>4. FC Surat Penawaran Harga dari PT PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada PT. GRAHA MANDIRI SARANA HUSADA Nomor: 816/P/IX/2012 tanggal 8 September 2012</p> <p>5. 1 (satu) bundel FC surat dukungan dari PT.PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada PT. GRAHA MANDIRI SARANA HUSADA</p>



nomor: 472/SD-PRK/IX/2012 tanggal 11 September 2012
6. 1 (satu) bundel FC penawaran harga dari PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA nomor: 815/P/IX/2012 tanggal 8 September 2012
7. 1 (satu) bundel FC Surat Dukungan dari PT.PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA nomor: 471/SD-PRK/IX/2012 tanggal 11 September 2012
8. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Dukungan dan Penawaran Harga dari CV.MARLUGA ARTHA MULIA kepada CV.Citra Medica Indonesia No: 030/ADM-MAM/SPPH/IX/2012 tanggal 8 September 2012
9. 1 (satu) bundel FC Surat Penawaran Harga dari PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB nomor: 814/P/IX/2012 tanggal 7 September 2012
10. 1 (satu) bundel FC Surat Dukungan dari PT. PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB nomor: 470/SD-PRK/IX/2012 tanggal 10 September
11. 1 (satu) lembar FC Surat permohonan untuk surat dukungan dan harga dari CV.GERIS SARANA MEDILAB kepada CV.CITRA MEDIKA INDONESIA no: 219/6511/ix/2012 tanggal 07 September 2012
12. 1 (satu) bundel FC Surat izin edar dari Kementerian Kesehatan R.I nomor: DEPKES RI AKL 11201010406 tanggal 29 Maret 2010
13. 1 (satu) bundel Purchase Order Nomor: 164/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT PETAN DAYA MEDICA kepada CV.CITRA MEDICA Indonesia
14. 1 (satu) bundel Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.I Nomor RI AKL 11203318013 tanggal 17 Oktober 2013
15. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.I Nomor RI AKL 11204704079 tanggal 27 Oktober 2011
16. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 693/SD-PRK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011
17. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 535/SD-PRK/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012
18. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 450/SD-PRK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014
19. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 162/SD-PRK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
20. 1 (satu) lembar FC NPWP CV.CITRA MEDICA INDONESIA nomor: 02.493.424.2 – 122.000
21. 1 (satu) lembar FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor:



	<p>PEM-00982/WPJ.01/KP.0603/2013 tanggal 22 April 2013</p> <p>22. 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-00959/WPJ.01/KP.0603/2013 tanggal 16 April 2013</p> <p>23. 1 (satu) lembar FC ijin Usaha Perdagangan Nomor: 5682/5753/1.1/1306/11/2014 tanggal 20 November 2014</p> <p>24. 1 (satu) lembar FC Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan Nomor TDP 02.12.3.46.12576/4681/4618/10/2015 Tanggal 07 Oktober 2015</p> <p>25. 1 (satu) lembar FC Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor: 6396/ 6412/ 6336/ 2.1/1306/11/2014 tanggal 20 November 2014</p> <p>26. 1 (satu) bundel FC Price List PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI Tahun 2012</p> <p>27. 1 (satu) lembar Bon/Faktur Asli No: 24/CMI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012</p> <p>28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012</p> <p>29. Tanda Terima Pesanan (asli) dari CV.CITRA MEDICA INDONESIA kepada PT PETAN DAYA MEDICA</p> <p>30. 1 (satu) lembar Surat permintaan Surat Dukungan dan Harga Nomor 50/PSD-GMSH/IX/2012 tanggal 08 September 2012.</p>
<p>24</p>	<p>Dokumen dari MOHAMMAD ALEX BUDIAWAN</p> <p>1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Enseval Medika Prima Nomor : 04 tanggal 07 Nopember 2007 dihadapan Notaris George Handojo Hermawi di Jakarta.</p> <p>2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01017.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan atas nama PT. Enseval Medika Prima tanggal 08 Januari 2008.</p> <p>3. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : FK.01.01/VI/439/2017 atas nama perusahaan PT. Enseval Medika Prima.</p> <p>4. Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Enseval Medika Prima tanggal 29 April 2016 Menetapkan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>1. Fotocopy Surat Penunjukkan PT. Enseval Medika prima sebagai Exclusive Area Distributor Propinsi Nomor : 0004/SP/2012 tanggal 05 Januari 2012.</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fotocopy Daftar Harga MAK per 30 Januari 2012 atas Hospital Bed. 3. Fotocopy Surat Dukungan dari PT. Mega Andalan Kalasan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor : 0987/SK/2012 tanggal 11 September 2012. 4. Fotocopy Tabel Data Penjualan berdasarkan Nilai Faktur. Fotocopy Data Penjualan Bed Type 73003 Area Sumatera.
25	<p>Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Surat Keterangan untuk melakukan pemasaran, penjualan dan after sales service dari PT.Mega Pratama Medicalindo. 2. Fotocopy Surat Permohonan Surat Dukungan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT.Graha Mitra Medica. 3. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: 1330/MPM/SD/IX/12 tanggal 11 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke PT.Kimia Farma Trading & Distribution (beserta lampiran). 1. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1332/MPM/SD/IX/12 tanggal 11 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke CV.Geris Sarana Medilab (beserta lampiran). 2. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1328/MPM/SD/IX/12 tanggal 10 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke CV.Marluga (beserta lampiran). 3. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1326/MPM/SD/IX/12 tanggal 10 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke PT.Graha Mitra Medica (beserta lampiran). 4. Fotocopy konfirmasi Harga No.086/MPM/UM/XI/17 tanggal 08 November 2017 dari PT.Mega Pratama Medicalindo kepada Pemerintah Kota Binjai Inspektorat Daerah Kota Binjai. 5. Fotocopy Surat Pesanan Nomor: 0001/SP/09/12 tanggal 04 September 2012 dari PT.Graha Mitra Medica ke PT.Mega Pratama Medicalindo. 6. Fotocopy Faktur pajak Nomor: 010.000-12.00006144 tanggal 29 Oktober 2012 7. Fotocopy Faktur Nomor: 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 8. Fotocopy 1 (satu) bundel Spesifikasi Alat Electric Operating Table For General Surgery & Gynaecology 9. Fotocopy 1 (satu) bundel Spesifikasi Alat Led Series. 10. Fotocopy Bukti/Rekening Pembayaran dari PT.Graha Mitra Medica ke PT.Mega Pratama Medicalindo.



	11. Fotocopy Surat Penunjukan Sub-Distribution ke PT.Graha Mitra Medica.
26	Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran IDM000453605 tanggal 06 September 2012.2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Penanaman Modal tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Nomor 503/036/003/P/LE/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.3. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor 2012001596 tanggal 09 Oktober 2012.4. Fotocopy Order Confirmation Nomor : 1263/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 Pihak Penjual PT. Mega Andalan Kalasan dan Pihak Pembeli PT. Enseval Medika Prima.5. Fotocopy Kwitansi No. KW 1285 tanggal 15 Oktober 2012 terima dari PT. Enseval Medika Prima ke PT. Mega Andalan Kalasan.6. Fotocopy Nota Penjualan Nomor. 1285/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 kepada PT. Enseval Medika Prima.7. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000 -12.00001253 tanggal 15 Oktober 2012.8. Fotocopy Daftar Harga " MAK " Hospital Bed per 30 Januari 2012.9. Fotocopy Surat Pertunjukan kepada PT. Enseval Medika Prima sebagai Exclusive Area Distributor Nomor : 0004/SP/2012.
27	Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Surat Jalan Nomor : 7154/SJ/MIST/XI/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada PT. Petan Daya Medica.2. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 pengusaha kena pajak PT. Murti Indah Sentosa pembeli harga kena pajak PT. Petan Daya Medica.3. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001073 tanggal 28 Nopember 2012 pengusaha kena pajak PT. Murti Indah Sentosa pembeli barang harga kena pajak PT. Petan Daya Medica.4. Fotocopy Kwitansi Nomor : 17628/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 1.341,80.



	<ol style="list-style-type: none"> 5. Fotocopy Kwitansi Nomor : 17963/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran ke-2 pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 4.025,40. 6. Fotocopy Kwitansi Nomor : 18003/KWT/MIST/XII/12 tanggal 04 Desember 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 1.341,80. 7. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT. Petan Daya Medica Kepada PT. Murti Indah Sentosa. 8. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1073/11/XI/2012/MIST-D tanggal 11 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution. 9. Fotocopy Surat Permintaan Dukungan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution ke PT. Murti Indah Sentosa Nomor 045/02/BA/OPL/09/12 tanggal 07 September 2012 (berserta surat dukungan dan lampiran). 10. Fotocopy surat penawaran harga Nomor : 013/IX/SPH/MIST-MDN/12 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution. 11. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1070/10/IX.2012/MIST-D tanggal 10 September 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Marluga Artha Mulia (berserta lampiran). 12. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1070/10/IX.2012/MIST-D tanggal 10 September 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Marluga Artha Mulia (berserta lampiran). 13. Fotocopy Permintaan Dukungan dari PT. Graha Mandiri Sarana Husada ke PT. Murti Indah Sentosa Nomor : 48/PSD-GMSH/IX/2012 tanggal 08 September 2012.
28	<p>Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Spesifikasi Teknis PT.Gapura Piranti Prima 2. Fotocopy Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000465 tanggal 9 November 2012 Pengusaha kena pajak PT.Gapura Piranti Prima Pembeli Barang kena pajak PT.Mulya Husada Jaya 3. Fotocopy Invoice Dept 202-Medical inv. Date 09 November 2012 cutomer PT.Mulya Husada Jaya Ship To Mulya Husada Jaya, PT. 4. Fotocopy Purchase Orde (PO) Nomor: 121000407-pop/01 tanggal 02 Oktober 2012 5. Fotocopy Price List Sony Medical Equipment per 6 Januari 2012



	<p>6. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0382/DUK/IX/2012 tanggal 11 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke PT.Kimia Farma Trading & Distribution (beserta lampiran)</p> <p>7. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0381/DUK/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke PT.Graha Mandiri Sarana Husada (beserta lampiran)</p> <p>8. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0383/DUK/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke CV.Marluga Artha Mulia (beserta lampiran)</p> <p>9. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0384/DUK/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke CV.Geris Sarana Medilab (beserta lampiran)</p> <p>10. Fotocopy Naskah/ Akta No. 01 Tanggal 04 Agustus 2014.</p> <p>11. Fotocopy Letter Of Appoinment tanggal 11 pril 2012.</p> <p>12. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri</p>
29	<p>Dokumen PT. Pancaraya Krisnamandiri</p> <p>1. Fotocopy Surat Permintaan Dikirim (PO) Alkes Mata, THT & Kulit kepada Bp. H. Sukaryo dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ke CV. Citra Medica Prima.</p> <p>2. Fotocopy Surat Jalan No. 05/2012/X/378 tanggal Oktober 2012 kepada Bp. Horas P. Aritonang.</p> <p>3. Fotocopy Surat Penunjukan CV. Citra Medica Prima Indonesia sebagai salah satu sub distributor PT. Pancaraya Krisnamandiri Nomor : 535/SD-PRK/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.</p> <p>4. Fotocopy Price List PT. Pancaraya Krisnamandiri Tahun 2012 beserta Certificate Of Origin.</p> <p>5. Fotocopy Faktur 393/PRK/XI/2012 tanggal 06 November 2012 kepada Bp. Horas P. Aritonang.</p> <p>6. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Pancaraya Krisnamandiri.</p> <p>7. Fotocopy Permintaan Diberikan Penawaran harga beserta Surat Dukungan kepada CV. Citra Medica Mandiri Up. Bp. H. Sukaryo dari PT. Kimia Farma Trading & Distributor Nomor : 047/02/BA/OPL/06/12 tanggal 07 September 2012.</p> <p>8. Fotocopy Letter Of Appoinment PT. Pancaraya Krisnamandiri</p>



	(beserta lampiran).
30	<p>Dokumen dari SUNARDI, ST (PT. MULYA HUSADA JAYA)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 21/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke CV. Geris Sarana Medilab.2. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke CV. Marluga Artha Mulia.3. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 25/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke PT. Graha Mandiri Sarana Medilab.4. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 26/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution.5. Fotocopy Price List Radiologi Product 2012 untuk CT Scanner.6. 1 (satu) hasil Scan Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07.Alkes/IV/300/AK.2/2012 tanggal 04 Jun 2012.7. 1 (satu) hasil scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor : 503/2429.A/436.6.11/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Surabaya.8. 1 (satu) hasil scan Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT. Mulya Husada Jaya ke PT. Petan Daya Medica.5. 1 (satu) hasil scan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001001 tanggal 02 Oktober 2012, kwitansi Nomor : 16/KW/X/12, Faktur Nomor 16/F/X/12, Rekening Koran No. 4005316198 nama barang Down Payment For Package CT Scan Brightspeed Edge Select Complete With Accessories.6. 1 (satu) hasil scan Faktur Pajak Nomor : 010.000-13.00000066 tanggal 11 Januari 2013, Kwitansi Nomor : 66/KW/I/13, Faktur Nomor 66/F/I/13, Nota Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT. Mulya Husada Jaya ke PT. Petan Daya Medica



	<p>Rekening Koran No. 4005316198 tanggal 31 Januari 2013 nama barang 1 Package CT Scan With Accessories.</p> <p>7. 1 Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008518/ PPN1111/ WPJ.11/ KP.1103/ 2013 tanggal 28 Februari 2013, Surat Setoran Pajak Nomor : 017306432631000 tanggal 27 Februari 2013, Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.</p> <p>8. 1 (satu) set Surat Penunjukan Permintaan Dukungan dan Penawaran harga dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution, CV. Marluga Artha Mulia, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab.</p> <p>9. 1 (satu) set Dealer Agreement Asean Agreement Nomor : CS/DI : L-000078-0108-7138 tanggal 30 Juli 2012.</p> <p>10. Fotocopy Akta Pendirian PT. Mulya Husada Jaya dihadapan Notaris Susanti, SH Nomor 30 tanggal 8 Juli 1995 Turunan Perseroan Terbatas "PT. Mulya Husada Jaya".</p> <p>11. Fotocopy Akta Perubahan Pengurus dihadapan Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH PT. Mulya Husada Jaya No. 42 tanggal 16 Oktober 2012.</p> <p>12. 1 (satu) Surat Ijin Edar dari Kemenkes R.I untuk alat CT Scan.</p> <p>13. 1 (satu) fotocopy ACCEPTANCE CERTIFICATE Number : 4053608.</p> <p>14. 1 (satu) Surat Jalan No. SRT JLN : SJ/AE/036/XI/12 tanggal 14 Nopember 2012.</p> <p>15. 1 (satu) Purchase Order Order No. 121000407-POP/01 Order To Gapura Piranti Prima tanggal 2 Oktober 2012.</p> <p>16. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900353-POP/01 Order To Gapura Piranti Prima tanggal 17 September 2012.</p> <p>17. 1 (satu) Purchase Order Order No. 1709003858-POP/01 Order To PT. Sugih Sehat Sentosa tanggal 26 September 2012.</p> <p>18. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900393-POP/01 Order To PT. Intimedika Puspa Indah tanggal 28 September 2012.</p> <p>19. 1 (satu) Purchase Order Order No.166/2012-DA.</p> <p>20. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900387-POP/01 Order To GE Operations Indonesia tanggal 27 September 2012.</p> <p>21. 1 (satu) Aplikasi Transfer Valas BANK Maspion pengirim PT. Mulya Husada Jaya.</p> <p>22. 1 (satu) Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan.</p>
31	<p>Barang dari Teddy Law Als. Teddy</p> <p>1. 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 865249033070654 dan nomor IMEI 2: 865249033070647, beserta 2 (dua) buah SIM CARD dengan nomor yang tertera pada kartu 6210</p>



	<p>0348 2555 4471 dan tanpa nomor (polos).</p> <p>2. 1 (satu) unit Hand phone merk Iphone 6 nama akun Teddy Law IMEI 35 326907 250904 9 beserta 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor yang tertera pada kartu 210 660 273 807.</p>
32	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Berita Acara Penjelasan/Aanwizjing Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nomor : 110/ULP-PB/BA.P/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari Pokja Pengadaan Barang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai.2. Fotocopy Undangan Klarifikasi /Pembuktian Kualifikasi tanggal 22 September 2012 tentang Evaluasi Paket Pekerjaan "Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB" yang dilaksanakan hari Senin, Tanggal 24 September 2012 pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib di ULP Kota Binjai/Gedung Sekretariat Administrasi Pembangunan Jl. Jend. Sudirman No. 6 Binjai-Sumatera Utara.3. Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Pejabat Pembuat Komitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6. Fotocopy Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nomor : 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.7. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.8. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor : 09/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.9. Fotocopy Faktur Nomor : 09/TD/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012, dan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00002087 tanggal 09 Nopember 2012 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma



Trading & Distribution.

10. Fotocopy Faktur Nomor : 010/TD/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012, dan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00002225 tanggal 03 Desember 2012 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
11. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 37.738.125,-.
12. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran 80% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 150.952.500,-.
13. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 402283X/004/112 tanggal 19 Desember 2012.
14. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012.
15. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran 80 % atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai TA. 2012 sebesar Rp. 1.006.350.000,-.
16. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Binjai sebesar Rp. 251.587.500,-.
17. Fotocopy Rekening Koran Giro periode 01 Nopember 2012 s/d 29 Nopember 2012 dari Bank Sumut Cabang Utama Medan (100) kepada 100 01.03.004430-0 PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 30 November 2012.
18. Fotocopy Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 dari Bank Sumut Cabang Utama Medan (100) kepada 100 01.03.004430-0 PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 28 Desember 2012.
19. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 453.1/02/BA/APL/10/12 tanggal 16 Oktober 2012 dan Faktur Nomor : 009 tanggal 15 Oktober 2012 dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
20. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bukti BK.168.12.000000205 tanggal 30 November 2012 untuk Setoran ke KP.
21. Fotocopy Formulir Permohonan Kiriman Uang tanggal 13 Nopember 2012 dari Bank Sumut.
22. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bukti BK.168.12.000000242 tanggal 26 Desember 2012 untuk setor ke



KP.
23. Fotocopy Formulir Permohonan Kiriman Uang tanggal 26 Desember 2012 dari Bank Sumut.
24. Fotocopy Account Statement Nomor : 0261-01-000401-30-7 periode 25/12/2012-27/12/2012 yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
25. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank dengan Nomor Voucher : VCH.168.12.000001035 tanggal 30 November 2012 untuk keperluan pembayaran HD PT. Mesarinda (UM-Binjai).
26. Fotocopy Pengeluaran Bank dengan Nomor Voucher : VCH.168.12.000001037 tanggal 03 Desember 2012.
27. Fotocopy Permohonan Dropping Pembayaran HD Trading Bulan Nopember 2012 (Minggu III) tanggal 19 Nopember 2012.
28. Hasil Scan Account Statement nomor : 026-01-000401-30-7 periode 15/11/2012-30/11/2012 yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
29. Fotocopy Permohonan Dropping untuk Pembayaran H/D Tarding dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan kepada Manager Keuangan & Akuntansi PT. Kimia Farma Trading & Distribution Pusat Nomor: 545/02/BA/KEU/12/12 tanggal 19 Desember 2012.
30. Fotocopy Tahapan Hutang Dagang Pihak III Cabang tanggal 19 Desember 2012.
31. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.12.000013071 tanggal 28 Desember 2012 untuk drop uang inst u/hd cabang medan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (beserta lampiran).
32. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.12.00002561 tanggal 25 Desember 2012 untuk transfer ke pusat CK 149332 281212 sebesar Rp. 38.596.475.625,- (beserta lampiran).
33. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.13.00000152 tanggal 14 January 2013 untuk drop uang inst u/hd cab Cirebon sebesar Rp. 6.550.329.756,- (beserta lampiran).
34. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 01 Januari 2013-31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.
35. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 01 Desember 2012-28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.
36. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma



	<p>Tarding periode 1/11/12 s/d 30/11/12 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>37. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 20 Nopember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 4.143.949.330,-.</p> <p>38. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 4.000.000.000,-.</p> <p>39. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 5.346.475.625,-.</p> <p>40. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 18 Januari 2013 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp.1.182.461.250,-.</p> <p>41. Fotocopy Dokumen Kronologis.</p>
33	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. Foto copy Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang BAB VIII SK: 009/00/SK-DIR/SDM/01/12 tanggal 16 Januari 2012.</p> <p>2. Foto copy Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.</p> <p>3. Foto copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 10.552.717.670,00,-</p> <p>4. Foto copy Hasil Evaluasi peserta lelang.</p> <p>5. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 01 November 2012 s/d 29 November 2012 tanggal 30 November 2012.</p> <p>6. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 01 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012.</p> <p>1. Foto copy Laporan Transaksi Bank BRI Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal 30 November 2012.</p>



<p>2. Foto copy Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode 01 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012.</p> <p>3. Foto copy Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013.</p> <p>4. Foto copy Data Peralatan Pengadaan PT Kimia Farma Trading & Distribution RSUD Djoelham.</p> <p>5. Foto copy Laba Rugi Cabang Medan Per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.102.842.834,-</p> <p>6. Foto copy Laba Rugi Medan Per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.112.725.179,-</p> <p>7. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri Periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012</p> <p>8. Foto copy Laporan Transaksi Bank BRI Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal 30 Nopember 2012.</p> <p>9. Foto copy Daftar Kuantitas dan Harga PT. Kimia FARMA Trading & Distribution tanggal 17 September 2012.</p> <p>10. Hasil scan Jaminan Penawaran No. Bond : 06.90.02.9059.09.12 tanggal 11 September 2012.</p> <p>11. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10314 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2012.</p> <p>12. Hasil scan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 23 November 2012.</p> <p>13. Hasil scan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 23 November 2012.</p> <p>14. Hasil scan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440.442/12269/PBF-Cab/IX/2007 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 20 September 2007.</p> <p>15. Hasil scan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Alkes/IV/3 4 6/AK.2/2011 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 08 November 2011.</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 16. Hasil scan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 440.442/1057/PAK-Cab/IV/2012 Tentang Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan tanggal 10 April 2012. 17. Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 22 Oktober 2004. 18. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution Tanggal 14 September 2004. 19. Foto copy Akta Kuasa tanggal 30 Januari 2012. 20. Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor: Ktp.5/70-0010/SDM-KFDT/25-I/2012 Tentang Mutasi & Pengangkatan Pejabat tanggal 25 Januari 2012. 21. Foto copy Surat Pesanan No: 10/LOG/MDN/10/12 tanggal 10 Oktober 2012. 22. Foto copy Data Peralatan Pengadaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution RSUD Djoelham. 23. Hasil scan Tanda Terima No. 004812 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution. 24. Hasil scan Tanda Terima No. 003115 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
34	<p>Dokumen dari ANANG SURYANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1 november 2012 s/d 30 november 2012. 2. Foto copy permohonan dropping pembayaran H/D trading bulan November 2012 (minggu III) tanggal 19 November 2012. 3. Foto copy rekening Koran Bank Mandiri Desember 2012 4. Foto copy permohonan dropping untuk pembayaran H/D trading Nomor : 545/02/BA/KEU/12/12 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 10.528.936.875,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). 5. Foto copy Rekapitulasi Hutang Dagang Pihak III Cabang tanggal 19 Desember 2012. 6. Foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.6.550.329.756,00,- 1. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2013.



	<ol style="list-style-type: none">2. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.4.000.000.000,00,-3. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 28 Desember s/d 31 Desember 2012.4. Foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp.38.596.475.625,00,-5. Foto copy Rekening Koran Giro Mandiri periode 24 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.
35	<p>Dokumen dari Luyan</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) Fotocopy Surat Akta Perubahan tanggal 17 Mei 20102. 1 (satu) Fotocopy Surat Akta Perubahan tanggal 8 Maret 20103. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33864.A.H.01.01. Tahun 2010 tanggal 6 Juli 20104. 1 (satu) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 5029/5073/1.1/1103/09/2010 tanggal 03 September 20105. 1 (satu) Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 18 September 20151. 1 (satu) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 470/09/SK/SKP/I/2013 tanggal 08 Januari 20132. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Aikes/IV/529/AK.2/2012 Tentang Penyalur Alat Kesehatan tanggal 28 Juli 20123. 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Nomor : 003/MPM/PM/UM/2011 tanggal 5 Januari 20114. 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Distributor No. 057/AMPM/ADMI/2012 tanggal 13 Januari 20125. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga No. 031/ADM-MAM/SPPH/IX/2012 tanggal 8 September 20126. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga No. 218/GSM/IX/2012 tanggal 07 September 20127. 1 (satu) Fotocopy Faktur Nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 20128. 1 (satu) Fotocopy Surat Jalan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 20129. 1 (satu) Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur : OF12100077 tanggal



	<p>30 Oktober 2012</p> <p>10. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000851 30 Oktober 2012.</p> <p>11. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000850 30 Oktober 2012</p> <p>12. 1 (satu) Fotocopy Faktur Penjualan GF.12110002 tanggal 01 Nopember 2012.</p> <p>13. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000854 01 Nopember 2012 tanggal 24 Oktober 2012</p> <p>14. 1 (satu) Fotocopy Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. Rekening : 800-0658899 periode 22 Desember 2012-03 Januari 2013.</p> <p>15. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p>
36	<p>Dokumen dari JUNAIDI (PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)</p> <p>1. Fotocopy Tanda Terima Cheque/Giro No. 049466 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp.1.462.616.749,-.</p> <p>2. Fotocopy Daftar Taguhan PT. Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Medan No. DT-120030029 tanggal 20 Desember 2012.</p> <p>4. Fotocopy Rekening Koran PT. Enseval Periode 1 Desember 2012 – 31 Desember 2012, tanggal Transaksi 26 Desember 2012 senilai Rp. 1.462.616.749,-.</p>
37	<p>Dokumen dari JUNAIDI (PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)</p> <p>1. Salinan Faktur Penjualan No. Dok 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Enseval Putra Megatrading Tbk kepada PT. Petan Daya Medica untuk penjualan Supramak Bed 73003 dengan harga satuan Rp. 42.480.000,00 sehingga total 6 unit sebesar Rp. 254.880.000,00.</p>
38	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. PETAN DAYA MEDICA)</p> <p>1. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica Kepada PT.Enseval Putra Megatrading, Tbk No : 098/2012-DA tanggal 24 September 2012</p> <p>2. Fotocopy faktur penjualan dari PT. Enseval Putra Megatrading Tbk kode dokumen 37867098 no dokumen 312004668 tanggal 29 Oktober 2012</p> <p>3. Fotocopy Faktur Pajak nomor :006-12-43233181 dari PT.Enseval</p>



<p>Putera Megatrading, Tbk kepada PT. Petan Daya Medica</p> <p>4. Fotocopy Nota Penjualan No.170/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 7 Desember 2012.</p> <p>5. Fotocopy Nota Penjualan No.169/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 7 Desember 2012.</p> <p>6. Fotocopy faktur PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012</p> <p>7. Fotocopy faktur PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012</p> <p>8. Fotocopy faktur pajak sederhana No faktur MDN/SI/12/1989-D PT.Fondaco Dwitama Mandiri</p> <p>9. Fotocopy faktur pajak sederhana No faktur MDN/SI/12/1989-D PT.Fondaco Dwitama Mandiri</p> <p>10. Fotocopy surat jalan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor :MDN/DO/12/1899-D tanggal 01 Nopember 2012 PO No.097/2012-DA</p> <p>11. Fotocopy faktur Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 Nopember 2012</p> <p>12. Fotocopy faktur Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 Nopember 2012</p> <p>13. Fotocopy faktur pajak sederhana No. Faktur : MDN/SI/12/1986-D</p> <p>14. Fotocopy surat jalan Nomor : MDN/DO/12/1904-D tanggal 01 November 2012</p> <p>15. Fotocopy Nota Penjualan No.162/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 5 Desember 2012.</p> <p>16. Fotocopy surat pengantar No.158/2012 tanggal 5 Desember 2012</p> <p>17. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica No.166/2012-DA tanggal 27 September 2012 kepada PT.Mulya Husada Jaya</p> <p>18. Fotocopy faktur pajak No.010 000-12 00001001 tanggal 2 Oktober 2012</p> <p>19. Fotocopy faktur pajak No.010 000-13 00001066 tanggal 11 Januari 2013</p> <p>20. Fotocopy kwitansi No.66/KW/1/13 tanggal 11 Januari 2013</p> <p>21. Fotocopy Nota Penjualan No.167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012</p> <p>22. Fotocopy Surat Pengantar No.159/2012 tanggal 6 Desember 2012</p> <p>23. Fotocopy surat perjanjian kerjasama Sub Dealer antara PT.MULYA HUSADA JAYA DAN PT.PETAN DAYA MEDICA</p>



	<p>NO.02/SPSD-MHJ/I/2012</p> <p>24. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica No.096/2012-DA tanggal 24 September 2012</p> <p>25. Fotocopy kwitansi No.174628/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012</p> <p>26. Fotocopy faktur pajak No.010 000-1200000877 tanggal 10 Oktober 2012</p> <p>27. Fotocopy kwitansi No.17963/KWT/MIST/XI/12 tanggal 28 Nopember 2012</p> <p>28. Fotocopy kwitansi No.18003/KWT/MIST/XII/12 tanggal 04 Desember 2012</p> <p>29. Fotocopy faktur pajak no.010.000 12.00001073 tanggal 28 Nopember 2012</p> <p>30. Fotocopy Nota Penjualan No.168/PDM/FF/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012</p> <p>31. Fotocopy Purchase Order No.098/2012-DA dari PT. Petan Daya Medica kepada PT.Enseval Putera Megatrading, Tbk tanggal 24 Nopember 2012</p> <p>32. Fotocopy faktur penjualan No. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012</p> <p>33. Fotocopy faktur pajak No.010.0001203293181 tanggal 29 Oktober 2013</p> <p>34. Fotocopy surat penunjukan No.0011/SP/2012 tanggal 5 Januari 2012</p> <p>35. Fotocopy Invoice No.979-D tanggal 20 Nopember 2012</p> <p>36. Fotocopy ijin usaha perdagangan No.2904/3234/1.1/2003/05/2012 an PETAN DAYA MEDICA, PT. tanggal 22 May 2012</p> <p>37. Fototopy daftar ulang ijin gangguan No.2106/2113/1964/1.5/2003/05/2017</p> <p>38. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan No.02.12.1.46.09714/0802/0867/02/2016 tanggal 13 Mei 2021</p> <p>39. Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemnterian Kesehatan R.I No. HK.07.Alkes/IV/451/AK.2/2013. Fotocopy salinan akta.</p>
40	Barang dari Cipta, S.Sos.,M.Si



	<p>1. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.</p>
41	<p>Dokumen dari Drs. SURYANA RES, M.Si</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Keputusan Walikota Binjai Nomor : 800-0039 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Nomor : 800-0026 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 4-8-2012. 2. Fotocopy Penyampaian SK Perpindahan An. Drs. Suryana Res, M.Si NIP. 19630407 199303 1 003 Go. IV/b dengan nomor : 107/BKD/2012 tanggal 23 Mei 2012 tanggal 23 Mei 2012. 3. Fotocopy Keputusan Walikota Binjai Nomor : 820-366/K/2012 tentang Penempatan Pegawai Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai tanggal 28 Mei 2012. 4. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-515/K/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural. 1. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. 2. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 824.4/2272/2012 tentang Pemindehan An. Drs. Suryana Res, M.Si dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kota Binjai tanggal 23-5-2012.
42	<p>Dokumen dari AKIRA SAWAHATA (PT. GE Operation Indonesia)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy surat Dukungan Nomor : 21/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB tanggal 10 September 2012. 2. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012. 3. Foto copy Surta Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012 4. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full



Timer tanggal 10 September 2012.

1. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012.
2. Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5(lima) Tahun tanggal 10 September 2012
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam Keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.
4. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bengkel / Workshop tanggal 10 September 2012
5. Foto copy Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA tanggal 10 September .
6. Foto copy surat Pernyataan Bersedia menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certfield of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012
7. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012.
8. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 2012
9. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012
- 10.Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5 (lima) Tahun tanggal 10 September 2012
- 11.Foto copy Surat pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam Keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.
- 12.Foto copy Surat Pernyataan memiliki Bengkel/Workshop tanggal 10 September 2012
- 13.Foto copy Surat Dukungan Nomor : 26/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION tanggal 10 September 2012
- 14.Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyeramkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan buku Manual Asli tanggal 10 September 2012
15. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012
- 16.Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat full Timer tanggal 10 September 2012
- 17.Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012
- 18.Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5 (lima) tahun tanggal 10 September 2012

Halaman 134 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>19.Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.</p> <p>20.Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bengkel / Workshop tanggal 10 September 2012</p> <p>21.Foto copy Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 Dukungan Kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA tanggal 10 September 2012</p> <p>22.Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certificed of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012</p> <p>23.Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama MAsa Garansi tanggal 10 September 2012</p> <p>24.Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 2012</p> <p>25.Foto copy Surat pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012</p> <p>26.Foto copy Surat pernyataan Tersedianya Suku cadang selama 5 (lima) Tahun tanggal 10 September 2012</p> <p>27.Foto copy Surat pernyataan bersedia menyerahkan barang dalam keadaan 100% baru tanggal 10 September 2012</p> <p>28.Foto copy Surat pernyataan memiliki bengkel / workshop tanggal 10 September 2012</p> <p>29.Foto copy Surat Quotation No.1-867706965/Revision No 1 tanggal 10 September 2012</p> <p>30.Foto copy Surat PO dari GE ke pada PT. MULYA Husada Jaya tanggal 27 September 2012</p> <p>31.Foto copy Invoice dari GE Operation Indonesia kepada PT. Mulya Husada Jaya VAT REG No. 01.869.711.0-058.000</p> <p>32.Foto copy Surat Ijin Edar Nomor Kemkes RI AKL 21501112851 tanggal 31 Oktober 2018.</p>
43	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. Petan Daya Medica)</p> <p>1. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 329098 tanggal efektif 27/11/2012 dari rekening PT. Mesarinda Abadi ke rekening VERONICA sejumlah Rp. 1.078.112.787 ,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)</p> <p>2. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 612153 dari PT.Petan Daya Medica pada PT.Mesarinda Abadi tanggal 31/01/2013 sejumlah 809.207.000.00,- (delapan ratus Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)</p>



	<p>3. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 612156 tanggal efektif 04/01/2013 dari PT.Petan Daya Abadi ke rekening PT.Mesarinda Abadi sejumlah 6.311.813.139.00,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)</p> <p>4. Hasil Scan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21/02/2013 dari rekening PT. Mesarinda Abadi ke rekening PT. Petan Daya Medica sejumlah Rp.362.144.575.00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh empat lima ratus tujuh puluh lima rupiah).</p>
44	<p>Dokumen dari HERI WINARNO (KPPN Medan I)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001/RSU/IX/2012 tanggal 02 Nopember 2012 dan SP2D Nomor : 395910X/004/112 tanggal 08 November 2012 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan jumlah bersih Rp. 2.478.136.875,-. 2. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 402283X/004/112 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pembayaran Lunas (100%) ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan jumlah bersih Rp. 9.912.547.500,-. 3. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/RSU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 403157X/004/112 tanggal 21 Desember 2012 untuk Pembayaran Pembayaran Honor Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSU Dr. RM Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah bersih Rp. 21.960.000,-. 4. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/RSU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 403158X/004/112 tanggal 21 Desember 2012 untuk Pembayaran Pembayaran Honor KPA, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dengan jumlah bersih Rp. 17.205.000,-. 5. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 020.002-12.0000024016 tanggal 06 Desember 2012, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN (80%) sebesar Rp. 1.006.350.000,- dan PPh Pasal 22 (80%) sebesar Rp.150.952.500,-. 6. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 020.012-12.00020167 tanggal 16 Oktober 2012, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 251.587.500,- dan PPh Pasal 22 (Uang Muka 20%)



<p>sebesar Rp.37.738.125,-.</p> <p>7. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh PsI 21 atas Pembayaran Honor KPA, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana TP-APBN Satker RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai sebesar Rp. 1.695.000,-</p> <p>8. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh PsI 21 atas Pembayaran Honor KPA, Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 440.000,-</p> <p>9. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr.R.M. Binjai (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 251.587.500,- dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Binjai (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 37.738.125,-.</p> <p>10. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran Honor Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD DR.RM. Djoelham Binjai untk bulan Juli 2912 sampai dengan Desember 2012.</p> <p>11. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 04/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran Honor KPA, Pejabat Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD DR.RM. Djoelham Binjai untuk bulan Juli samapai dengan Desember 2012.</p> <p>12. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 01/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pengadaan alat RSUD DR.RM. Djoelham Binjai Nomor Kontrak : 007/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012 Nilai kontrak : Rp.13.837.312.500,-. dan Legalisir Jaminan Uang Muka No.Bond : 1402.05.2012.00013 Nilai IDR : 2.767.462.500.00 tanggal 08 Oktober 2012.</p> <p>Legalisir Surat Keterangan Bank No.1743/KCU/PN-PIN/SKB/2012 tanggal 15 Oktober 2012</p> <p>Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 02/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran termyn II 100% lunas atas pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD DR.RM.Djoelham Binjai.</p> <p>Hasil Print Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas</p>
--



	<p>Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktur Jendral Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005.</p> <p>Hasil Print Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 41/PB/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 27 November 2012.</p> <p>1 (satu) buku Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.</p>
45	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. 1 (satu) asli Kontak Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai Nomor Kontrak 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012, Jumlah Dana Rp.13.837.312.500,-, sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012.</p>
46	<p>Dokumen dari GEDE KETUT WIRAKAMBOJA</p> <p>1. Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 271/MENKES/SK/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012.</p> <p>2. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 01/TP/APBN/2012 tanggal 13 Februari 2012.</p> <p>3. Fotocopy Surat Telaahan atas Penganggaran Alat CT Scan Nomor : 02/TP/APBN/2012 tanggal 20 Februari 2012.</p> <p>1. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Februari 2012.</p> <p>2. Fotocopy Kerangka Acuan Kegiatan TOR (Term Of Refernce) Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Februari 2012.</p> <p>3. Fotocopy Justifikasi Kebutuhan Peralatan Kesehatan tanggal 24 Desember 2011.</p> <p>4. Fotocopy Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen</p>



	<p>Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011 tanggal 24 Desember 2011.</p> <p>5. Fotocopy Tabel Rekap Harga Pembanding Harga Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2011.</p> <p>6. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Februari 2012.</p> <p>7. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Dana Tugas Pembantuan pada Program Pembina Upaya Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2012 Bulan Februari 2012.</p> <p>8. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan Nomor : 1144/ MENKES/ PER/ VIII/2010.</p>
47	<p>Dokumen dari MARTALISHA (UPT LPSE Provinsi Sumatera Utara)</p> <p>1. Hasil Print Log Akses Perusahaan Penyedia di LPSE Provsu atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia.</p>
48	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan antara PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan PT. Mesarinda Abadi Nomor : 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012.</p>
49	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. Petan Daya Medica)</p> <p>1. Fotocopy Pricelist Harga Tahun 2012, dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri</p> <p>2. Fotocopy Daftar Harga "MAK" 30 Januari 2012.</p> <p>1. Fotocopy Nomor : HK.07.Alkes/VI/047/AK.2/2015 tanggal 13 Februari 2015, Addendum I Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/451/AK.2/2013 tanggal 19 Juli 2013.</p> <p>2. Fotocopy Surat Penunjukkan Sub-Distributor dari PT. Mulya Husada Jaya.</p> <p>3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Sub Dealer antara PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan PT. Petan Daya Medica Nomor : MDN-0002/FDM/03.01.2012 tanggal 03 Januari 2012.</p> <p>4. Fotocopy Faktur Nomor : MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November</p>



<p>2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri ke Petan Daya Medica. PT.</p> <p>5. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Petan Daya Medica" Berkedudukan di Kota Medan Nomor : 14 tanggal 28 Februari 2006.</p> <p>6. Fotocopy Kwitansi No. 16/KW/X/12 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran Down Payment for : Package CT Scan Brightspeed Edge Select Complete.</p> <p>7. Fotocopy Kwitansi No. 157/2012 tanggal 05 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 162/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000164.</p> <p>8. Fotocopy Kwitansi No. 162/2012 tanggal 06 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 167/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000169.</p> <p>9. Fotocopy Kwitansi No. 163/2012 tanggal 06 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 168/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000170.</p> <p>10. Fotocopy Kwitansi No. 164/2012 tanggal 07 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 169/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000171.</p> <p>11. Fotocopy Kwitansi No. 165/2012 tanggal 07 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 170/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000172.</p>
--

Digunakan dalam perkara terdakwa lainnya.

<p>1. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si</p> <p>1. 1 (satu) unit HP Android Merk VAVA</p> <p>2. 1 (satu) unit HP Black Berry Bold Warna Hitam</p> <p>1. 1 (satu) unit Samsung Lipat Warna Hitam</p> <p>2. Uang Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)</p> <p>3. 1 (satu) buah tas kecil sandang merk Levis 501, warna coklat</p> <p>4. 2 (dua) lembar kwitansi, An. Irwan Sitompul, SH tertanggal 16 Mei 2014 dan An. Irwan Sitompul, SH tertanggal 30 April 2014.</p> <p>5. 1 (satu) buah Headset warna putih.</p>



Dikembalikan kepada Drs. SURYANA RES, M.Si

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 dan 26 September 2018 dengan Nomor 24 dan 28/ Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 September 2018 dan tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum** Terdakwa telah mengajukan **Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. **Pergantian Majelis Hakim setelah pemeriksaan selesai, memungkinkan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama keliru dan tidak objektif dalam mencari kebenaran materil perkara Terdakwa Drs. Suryana Res.**
 - Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim *aquo* dapat bertindak objektif dalam mencari kebenaran materil terhadap perkara Terdakwa tersebut, sedangkan Majelis Hakim *aquo* (Ferry Sormin, SH.MH, Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM) sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan alat bukti maupun dalam pemeriksaan Terdakwa, karena Majelis Hakim *aquo* baru bertindak sebagai Majelis Hakim setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim atas nama: Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH. yang karena sesuatu hal Majelis Hakim ini digantikan dengan Majelis Hakim *aquo*;
 - Bahwa oleh karena Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH telah menyatakan selesai proses pemeriksaan perkara, maka secara factual keberadaan Majelis Hakim pengganti atas nama Ferry Sormin, SH.MH., Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM kemungkinan mengalami kesulitan dalam memahami atau meyakini secara materil kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan dalam hubungannya dengan dakwaan Terdakwa, sehingga

Halaman 141 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



meskipun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan memutuskan tentang adanya kesalahan Terdakwa, maka pada dasarnya pertimbangan dan kesimpulan yang diambil tersebut bersifat formalitas belaka menyesuaikan dengan tuntutan Jaksa serta jauh dari kebenaran objektif karena Majelis Hakim tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap fakta-fakta persidangan, sehingga keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa hanya berdasarkan catatan yang sangat berbeda dengan fakta persidangan yang sebenarnya dan tanpa didukung pengetahuan dan pengalaman Hakim terhadap proses persidangan;

- Bahwa proses pergantian Majelis Hakim dimaksud sepatutnya diuraikan atau paling tidak disebut dalam pertimbangan putusan perkara *aquo*, namun ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan pergantian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pengganti pada dasarnya seakan-akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses persidangan, padahal secara *factual* Majelis Hakim pengganti tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian sangat beralasan apabila keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "*Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana*" merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang keliru dan tidak objektif;
- Bahwa dari Pertimbangan dan kesimpulan *judex factie* yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Drs. Suryanares, MSi sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa *judex factie* hanya mengambil alih fakta-fakta hukum yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tanpa melakukan penilaian secara mendalam dan objektif terhadap seluruh fakta persidangan, oleh karena itu pergantian Majelis Hakim yang dilakukan terhadap persidangan *aquo* setelah pemeriksaan selesai sangat merugikan Terdakwa, karena ternyata Majelis Hakim Pengganti tidak mampu melakukan penilaian yang mendalam dan objektif terhadap fakta-fakta persidangan sehingga keyakinan Majelis Hakim terhadap keabsahan dan kebenaran fakta-fakta persidangan patut diragukan, dan oleh karena itu beralasan apabila seluruh pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai



keabsahan dan keyakinan yang kuat untuk menyatakan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair;

Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta Hukum yang Terungkap Dalam Persidangan.

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* sebagai fakta hukum karena fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta, seharusnya kesimpulan fakta dilakukan oleh *judex factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum);
 - Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *judex factie*, padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta tersebut, namun oleh *judex factie*, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum);
- 1. Judex Factie Telah Memanipulasi Fakta Fakta yang tidak sesuai dengan Fakta (Hukum) Yang Terungkap di Persidangan.**
- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap didepan persidangan;
 - Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, uraian pertimbangan hukum *judex factie* pada bagian unsur-unsur dakwaan subsidair, sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie*, *judex factie* juga tidak pernah merangkaikan dan menyambung-hubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya;
 - Bahwa *judex factie* juga tidak menguraikan pada bagian pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dakwaan subsidair yaitu



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Uraian fakta hukum dalam pertimbangan hukum pada bagian ini tidak diuraikan, oleh karena itu, putusan *judex factie* Tingkat Pertama "**batal demi hukum**" karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan "Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa";

2. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP.

- Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pada halaman 179 s/d 183, karena jika dihubungkan dengan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata *Terdakwa selaku PPK ada memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L2 pada tahun 2008 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pemilik sertifikat Kategori L2 yang habis masa berlakunya tidak perlu mengikuti ujian Pengadaan (memperpanjang masa berlaku sertifikat) bila memiliki masa kerja 4 (empat) tahun. Nama Terdakwa masih terdaftar di LKPP Pusat sebagai pemilik Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
- Bahwa *Terdakwa telah menyampaikan tentang keberadaan sertifikat tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Mahim Siregar selaku Dirut RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, namun ternyata Terdakwa tetap ditunjuk sebagai PPK dengan ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagai PPK wajib mempedomani Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 1 Agustus 2012.;*
- Bahwa *Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK untuk menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat 7 a dan ayat 8*

Halaman 144 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



yang wajib diberlakukan sejak Tanggal diundangkan di Jakarta pada Tanggal 1 Agustus 2012, menurut Pasal 66 Ayat 7 a disebutkan bahwa Penyusunan HPS adalah berdasarkan harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa, bersesuaian juga dengan Keterangan Ahli (Dr. Ahmad Feri Tanjung,SH.,MM., Mkn) yaitu "sumber mendapatkan HPS bersumber dari harga yang dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan dilakukan lebih satu sumber untuk dijadikan HPS dan harga tersebut benar-benar merupakan harga pasar ", hal ini sesuai dengan BAP yang bersangkutan di Kejari Binjai dan keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan;

- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 66 Ayat 8 disebutkan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sesuai dengan ketentuan tersebut maka Terdakwa ada melakukan survei harga pasar ke beberapa toko Alkes di Glodok dan di Jalan Pramuka Jakarta dan memperoleh beberapa Brosur harga Alkes dari 4 (empat) toko Alkes untuk mencek dan mencari perbandingan harga pasar sesuai dengan pedoman atas harga satuan, jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan jumlah anggaran yang telah tercantum pada DIPA RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Kemenkes RI dan Kemenkeu RI.
- Bahwa Persetujuan RKA dan DIPA tersebut diatas telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI, hal ini bersesuaian dengan BAP Sdr. Gede Ketut Wirakamboja (*Saksi yang bersangkutan tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa alasan yang jelas, untuk dimintai keterangannya di depan Persidangan*). Dimana selaku Kepala Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2010 s/d 2014 di Kejari Binjai pada tanggal 05 Desember 2017 beliau menjelaskan bawa pada bulan Oktober 2011 Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara memfasilitasi Kementerian Kesehatan RI untuk mengadakan pelatihan software e-planing dan diskusi/tanya-jawab tentang tata cara pengusulan dana TP APBN Tahun 2012 kepada seluruh wakil dari Dinas Kesehatan/RSUD se Propinsi Sumatera Utara di



Medan selama 2 (dua) hari, setelah pelatihan selesai para wakil Dinkes/RSUD tersebut kembali ke daerahnya masing-masing guna menyusun dokumen dan mengisi software e-planing tersebut yang berisikan kebutuhan alkes yang dibutuhkan dan selanjutnya dicopy kedalam sebuah CD (Compact Disk) yang kemudian CD tersebut diantar ke Dinkes Prop. Sumatera Utara dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya Kemenkes RI membawa RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah dibuat seluruh Dinas Kesehatan dan RSUD tersebut ke Komisi IX DPR RI untuk dibahas, setelah alokasi dana disepakati oleh Komisi IX DPR RI selanjutnya Kemenkes RI mengirimkan e-mail kepada Dinas Kesehatan Prop. Sum. Utara tentang pemberitahuan alokasi anggaran dan penyusunan RKA Dinkes/RSUD termasuk RSUD DR. Djoelham Binjai, dimana untuk penyusunan RKA tersebut dokumen pendukung yang harus dilengkapi/dilampirkan adalah:

- TOR (Term Of Reference)/RKA (Rencana Kerja Anggaran),
- Surat Pembanding harga satuan dari 3 Distributor,
- Brosur Alkes dan Spesifikasinya,
- Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban mutlak

serta Surat Undangan dari Dirjen Anggaran Kemenkeu RI No. Und-85/AG/2012 Tanggal 10 Februari 2012 bertujuan untuk penelaahan data pendukung revisi pencairan blokir/tanda bintang Satker Pusat, UP dan SKPD TP Kementerian Kesehatan RI TA 2012, selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2012 seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD yang mendapatkan Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) Kemenkes RI yang bersumber dari Dana APBN TA 2012 tersebut tiba/sampai di Kemenkes RI untuk membahas RKA tersebut diatas yang dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD, pembahasan tersebut meliputi melihat kelengkapan, klarifikasi sekaligus asistensi dokumen karena apabila ada perubahan pihak Satker (Kadis Kesehatan/Direktur RSUD) dapat langsung memperbaiki/merevisi pada saat itu juga, setelah RKA disetujui oleh Kemenkes RI selanjutnya dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD ke Dirjen Anggaran Kemenkeu RI guna dibahas dan disetujui oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, selanjutnya berdasarkan RKA tersebut ditetapkanlah DIPA dimana RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai mendapat alokasi dana sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah Terdakwa selaku PPK dalam melaksanakan survei harga barang pada dasarnya adalah untuk melakukan pengecekan terakhir harga pasar apakah telah terjadi perubahan harga yang signifikan dengan kata lain apakah dana yang ada tertera dalam DIPA masih bisa mengcover harga barang untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB tersebut, fakta-fakta tersebut telah terungkap sebagai Fakta Persidangan;
- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK tidak memeriksa dengan cermat sarana dan penunjang lainnya untuk pengadaan jenis alkes sehingga alkes jenis CT Scan 16 Slice tidak dapat digunakan karena belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai dan instalasi listrik untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut dan RSUD Djoelham belum memiliki sertifikat untuk menggunakan alkes jenis CT Scan 16 Slice. ;
- Bahwa keberadaan sarana pendukung dimaksud bukan bagian dari tanggungjawab Terdakwa selaku PPK karena Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ditampung dalam Anggaran TP APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2012 sedangkan Sarana Penunjang/Pendukung lainnya (ruangan, instalasi listrik/penambahan watt dan pembiayaan pengurusan izin pengoperasian untuk alat CT Scan 16 Slice) ditampung dalam APBD Kota Binjai. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang mana Penetapan Rencana Umum Pengadaan tersebut merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012, yang mana Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sudah ditetapkan sejak proses pengusulan Anggaran Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ke Kementerian Kesehatan RI dan Sarana Penunjang lainnya ke Pemko (Walikota) Binjai pada tahun 2011 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (Drg. Susyanto).
- Terdakwa selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :



- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Dari fakta - fakta persidangan yang diuraikan diatas jelaslah bahwa salah satu Tugas Pokok dan Kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat administrasi dalam hal ini Rencana Pelaksanaan Pengadaaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak yang merupakan kelengkapan dokumen untuk proses pelelangan yang akan disampaikan kepada ULP Pengadaaan Barang/Jasa Kota Binjai, untuk sarana penunjang lainnya untuk CT Scan 16 Slice (ruangan, instalasi listrik



dan izin) adalah merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA. Pada saat dimulainya proses Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku PPK bahwa pelaksanaan persiapan ruangan dan instalasi listrik (permohonan tambahan watt ke PLN Cabang Binjai) sudah dilaksanakan oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai dan untuk proses permohonan izin baru dapat diajukan apabila ruangan dan instalasi listrik/penambahan watt telah selesai (rampung) sesuai persyaratan dari BATAN.;

- Bahwa keliru pertimbangan judex factie yang menyatakan Terdakwa Drs. Suryana Res.M.Si selaku PPK tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK sehingga terjadi Tahapan realisasi lelang hanya formalitas saja dilaksanakan oleh saksi Suhadiwinata, karena Tupoksi dan Kewenangan Terdakwa selaku PPK adalah sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 yang telah Terdakwa sampaikan diatas sebelumnya dan Larangan bagi PPK adalah sesuai dengan Pasal 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.;
- Bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012., oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tersebut Terdakwa selaku PPK jelas-jelas tidak punya kewenangan apa pun dalam proses lelang tersebut apalagi menentukan pemenang lelang adalah sepenuhnya Tupoksi dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dikecualikan apabila ada kecurangan yang dilakukan Pokja sesuai dengan informasi/pengaduan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dari pihak lain ataupun dinyatakan benar oleh pihak berwenang dan adanya sanggahan yang disampaikan tertulis kepada PPK maka PPK dapat meminta penjelasan tertulis dari Pokja, apabila PPK tidak dapat menerima penjelasan dari Pokja terkait laporan/pengaduan atau sanggahan tersebut maka PPK dapat meminta Pokja atas persetujuan KPA melakukan Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang, hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 Perpres No. 40 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012;

- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan pekerjaan sesuai kontrak tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, akan tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga secara tidak sah oleh Saksi Teddy Law alias Teddy., bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan juga dibuktikan dengan Surat Jalan Pengantaran Barang ke RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai adalah atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012 Tanggal 03 Desember 2012 juga ditanda-tangani oleh Drs. Budi Asmono,Apt Kepala Cabang Medan PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Zarwaini selaku Ketua Panitia Penerima/Pemeriksa Barang diketahui oleh Terdakwa selaku PPK dan Dr. H. Mahim M. S. Siregar, Mars (Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini terbukti sesuai dengan BAP dari/oleh nama-nama tersebut diatas di Kejari Binjai dan Keterangan dari/oleh nama-nama tersebut diatas pada Fakta Persidangan;
- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan benar akibat perbuatan Terdakwa :Menimbulkan persekongkolan tender/lelang; karena pernyataan tersebut hanya semata-mata berdasarkan BAP Suhadiwinata,S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaaan Barang/Jasa ULP Pemerintah Kota Binjai di Kejari Binjai dan Keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan, dimana Suhadiwinata,S.Sos menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Cipta,S.Sos selaku Kepala ULP ada menjemput Suhadiwinata,S.Sos (Ketua Pokja) malam hari dirumahnya untuk diajak bertemu dengan Terdakwa selaku PPK, Teddy Law selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medika di sebuah cafe di Jalan Dr. Mansyur Padang Bulan Medan. Dalam pertemuan tersebut Cipta,S.Sos.M.Si memperkenalkan Teddy Law dan Veronica kepada Suhadiwinata,S.Sos dan mengatakan bahwa mereka berdua (Teddy Law dan Veronica) inilah pemegang paket RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA. 2012 yang selanjutnya Cipta,S.Sos.M.Si meminta kepada Suhadiwinata,S.Sos agar membantu mereka berdua;

Halaman 150 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pertemuan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa selaku PPK, Cipta,S.Sos.M.Si selaku Kepala ULP, Teddy Law dan Veronica, bantahan tersebut sesuai dengan BAP masing-masing yang tersebut diatas di Kejari Binjai maupun didalam Fakta Persidangan. Pledoi dan Duplik Terdakwa tetap membantah adanya pertemuan tersebut. Sdr. Suhadiwinata,S.Sos tidak dapat menyebutkan nama cafe serta tanggal dan hari apa pertemuan tersebut dilakukan dan tidak ada Alat Bukti lain yang dapat diajukan/dibuktikan oleh Suhadiwinata,S.Sos baik didalam BAP nya sendiri di Kejari Binjai maupun dalam Fakta Persidangan terkait dengan pertemuan tersebut namun perihal pertemuan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar oleh JPU didalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Replik JPU dan hal ini tersebut juga dalam isi Amar Putusan Perkara Tipikor No. 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 20 September 2018 Dalam Perkara Terdakwa Drs. Suryana Res.
- Bahwa pada saat Kejari Binjai mulai melaksanakan penyelidikan atas proses Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini Sdr. Suhadiwinata,S.Sos dalam keadaan menjalani hukuman (Terpidana) atas tindak pidana korupsi Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dimana Sdr. Suhadiwinata,S.Sos juga sebagai Ketua Pokja Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tersebut. Terdakwa merasa/menduga bahwa Suhadiwinata,S.Sos tersebut berusaha untuk mengalihkan/mengkait-kaitkan atau membuat alibi atas kesalahan yang dilakukannya pada proses pelaksanaan pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini kepada Terdakwa, kebohongan-kebohongan maupun rekayasa Suhadiwinata,S.Sos di depan persidangan tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim yang notabene tidak mengikuti persidangan sebagaimana mestinya, salah satu kebohongan dan rekayasa dilakukan oleh Suhadiwinata,S.Sos adalah sangat bertentangan keterangan yang disampaikan nya di BAP maupun dalam Fakta Persidangan yaitu ketika Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan BAP Suhadiwinata,S.Sos yang dalam keterangannya “ ada melihat Sdr.Teddy dan Sdr. Cipta.S.sos Msi lagi ngobrol berdua di depan ruangan Dirut RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai yang berada di Lantai 4. Dan hal tersebut di Konfrontir langsung di persidangan dengan Dirut RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai pada saat itu

Halaman 151 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Dr.Mahim Siregar, apakah waktu itu beliau berkantor di Lantai 4, dan dijawab oleh Dr.Mahim Siregar bahwa beliau tidak pernah berkantor di lantai 4, dan saat itu beliau berkantor dilantai 1. Dan disamping itu pula kami jelaskan kebohongan maupun rekayasa yang dibuat oleh Sdr. Suhadiwinata,S.Sos yaitu “ setelah melihat Sdr.Teddy dan Sdr.Cipta S.sos bertemu, saksi (Suhadiwinata,S.Sos) juga menjumpai Sdr.Teddy dan dalam pembicaraan mereka saksi (Suhadiwinata,S.Sos) juga menyampaikan tentang penetapannya sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dan kembali Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan kepada saksi (Suhadiwinata,S.Sos), kapan Sdr ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dijawab oleh saksi (Suhadiwinata,S.Sos),beliau ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2014. Dari apa yang disampaikan oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos tersebut jelas dan terang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana pengakuan yang dibuat dalam BAP oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos seolah-olah adalah fakta yang sebenarnya ditahun 2012 dimana diduga peristiwa tindak pidana ini terjadi;

- Bahwa disamping itu juga pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Alat CT Scan 16 Slice yang HPS termasuk PPN sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan adalah keliru, setelah ruangan untuk alat CT Scan dan instalasi listrik telah selesai/rampung maka Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mengajukan permohonan izin pengoperasian CT Scan ke BATAN, sembari menunggu izin terbit dilaksanakan uji fungsi CT Scan sekitar bulan Mei tahun 2013 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yaitu Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes pada acara Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam hal ini dihadiri Walikota Binjai, Kapolres Binjai, Dandim Binjai/Langkat, Kajari Binjai dan Ketua Pengadilan Binjai bertempat di RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai., hal tersebut sesuai dengan BAP Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes di Kejari Binjai dan sesuai dengan Keterangan saksi di Persidangan, dan alat CT Scan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai saat ini masih dipakai dan telah banyak membantu warga Kota Binjai Khususnya dan warga sekitar Kota Binjai umumnya untuk membantu dalam hal pengobatan;



- Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan Putusan:

1. Membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan;
2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. sesuai dengan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim yang Mulia kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** juga telah mengajukan **Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa : "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang".

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: *secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. SURYANA RES berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) Subsidiar selama 3 (*tiga*) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan **Kontra Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 15 Nopember 2018 dan pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM.



Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum yang hanya memohon sesuai dengan Putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2. Pergantian Majelis Hakim setelah pemeriksaan selesai, memungkinkan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama keliru dan tidak objektif dalam mencari kebenaran materil perkara Terdakwa Drs. Suryana Res.

- Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim *aquo* dapat bertindak objektif dalam mencari kebenaran materil terhadap perkara Terdakwa tersebut, sedangkan Majelis Hakim *aquo* (Ferry Sormin, SH.MH, Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM) sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan alat bukti maupun dalam pemeriksaan Terdakwa, karena Majelis Hakim *aquo* baru bertindak sebagai Majelis Hakim setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim atas nama: Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH. yang karena sesuatu hal Majelis Hakim ini digantikan dengan Majelis Hakim *aquo*;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH telah menyatakan selesai proses pemeriksaan perkara, maka secara factual keberadaan Majelis Hakim pengganti atas nama Ferry Sormin, SH.MH., Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM kemungkinan mengalami kesulitan dalam memahami atau meyakini secara materil kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan dalam hubungannya dengan dakwaan Terdakwa, sehingga meskipun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan memutuskan tentang adanya kesalahan Terdakwa, maka pada dasarnya pertimbangan dan kesimpulan yang diambil tersebut bersifat formalitas belaka menyesuaikan dengan tuntutan Jaksa serta jauh dari kebenaran objektif karena Majelis Hakim tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap fakta-fakta persidangan, sehingga keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa hanya berdasarkan catatan yang sangat berbeda dengan fakta persidangan yang sebenarnya dan tanpa didukung pengetahuan dan pengalaman Hakim terhadap proses persidangan;
- Bahwa proses pergantian Majelis Hakim dimaksud sepatutnya diuraikan atau paling tidak disebut dalam pertimbangan putusan perkara *aquo*,



namun ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan pergantian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pengganti pada dasarnya seakan-akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses persidangan, padahal secara factual Majelis Hakim pengganti tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian sangat beralasan apabila keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "*Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana*" merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang keliru dan tidak objektif;

- Bahwa dari Pertimbangan dan kesimpulan *judex factie* yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Drs. Suryanares, MSi sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa *judex factie* hanya mengambil alih fakta-fakta hukum yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tanpa melakukan penilaian secara mendalam dan objektif terhadap seluruh fakta persidangan, oleh karena itu pergantian Majelis Hakim yang dilakukan terhadap persidangan *aquo* setelah pemeriksaan selesai sangat merugikan Terdakwa, karena ternyata Majelis Hakim Pengganti tidak mampu melakukan penilaian yang mendalam dan objektif terhadap fakta-fakta persidangan sehingga keyakinan Majelis Hakim terhadap keabsahan dan kebenaran fakta-fakta persidangan patut diragukan, dan oleh karena itu beralasan apabila seluruh pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai keabsahan dan keyakinan yang kuat untuk menyatakan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair;

Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta Hukum yang Terungkap Dalam Persidangan.

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* sebagai fakta hukum karena fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta, seharusnya kesimpulan fakta dilakukan oleh *judex factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "**netral**" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum);

Halaman 155 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *judex factie*, padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta tersebut, namun oleh *judex factie*, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum);

3. Judex Factie Telah Memanifulasi Fakta Fakta yang tidak sesuai dengan Fakta (Hukum) Yang Terungkap di Persidangan.

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap didepan persidangan;
- Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, uraian pertimbangan hukum *judex factie* pada bagian unsur-unsur dakwaan subsidair, sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie*, *judex factie* juga tidak pernah merangkaikan dan menyambung-hubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya;
- Bahwa *judex factie* juga tidak menguraikan pada bagian pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dakwaan subsidair yaitu *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*". Uraian fakta hukum dalam pertimbangan hukum pada bagian ini tidak diuraikan, oleh karena itu, putusan *judex factie* Tingkat Pertama "**batal demi hukum**" karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan " Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ";

4. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pada halaman 179 s/d 183, karena jika dihubungkan dengan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata *Terdakwa selaku PPK ada memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L2 pada tahun 2008 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pemilik sertifikat Kategori L2 yang habis masa berlakunya tidak perlu mengikuti ujian Pengadaan (memperpanjang masa berlaku sertifikat) bila memiliki masa kerja 4 (empat) tahun. Nama Terdakwa masih terdaftar di LKPP Pusat sebagai pemilik Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan tentang keberadaan sertifikat tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Mahim Siregar selaku Dirut RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, namun ternyata Terdakwa tetap ditunjuk sebagai PPK dengan ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagai PPK wajib mempedomani Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 1 Agustus 2012.;
- Bahwa Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK untuk menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat 7 a dan ayat 8 yang wajib diberlakukan sejak Tanggal diundangkan di Jakarta pada Tanggal 1 Agustus 2012, menurut Pasal 66 Ayat 7 a disebutkan bahwa Penyusunan HPS adalah berdasarkan harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaaan Barang/Jasa, bersesuaian juga dengan Keterangan Ahli (Dr. Ahmad Feri Tanjung,SH.,MM., Mkn) yaitu "sumber mendapatkan HPS bersumber dari harga yang dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan dilakukan lebih satu sumber untuk dijadikan HPS dan harga tersebut benar-benar merupakan harga pasar", hal ini sesuai dengan BAP yang bersangkutan di Kejari Binjai dan keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan;

Halaman 157 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 66 Ayat 8 disebutkan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sesuai dengan ketentuan tersebut maka Terdakwa ada melakukan survei harga pasar ke beberapa toko Alkes di Glodok dan di Jalan Pramuka Jakarta dan memperoleh beberapa Brosur harga Alkes dari 4 (empat) toko Alkes untuk mencek dan mencari perbandingan harga pasar sesuai dengan pedoman atas harga satuan, jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan jumlah anggaran yang telah tercantum pada DIPA RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Kemenkes RI dan Kemenkeu RI.
- Bahwa Persetujuan RKA dan DIPA tersebut diatas telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI, hal ini bersesuaian dengan BAP Sdr. Gede Ketut Wirakamboja (*Saksi yang bersangkutan tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa alasan yang jelas, untuk dimintai keterangannya di depan Persidangan*). Dimana selaku Kepala Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2010 s/d 2014 di Kejari Binjai pada tanggal 05 Desember 2017 beliau menjelaskan bawa pada bulan Oktober 2011 Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara memfasilitasi Kementerian Kesehatan RI untuk mengadakan pelatihan software e-planing dan diskusi/tanya-jawab tentang tata cara pengusulan dana TP APBN Tahun 2012 kepada seluruh wakil dari Dinas Kesehatan/RSUD se Propinsi Sumatera Utara di Medan selama 2 (dua) hari, setelah pelatihan selesai para wakil Dinkes/RSUD tersebut kembali ke daerahnya masing-masing guna menyusun dokumen dan mengisi software e-planing tersebut yang berisikan kebutuhan alkes yang dibutuhkan dan selanjutnya dicopy kedalam sebuah CD (Compact Disk) yang kemudian CD tersebut diantar ke Dinkes Prop. Sumatera Utara dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya Kemenkes RI membawa RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah dibuat seluruh Dinas Kesehatan dan RSUD tersebut ke Komisi IX DPR RI untuk dibahas, setelah alokasi dana disepakati oleh Komisi IX DPR RI selanjutnya Kemenkes RI mengirimkan e-mail kepada Dinas Kesehatan Prop. Sum. Utara tentang pemberitahuan alokasi anggaran dan penyusunan RKA Dinkes/RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk RSUD DR. Djoelham Binjai, dimana untuk penyusunan RKA tersebut dokumen pendukung yang harus dilengkapi/dilampirkan adalah:

- TOR (Term Of Reference)/RKA (Rencana Kerja Anggaran),
- Surat Pembanding harga satuan dari 3 Distributor,
- Brosur Alkes dan Spesifikasinya,
- Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban mutlak

serta Surat Undangan dari Dirjen Anggaran Kemenkeu RI No. Und-85/AG/2012 Tanggal 10 Februari 2012 bertujuan untuk penelaahan data pendukung revisi pencairan blokir/tanda bintang Satker Pusat, UP dan SKPD TP Kementerian Kesehatan RI TA 2012, selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2012 seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD yang mendapatkan Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) Kemenkes RI yang bersumber dari Dana APBN TA 2012 tersebut tiba/sampai di Kemenkes RI untuk membahas RKA tersebut diatas yang dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD, pembahasan tersebut meliputi melihat kelengkapan, klarifikasi sekaligus asistensi dokumen karena apabila ada perubahan pihak Satker (Kadis Kesehatan/Direktur RSUD) dapat langsung memperbaiki/merevisi pada saat itu juga, setelah RKA disetujui oleh Kemenkes RI selanjutnya dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD ke Dirjen Anggaran Kemenkeu RI guna dibahas dan disetujui oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, selanjutnya berdasarkan RKA tersebut ditetapkanlah DIPA dimana RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai mendapat alokasi dana sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah Terdakwa selaku PPK dalam melaksanakan survei harga barang pada dasarnya adalah untuk melakukan pengecekan terakhir harga pasar apakah telah terjadi perubahan harga yang signifikan dengan kata lain apakah dana yang ada tertera dalam DIPA masih bisa mengcover harga barang untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB tersebut, fakta-fakta tersebut telah terungkap sebagai Fakta Persidangan;
- Bahwa keliru pertimbangan judex factie yang menyatakan Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK tidak memeriksa dengan cermat sarana dan penunjang lainnya untuk pengadaan jenis alkes sehingga alkes jenis CT Scan 16 Slice tidak dapat digunakan karena belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai dan instalasi listrik untuk

Halaman 159 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut dan RSUD Djoelham belum memiliki sertifikat untuk menggunakan alkes jenis CT Scan 16 Slice. ;

- Bahwa keberadaan sarana pendukung dimaksud bukan bagian dari tanggungjawab Terdakwa selaku PPK karena Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ditampung dalam Anggaran TP APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2012 sedangkan Sarana Penunjang/Pendukung lainnya (ruangan, instalasi listrik/penambahan watt dan pembiayaan pengurusan izin pengoperasian untuk alat CT Scan 16 Slice) ditampung dalam APBD Kota Binjai. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang mana Penetapan Rencana Umum Pengadaan tersebut merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012, yang mana Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sudah ditetapkan sejak proses pengusulan Anggaran Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ke Kementerian Kesehatan RI dan Sarana Penunjang lainnya ke Pemko (Walikota) Binjai pada tahun 2011 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (Drg. Susyanto).
- Terdakwa selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;



- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Dari fakta - fakta persidangan yang diuraikan diatas jelaslah bahwa salah satu Tugas Pokok dan Kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat administrasi dalam hal ini Rencana Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak yang merupakan kelengkapan dokumen untuk proses pelelangan yang akan disampaikan kepada ULP Pengadaan Barang/Jasa Kota Binjai, untuk sarana penunjang lainnya untuk CT Scan 16 Slice (ruangan, instalasi listrik dan izin) adalah merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA. Pada saat dimulainya proses Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku PPK bahwa pelaksanaan persiapan ruangan dan instalasi listrik (permohonan tambahan watt ke PLN Cabang Binjai) sudah dilaksanakan oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai dan untuk proses permohonan izin baru dapat diajukan apabila ruangan dan instalasi listrik/penambahan watt telah selesai (rampung) sesuai persyaratan dari BATAN.;
- Bahwa keliru pertimbangan judex factie yang menyatakan Terdakwa Drs. Suryana Res.M.Si selaku PPK tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK sehingga terjadi Tahapan realisasi lelang hanya formalitas saja dilaksanakan



oleh saksi Suhadiwinata, karena Tupoksi dan Kewenangan Terdakwa selaku PPK adalah sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 yang telah Terdakwa sampaikan diatas sebelumnya dan Larangan bagi PPK adalah sesuai dengan Pasal 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.;

- Bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012., oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tersebut Terdakwa selaku PPK jelas-jelas tidak punya kewenangan apa pun dalam proses lelang tersebut apalagi menentukan pemenang lelang adalah sepenuhnya Tupoksi dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dikecualikan apabila ada kecurangan yang dilakukan Pokja sesuai dengan informasi/pengaduan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dari pihak lain ataupun dinyatakan benar oleh pihak berwenang dan adanya sanggahan yang disampaikan tertulis kepada PPK maka PPK dapat meminta penjelasan tertulis dari Pokja, apabila PPK tidak dapat menerima penjelasan dari Pokja terkait laporan/pengaduan atau sanggahan tersebut maka PPK dapat meminta Pokja atas persetujuan KPA melakukan Lelang Ulang, hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 Perpres No. 40 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012;
- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan pekerjaan sesuai kontrak tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, akan tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga secara tidak sah oleh Saksi Teddy Law alias Teddy., bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan juga dibuktikan dengan Surat Jalan Pengantaran Barang ke RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai adalah atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012

Halaman 162 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Tanggal 03 Desember 2012 juga ditanda-tangani oleh Drs. Budi Asmono, Apt Kepala Cabang Medan PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Zarwaini selaku Ketua Panitia Penerima/Pemeriksa Barang diketahui oleh Terdakwa selaku PPK dan Dr. H. Mahim M. S. Siregar, Mars (Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini terbukti sesuai dengan BAP dari/oleh nama-nama tersebut diatas di Kejari Binjai dan Keterangan dari/oleh nama-nama tersebut diatas pada Fakta Persidangan;

- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan benar akibat perbuatan Terdakwa :Menimbulkan persekongkolan tender/lelang; karena pernyataan tersebut hanya semata-mata berdasarkan BAP Suhadiwinata,S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP Pemerintah Kota Binjai di Kejari Binjai dan Keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan, dimana Suhadiwinata,S.Sos menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Cipta,S.Sos selaku Kepala ULP ada menjemput Suhadiwinata,S.Sos (Ketua Pokja) malam hari dirumahnya untuk diajak bertemu dengan Terdakwa selaku PPK, Teddy Law selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medika di sebuah cafe di Jalan Dr. Mansyur Padang Bulan Medan. Dalam pertemuan tersebut Cipta,S.Sos.M.Si memperkenalkan Teddy Law dan Veronica kepada Suhadiwinata,S.Sos dan mengatakan bahwa mereka berdua (Teddy Law dan Veronica) inilah pemegang paket RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA. 2012 yang selanjutnya Cipta,S.Sos.M.Si meminta kepada Suhadiwinata,S.Sos agar membantu mereka berdua;
- Bahwa Pertemuan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa selaku PPK, Cipta,S.Sos.M.Si selaku Kepala ULP, Teddy Law dan Veronica, bantahan tersebut sesuai dengan BAP masing-masing yang tersebut diatas di Kejari Binjai maupun didalam Fakta Persidangan. Pledoi dan Duplik Terdakwa tetap membantah adanya pertemuan tersebut. Sdr. Suhadiwinata,S.Sos tidak dapat menyebutkan nama cafe serta tanggal dan hari apa pertemuan tersebut dilakukan dan tidak ada Alat Bukti lain yang dapat diajukan/dibuktikan oleh Suhadiwinata,S.Sos baik didalam BAP nya sendiri di Kejari Binjai maupun dalam Fakta Persidangan terkait dengan pertemuan tersebut namun perihal pertemuan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar oleh JPU didalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Replik JPU dan hal ini tersebut juga dalam isi Amar Putusan Perkara Tipikor No. 59/Pid.Sus-



TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 20 September 2018 Dalam Perkara Terdakwa
Drs. Suryana Res.

- Bahwa pada saat Kejari Binjai mulai melaksanakan penyelidikan atas proses Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini Sdr. Suhadiwinata, S.Sos dalam keadaan menjalani hukuman (Terpidana) atas tindak pidana korupsi Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dimana Sdr. Suhadiwinata, S.Sos juga sebagai Ketua Pokja Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tersebut. Terdakwa merasa / menduga bahwa Suhadiwinata, S.Sos tersebut berusaha untuk mengalihkan / mengkait-kaitkan atau membuat alibi atas kesalahan yang dilakukannya pada proses pelaksanaan pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini kepada Terdakwa, kebohongan-kebohongan maupun rekayasa Suhadiwinata, S.Sos di depan persidangan tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim yang notabene tidak mengikuti persidangan sebagaimana mestinya, salah satu kebohongan dan rekayasa dilakukan oleh Suhadiwinata, S.Sos adalah sangat bertentangan keterangan yang disampaikannya di BAP maupun dalam Fakta Persidangan yaitu ketika Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan BAP Suhadiwinata, S.Sos yang dalam keterangannya "ada melihat Sdr. Teddy dan Sdr. Cipta. S.sos Msi lagi ngobrol berdua di depan ruangan Dirut RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai yang berada di Lantai 4. Dan hal tersebut di Konfrontir langsung di persidangan dengan Dirut RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai pada saat itu Dr. Mahim Siregar, apakah waktu itu beliau berkantor di Lantai 4, dan dijawab oleh Dr. Mahim Siregar bahwa beliau tidak pernah berkantor di lantai 4, dan saat itu beliau berkantor dilantai 1. Dan disamping itu pula kami jelaskan kebohongan maupun rekayasa yang dibuat oleh Sdr. Suhadiwinata, S.Sos yaitu "setelah melihat Sdr. Teddy dan Sdr. Cipta S.sos bertemu, saksi (Suhadiwinata, S.Sos) juga menjumpai Sdr. Teddy dan dalam pembicaraan mereka saksi (Suhadiwinata, S.Sos) juga menyampaikan tentang penetapannya sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dan kembali Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan kepada saksi (Suhadiwinata, S.Sos), kapan Sdr ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dijawab oleh saksi

Halaman 164 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



(Suhadiwinata,S.Sos),beliau ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2014. Dari apa yang disampaikan oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos tersebut jelas dan terang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana pengakuan yang dibuat dalam BAP oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos seolah-olah adalah fakta yang sebenarnya ditahun 2012 dimana diduga peristiwa tindak pidana ini terjadi;

- Bahwa disamping itu juga pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Alat CT Scan 16 Slice yang HPS termasuk PPN sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan adalah keliru, setelah ruangan untuk alat CT Scan dan instalasi listrik telah selesai/rampung maka Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mengajukan permohonan izin pengoperasian CT Scan ke BATAN, sembari menunggu izin terbit dilaksanakan uji fungsi CT Scan sekitar bulan Mei tahun 2013 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yaitu Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes pada acara Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam hal ini dihadiri Walikota Binjai, Kapolres Binjai, Dandim Binjai/Langkat, Kajari Binjai dan Ketua Pengadilan Binjai bertempat di RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai., hal tersebut seusai dengan BAP Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes di Kejari Binjai dan sesuai dengan Keterangan saksi di Persidangan, dan alat CT Scan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai saat ini masih dipakai dan telah banyak membantu warga Kota Binjai Khususnya dan warga sekitar Kota Binjai umumnya untuk membantu dalam hal pengobatan;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Memori permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai;
2. Membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan



5. Membeban segala biaya pada negara.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim yang Mulia kami haturkan terima kasih.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

- Pergantian Majelis Hakim setelah pemeriksaan selesai, memungkinkan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama keliru dan tidak objektif dalam mencari kebenaran materil perkara Terdakwa Drs. Suryana Res.
- Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim *aquo* dapat bertindak objektif dalam mencari kebenaran materil terhadap perkara Terdakwa tersebut, sedangkan Majelis Hakim *aquo* (Ferry Sormin, SH.MH, Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM) sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan alat bukti maupun dalam pemeriksaan Terdakwa, karena Majelis Hakim *aquo* baru bertindak sebagai Majelis Hakim setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim atas nama: Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH. yang karena sesuatu hal Majelis Hakim ini digantikan dengan Majelis Hakim *aquo*;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH telah menyatakan selesai proses pemeriksaan perkara, maka secara factual keberadaan Majelis Hakim pengganti atas nama Ferry Sormin, SH.MH., Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM kemungkinan mengalami kesulitan dalam memahami atau meyakini secara materil kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan dalam hubungannya dengan dakwaan Terdakwa, sehingga meskipun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan memutuskan tentang adanya kesalahan Terdakwa, maka pada dasarnya pertimbangan dan kesimpulan yang diambil tersebut bersifat formalitas belaka menyesuaikan dengan tuntutan Jaksa serta jauh dari kebenaran objektif karena Majelis Hakim tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap fakta-fakta persidangan, sehingga keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa hanya berdasarkan catatan yang sangat berbeda



dengan fakta persidangan yang sebenarnya dan tanpa didukung pengetahuan dan pengalaman Hakim terhadap proses persidangan;

- Bahwa proses pergantian Majelis Hakim dimaksud sepatutnya diuraikan atau paling tidak disebut dalam pertimbangan putusan perkara *aquo*, namun ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan pergantian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pengganti pada dasarnya seakan-akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses persidangan, padahal secara factual Majelis Hakim pengganti tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian sangat beralasan apabila keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "*Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana*" merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang keliru dan tidak objektif;
- Bahwa dari Pertimbangan dan kesimpulan *judex factie* yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Drs. Suryanares, MSi sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa *judex factie* hanya mengambil alih fakta-fakta hukum yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tanpa melakukan penilaian secara mendalam dan objektif terhadap seluruh fakta persidangan, oleh karena itu pergantian Majelis Hakim yang dilakukan terhadap persidangan *aquo* setelah pemeriksaan selesai sangat merugikan Terdakwa, karena ternyata Majelis Hakim Pengganti tidak mampu melakukan penilaian yang mendalam dan objektif terhadap fakta-fakta persidangan sehingga keyakinan Majelis Hakim terhadap keabsahan dan kebenaran fakta-fakta persidangan patut diragukan, dan oleh karena itu beralasan apabila seluruh pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai keabsahan dan keyakinan yang kuat untuk menyatakan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair;

Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta Hukum yang Terungkap Dalam Persidangan.

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* sebagai fakta hukum karena fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* lebih merupakan

Halaman 167 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta, seharusnya kesimpulan fakta dilakukan oleh *judex factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum);

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *judex factie*, padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta tersebut, namun oleh *judex factie*, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum);

Judex Factie Telah Memanifulasi Fakta Fakta yang tidak sesuai dengan Fakta (Hukum) Yang Terungkap di Persidangan.

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap didepan persidangan;
- Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, uraian pertimbangan hukum *judex factie* pada bagian unsur-unsur dakwaan subsidair, sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie*, *judex factie* juga tidak pernah merangkaikan dan menyambung-hubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya;
- Bahwa *judex factie* juga tidak menguraikan pada bagian pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dakwaan subsidair yaitu *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”. Uraian fakta hukum dalam pertimbangan hukum pada bagian ini tidak diuraikan, oleh karena itu, putusan *judex factie* Tingkat Pertama “**batal demi hukum**” karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan “ Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ”;



Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP.

- Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, pada halaman 179 s/d 183, karena jika dihubungkan dengan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata *Terdakwa selaku PPK ada memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L2 pada tahun 2008 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pemilik sertifikat Kategori L2 yang habis masa berlakunya tidak perlu mengikuti ujian Pengadaan (memperpanjang masa berlaku sertifikat) bila memiliki masa kerja 4 (empat) tahun. Nama Terdakwa masih terdaftar di LKPP Pusat sebagai pemilik Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
- Bahwa *Terdakwa telah menyampaikan tentang keberadaan sertifikat tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Mahim Siregar selaku Dirut RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, namun ternyata Terdakwa tetap ditunjuk sebagai PPK dengan ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagai PPK wajib mempedomani Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 1 Agustus 2012.;*
- Bahwa *Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK untuk menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat 7 a dan ayat 8 yang wajib diberlakukan sejak Tanggal diundangkan di Jakarta pada Tanggal 1 Agustus 2012, menurut Pasal 66 Ayat 7 a disebutkan bahwa Penyusunan HPS adalah berdasarkan harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaaan Barang/Jasa, bersesuaian juga dengan Keterangan Ahli (Dr. Ahmad Feri Tanjung,SH.,MM., Mkn) yaitu "sumber mendapatkan HPS bersumber dari harga yang dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan dilakukan lebih satu*



sumber untuk dijadikan HPS dan harga tersebut benar-benar merupakan harga pasar", hal ini sesuai dengan BAP yang bersangkutan di Kejari Binjai dan keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan;

- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 66 Ayat 8 disebutkan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sesuai dengan ketentuan tersebut maka Terdakwa ada melakukan survei harga pasar ke beberapa toko Alkes di Glodok dan di Jalan Pramuka Jakarta dan memperoleh beberapa Brosur harga Alkes dari 4 (empat) toko Alkes untuk mencek dan mencari perbandingan harga pasar sesuai dengan pedoman atas harga satuan, jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan jumlah anggaran yang telah tercantum pada DIPA RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Kemenkes RI dan Kemenkeu RI.
- Bahwa Persetujuan RKA dan DIPA tersebut diatas telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI, hal ini bersesuaian dengan BAP Sdr. Gede Ketut Wirakamboja (*Saksi yang bersangkutan tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa alasan yang jelas, untuk dimintai keterangannya di depan Persidangan*). Dimana selaku Kepala Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2010 s/d 2014 di Kejari Binjai pada tanggal 05 Desember 2017 beliau menjelaskan bawa pada bulan Oktober 2011 Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara memfasilitasi Kementerian Kesehatan RI untuk mengadakan pelatihan software e-planing dan diskusi/tanya-jawab tentang tata cara pengusulan dana TP APBN Tahun 2012 kepada seluruh wakil dari Dinas Kesehatan/RSUD se Propinsi Sumatera Utara di Medan selama 2 (dua) hari, setelah pelatihan selesai para wakil Dinkes/RSUD tersebut kembali ke daerahnya masing-masing guna menyusun dokumen dan mengisi software e-planing tersebut yang berisikan kebutuhan alkes yang dibutuhkan dan selanjutnya dicopy kedalam sebuah CD (Compact Disk) yang kemudian CD tersebut diantar ke Dinkes Prop. Sumatera Utara dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya Kemenkes RI membawa RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah dibuat seluruh Dinas Kesehatan dan RSUD tersebut ke Komisi IX DPR RI untuk dibahas, setelah alokasi dana disepakati oleh Komisi IX DPR RI selanjutnya Kemenkes RI mengirimkan e-mail kepada Dinas Kesehatan Prop. Sum. Utara tentang pemberitahuan



alokasi anggaran dan penyusunan RKA Dinkes/RSUD termasuk RSUD DR. Djoelham Binjai, dimana untuk penyusunan RKA tersebut dokumen pendukung yang harus dilengkapi/dilampirkan adalah:

- TOR (Term Of Reference)/RKA (Rencana Kerja Anggaran),
- Surat Pembanding harga satuan dari 3 Distributor,
- Brosur Alkes dan Spesifikasinya,
- Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban mutlak

serta Surat Undangan dari Dirjen Anggaran Kemenkeu RI No. Und-85/AG/2012 Tanggal 10 Februari 2012 bertujuan untuk penelaahan data pendukung revisi pencairan blokir/tanda bintang Satker Pusat, UP dan SKPD TP Kementerian Kesehatan RI TA 2012, selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2012 seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD yang mendapatkan Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) Kemenkes RI yang bersumber dari Dana APBN TA 2012 tersebut tiba/sampai di Kemenkes RI untuk membahas RKA tersebut diatas yang dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD, pembahasan tersebut meliputi melihat kelengkapan, klarifikasi sekaligus asistensi dokumen karena apabila ada perubahan pihak Satker (Kadis Kesehatan/Direktur RSUD) dapat langsung memperbaiki/merevisi pada saat itu juga, setelah RKA disetujui oleh Kemenkes RI selanjutnya dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD ke Dirjen Anggaran Kemenkeu RI guna dibahas dan disetujui oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, selanjutnya berdasarkan RKA tersebut ditetapkanlah DIPA dimana RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai mendapat alokasi dana sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah Terdakwa selaku PPK dalam melaksanakan survei harga barang pada dasarnya adalah untuk melakukan pengecekan terakhir harga pasar apakah telah terjadi perubahan harga yang signifikan dengan kata lain apakah dana yang ada tertera dalam DIPA masih bisa mengcover harga barang untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB tersebut, fakta-fakta tersebut telah terungkap sebagai Fakta Persidangan;
- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK tidak memeriksa dengan cermat sarana dan penunjang lainnya untuk pengadaan jenis alkes sehingga alkes jenis CT Scan 16 Slice tidak dapat digunakan karena belum mempersiapkan



sarana pendukung berupa ruangan memadai dan instalasi listrik untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut dan RSUD Djoelham belum memiliki sertifikat untuk menggunakan alkes jenis CT Scan 16 Slice. ;

- Bahwa keberadaan sarana pendukung dimaksud bukan bagian dari tanggungjawab Terdakwa selaku PPK karena Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ditampung dalam Anggaran TP APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2012 sedangkan Sarana Penunjang/Pendukung lainnya (ruangan, instalasi listrik/penambahan watt dan pembiayaan pengurusan izin pengoperasian untuk alat CT Scan 16 Slice) ditampung dalam APBD Kota Binjai. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang mana Penetapan Rencana Umum Pengadaan tersebut merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012, yang mana Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sudah ditetapkan sejak proses pengusulan Anggaran Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ke Kementerian Kesehatan RI dan Sarana Penunjang lainnya ke Pemko (Walikota) Binjai pada tahun 2011 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (Drg. Susyanto).
- Terdakwa selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;



- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - Dari fakta - fakta persidangan yang diuraikan diatas jelaslah bahwa salah satu Tugas Pokok dan Kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat administrasi dalam hal ini Rencana Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak yang merupakan kelengkapan dokumen untuk proses pelelangan yang akan disampaikan kepada ULP Pengadaan Barang/Jasa Kota Binjai, untuk sarana penunjang lainnya untuk CT Scan 16 Slice (ruangan, instalasi listrik dan izin) adalah merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA. Pada saat dimulainya proses Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku PPK bahwa pelaksanaan persiapan ruangan dan instalasi listrik (permohonan tambahan watt ke PLN Cabang Binjai) sudah dilaksanakan oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai dan untuk proses permohonan izin baru dapat diajukan apabila ruangan dan instalasi listrik/penambahan watt telah selesai (rampung) sesuai persyaratan dari BATAN.;
 - Bahwa keliru pertimbangan judex factie yang menyatakan Terdakwa Drs. Suryana Res.M.Si selaku PPK tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK sehingga terjadi Tahapan realisasi lelang hanya formalitas saja dilaksanakan



oleh saksi Suhadiwinata, karena Tupoksi dan Kewenangan Terdakwa selaku PPK adalah sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 yang telah Terdakwa sampaikan diatas sebelumnya dan Larangan bagi PPK adalah sesuai dengan Pasal 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.;

- Bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012., oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tersebut Terdakwa selaku PPK jelas-jelas tidak punya kewenangan apa pun dalam proses lelang tersebut apalagi menentukan pemenang lelang adalah sepenuhnya Tupoksi dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dikecualikan apabila ada kecurangan yang dilakukan Pokja sesuai dengan informasi/pengaduan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dari pihak lain ataupun dinyatakan benar oleh pihak berwenang dan adanya sanggahan yang disampaikan tertulis kepada PPK maka PPK dapat meminta penjelasan tertulis dari Pokja, apabila PPK tidak dapat menerima penjelasan dari Pokja terkait laporan/pengaduan atau sanggahan tersebut maka PPK dapat meminta Pokja atas persetujuan KPA melakukan Lelang Ulang, hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 Perpres No. 40 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012;
- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan pekerjaan sesuai kontrak tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, akan tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga secara tidak sah oleh Saksi Teddy Law alias Teddy., bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan juga dibuktikan dengan Surat Jalan Pengantaran Barang ke RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai adalah atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012

Halaman 174 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Tanggal 03 Desember 2012 juga ditanda-tangani oleh Drs. Budi Asmono, Apt Kepala Cabang Medan PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Zarwaini selaku Ketua Panitia Penerima/Pemeriksa Barang diketahui oleh Terdakwa selaku PPK dan Dr. H. Mahim M. S. Siregar, Mars (Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini terbukti sesuai dengan BAP dari/oleh nama-nama tersebut diatas di Kejari Binjai dan Keterangan dari/oleh nama-nama tersebut diatas pada Fakta Persidangan;

- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan benar akibat perbuatan Terdakwa :Menimbulkan persekongkolan tender/lelang; karena pernyataan tersebut hanya semata-mata berdasarkan BAP Suhadiwinata,S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP Pemerintah Kota Binjai di Kejari Binjai dan Keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan, dimana Suhadiwinata,S.Sos menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Cipta,S.Sos selaku Kepala ULP ada menjemput Suhadiwinata,S.Sos (Ketua Pokja) malam hari dirumahnya untuk diajak bertemu dengan Terdakwa selaku PPK, Teddy Law selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medika di sebuah cafe di Jalan Dr. Mansyur Padang Bulan Medan. Dalam pertemuan tersebut Cipta,S.Sos.M.Si memperkenalkan Teddy Law dan Veronica kepada Suhadiwinata,S.Sos dan mengatakan bahwa mereka berdua (Teddy Law dan Veronica) inilah pemegang paket RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA. 2012 yang selanjutnya Cipta,S.Sos.M.Si meminta kepada Suhadiwinata,S.Sos agar membantu mereka berdua;
- Bahwa Pertemuan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa selaku PPK, Cipta,S.Sos.M.Si selaku Kepala ULP, Teddy Law dan Veronica, bantahan tersebut sesuai dengan BAP masing-masing yang tersebut diatas di Kejari Binjai maupun didalam Fakta Persidangan. Pledoi dan Duplik Terdakwa tetap membantah adanya pertemuan tersebut. Sdr. Suhadiwinata,S.Sos tidak dapat menyebutkan nama cafe serta tanggal dan hari apa pertemuan tersebut dilakukan dan tidak ada Alat Bukti lain yang dapat diajukan/dibuktikan oleh Suhadiwinata,S.Sos baik didalam BAP nya sendiri di Kejari Binjai maupun dalam Fakta Persidangan terkait dengan pertemuan tersebut namun perihal pertemuan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar oleh JPU didalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Replik JPU dan hal ini tersebut juga dalam isi Amar Putusan Perkara Tipikor No. 59/Pid.Sus-



TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 20 September 2018 Dalam Perkara Terdakwa
Drs. Suryana Res.

- Bahwa pada saat Kejari Binjai mulai melaksanakan penyelidikan atas proses Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini Sdr. Suhadiwinata,S.Sos dalam keadaan menjalani hukuman (Terpidana) atas tindak pidana korupsi Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dimana Sdr. Suhadiwinata,S.Sos juga sebagai Ketua Pokja Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tersebut. Terdakwa merasa/menduga bahwa Suhadiwinata,S.Sos tersebut berusaha untuk mengalihkan/mengkait-kaitkan atau membuat alibi atas kesalahan yang dilakukannya pada proses pelaksanaan pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini kepada Terdakwa, kebohongan-kebohongan maupun rekayasa Suhadiwinata,S.Sos di depan persidangan tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim yang notabene tidak mengikuti persidangan sebagaimana mestinya, salah satu kebohongan dan rekayasa dilakukan oleh Suhadiwinata,S.Sos adalah sangat bertentangan keterangan yang disampaikannya di BAP maupun dalam Fakta Persidangan yaitu ketika Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan BAP Suhadiwinata,S.Sos yang dalam keterangannya “ ada melihat Sdr.Teddy dan Sdr. Cipta.S.sos Msi lagi ngobrol berdua di depan ruangan Dirut RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai yang berada di Lantai 4. Dan hal tersebut di Konfrontir langsung di persidangan dengan Dirut RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai pada saat itu Dr.Mahim Siregar, apakah waktu itu beliau berkantor di Lantai 4, dan dijawab oleh Dr.Mahim Siregar bahwa beliau tidak pernah berkantor di lantai 4, dan saat itu beliau berkantor dilantai 1. Dan disamping itu pula kami jelaskan kebohongan maupun rekayasa yang dibuat oleh Sdr. Suhadiwinata,S.Sos yaitu “ setelah melihat Sdr.Teddy dan Sdr.Cipta S.sos bertemu, saksi (Suhadiwinata,S.Sos) juga menjumpai Sdr.Teddy dan dalam pembicaraan mereka saksi (Suhadiwinata,S.Sos) juga menyampaikan tentang penetapannya sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dan kembali Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan kepada saksi (Suhadiwinata,S.Sos), kapan Sdr ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas

Halaman 176 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dijawab oleh saksi (Suhadiwinata,S.Sos),beliau ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2014. Dari apa yang disampaikan oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos tersebut jelas dan terang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana pengakuan yang dibuat dalam BAP oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos seolah-olah adalah fakta yang sebenarnya ditahun 2012 dimana diduga peristiwa tindak pidana ini terjadi;

- Bahwa disamping itu juga pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Alat CT Scan 16 Slice yang HPS termasuk PPN sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan adalah keliru, setelah ruangan untuk alat CT Scan dan instalasi listrik telah selesai/rampung maka Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mengajukan permohonan izin pengoperasian CT Scan ke BATAN, sembari menunggu izin terbit dilaksanakan uji fungsi CT Scan sekitar bulan Mei tahun 2013 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yaitu Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes pada acara Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam hal ini dihadiri Walikota Binjai, Kapolres Binjai, Dandim Binjai/Langkat, Kajari Binjai dan Ketua Pengadilan Binjai bertempat di RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai., hal tersebut sesuai dengan BAP Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes di Kejari Binjai dan sesuai dengan Keterangan saksi di Persidangan, dan alat CT Scan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai saat ini masih dipakai dan telah banyak membantu warga Kota Binjai Khususnya dan warga sekitar Kota Binjai umumnya untuk membantu dalam hal pengobatan;

- Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan Putusan:

1. Membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan;
2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. sesuai dengan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim yang Mulia kami haturkan terima kasih.

Halaman 177 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum yang hanya memohon sesuai dengan Putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3. Pergantian Majelis Hakim setelah pemeriksaan selesai, memungkinkan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama keliru dan tidak objektif dalam mencari kebenaran materil perkara Terdakwa Drs. Suryana Res.
 - Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim *aquo* dapat bertindak objektif dalam mencari kebenaran materil terhadap perkara Terdakwa tersebut, sedangkan Majelis Hakim *aquo* (Ferry Sormin, SH.MH, Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM) sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan alat bukti maupun dalam pemeriksaan Terdakwa, karena Majelis Hakim *aquo* baru bertindak sebagai Majelis Hakim setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim atas nama: Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH. yang karena sesuatu hal Majelis Hakim ini digantikan dengan Majelis Hakim *aquo*;
 - Bahwa oleh karena Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH, Sontan Marauke Sinaga, SH.MH, Mery Purba, SH.MH telah menyatakan selesai proses pemeriksaan perkara, maka secara factual keberadaan Majelis Hakim pengganti atas nama Ferry Sormin, SH.MH., Felix DaLopez, SH.MH, Daniel Panjaitan, SH. LLM kemungkinan mengalami kesulitan dalam memahami atau meyakini secara materil kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan dalam hubungannya dengan dakwaan Terdakwa, sehingga meskipun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan memutuskan tentang adanya kesalahan Terdakwa, maka pada dasarnya pertimbangan dan kesimpulan yang diambil tersebut bersifat formalitas belaka menyesuaikan dengan tuntutan Jaksa serta jauh dari kebenaran objektif karena Majelis Hakim tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap fakta-fakta persidangan, sehingga keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa hanya berdasarkan catatan yang sangat berbeda dengan fakta persidangan yang sebenarnya dan tanpa didukung pengetahuan dan pengalaman Hakim terhadap proses persidangan;
 - Bahwa proses pergantian Majelis Hakim dimaksud sepatutnya diuraikan atau paling tidak disebut dalam pertimbangan putusan perkara *aquo*,



namun ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan pergantian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pengganti pada dasarnya seakan-akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses persidangan, padahal secara factual Majelis Hakim pengganti tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian sangat beralasan apabila keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "*Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana*" merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang keliru dan tidak objektif;

- Bahwa dari Pertimbangan dan kesimpulan *judex factie* yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Drs. Suryanares, MSi sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa *judex factie* hanya mengambil alih fakta-fakta hukum yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tanpa melakukan penilaian secara mendalam dan objektif terhadap seluruh fakta persidangan, oleh karena itu pergantian Majelis Hakim yang dilakukan terhadap persidangan *aquo* setelah pemeriksaan selesai sangat merugikan Terdakwa, karena ternyata Majelis Hakim Pengganti tidak mampu melakukan penilaian yang mendalam dan objektif terhadap fakta-fakta persidangan sehingga keyakinan Majelis Hakim terhadap keabsahan dan kebenaran fakta-fakta persidangan patut diragukan, dan oleh karena itu beralasan apabila seluruh pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai keabsahan dan keyakinan yang kuat untuk menyatakan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair;

***Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta Hukum yang Terungkap Dalam Persidangan.**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* sebagai fakta hukum karena fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta, seharusnya kesimpulan fakta dilakukan oleh *judex factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan.

Halaman 179 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum);

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *judex factie*, padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta tersebut, namun oleh *judex factie*, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum);

4. **Judex Factie Telah Memanifulasi Fakta Fakta yang tidak sesuai dengan Fakta (Hukum) Yang Terungkap di Persidangan.**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap didepan persidangan;
- Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, uraian pertimbangan hukum *judex factie* pada bagian unsur-unsur dakwaan subsidair, sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie*, *judex factie* juga tidak pernah merangkaikan dan menyambung-hubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya;
- Bahwa *judex factie* juga tidak menguraikan pada bagian pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dakwaan subsidair yaitu *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”. Uraian fakta hukum dalam pertimbangan hukum pada bagian ini tidak diuraikan, oleh karena itu, putusan *judex factie* Tingkat Pertama “**batal demi hukum**” karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan “ Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ”;



5. **Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP.**

- Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, pada halaman 179 s/d 183, karena jika dihubungkan dengan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata *Terdakwa selaku PPK ada memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L2 pada tahun 2008 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pemilik sertifikat Kategori L2 yang habis masa berlakunya tidak perlu mengikuti ujian Pengadaan (memperpanjang masa berlaku sertifikat) bila memiliki masa kerja 4 (empat) tahun. Nama Terdakwa masih terdaftar di LKPP Pusat sebagai pemilik Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
- Bahwa *Terdakwa telah menyampaikan tentang keberadaan sertifikat tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Mahim Siregar selaku Dirut RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, namun ternyata Terdakwa tetap ditunjuk sebagai PPK dengan ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagai PPK wajib mempedomani Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 1 Agustus 2012.;*
- Bahwa *Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK untuk menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat 7 a dan ayat 8 yang wajib diberlakukan sejak Tanggal diundangkan di Jakarta pada Tanggal 1 Agustus 2012, menurut Pasal 66 Ayat 7 a disebutkan bahwa Penyusunan HPS adalah berdasarkan harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa, bersesuaian juga dengan Keterangan Ahli (Dr. Ahmad Feri Tanjung,SH.,MM., Mkn) yaitu "sumber mendapatkan HPS bersumber dari harga yang dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan dilakukan*



lebih satu sumber untuk dijadikan HPS dan harga tersebut benar-benar merupakan harga pasar",, hal ini sesuai dengan BAP yang bersangkutan di Kejari Binjai dan keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan;

- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 66 Ayat 8 disebutkan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sesuai dengan ketentuan tersebut maka Terdakwa ada melakukan survei harga pasar ke beberapa toko Alkes di Glodok dan di Jalan Pramuka Jakarta dan memperoleh beberapa Brosur harga Alkes dari 4 (empat) toko Alkes untuk mencek dan mencari perbandingan harga pasar sesuai dengan pedoman atas harga satuan, jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan jumlah anggaran yang telah tercantum pada DIPA RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Kemenkes RI dan Kemenkeu RI.
- Bahwa Persetujuan RKA dan DIPA tersebut diatas telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI, hal ini bersesuaian dengan BAP Sdr. Gede Ketut Wirakamboja (*Saksi yang bersangkutan tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa alasan yang jelas, untuk dimintai keterangannya di depan Persidangan*). Dimana selaku Kepala Bagian Program dan Informasi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2010 s/d 2014 di Kejari Binjai pada tanggal 05 Desember 2017 beliau menjelaskan bawa pada bulan Oktober 2011 Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara memfasilitasi Kementerian Kesehatan RI untuk mengadakan pelatihan software e-planing dan diskusi/tanya-jawab tentang tata cara pengusulan dana TP APBN Tahun 2012 kepada seluruh wakil dari Dinas Kesehatan/RSUD se Propinsi Sumatera Utara di Medan selama 2 (dua) hari, setelah pelatihan selesai para wakil Dinkes/RSUD tersebut kembali ke daerahnya masing-masing guna menyusun dokumen dan mengisi software e-planing tersebut yang berisikan kebutuhan alkes yang dibutuhkan dan selanjutnya dicopy kedalam sebuah CD (Compact Disk) yang kemudian CD tersebut diantar ke Dinkes Prop. Sumatera Utara dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya Kemenkes RI membawa RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah dibuat seluruh Dinas Kesehatan dan RSUD tersebut ke Komisi IX DPR RI untuk dibahas, setelah alokasi dana



disepakati oleh Komisi IX DPR RI selanjutnya Kemenkes RI mengirimkan e-mail kepada Dinas Kesehatan Prop. Sum. Utara tentang pemberitahuan alokasi anggaran dan penyusunan RKA Dinkes/RSUD termasuk RSUD DR. Djoelham Binjai, dimana untuk penyusunan RKA tersebut dokumen pendukung yang harus dilengkapi/dilampirkan adalah:

- TOR (Term Of Reference)/RKA (Rencana Kerja Anggaran),
- Surat Pembandingan harga satuan dari 3 Distributor,
- Brosur Alkes dan Spesifikasinya,
- Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban mutlak

serta Surat Undangan dari Dirjen Anggaran Kemenkeu RI No. Und-85/AG/2012 Tanggal 10 Februari 2012 bertujuan untuk penelaahan data pendukung revisi pencairan blokir/tanda bintang Satker Pusat, UP dan SKPD TP Kementrian Kesehatan RI TA 2012, selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2012 seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD yang mendapatkan Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) Kemenkes RI yang bersumber dari Dana APBN TA 2012 tersebut tiba/sampai di Kemenkes RI untuk membahas RKA tersebut diatas yang dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD, pembahasan tersebut meliputi melihat kelengkapan, klarifikasi sekaligus asistensi dokumen karena apabila ada perubahan pihak Satker (Kadis Kesehatan/Direktur RSUD) dapat langsung memperbaiki/merevisi pada saat itu juga, setelah RKA disetujui oleh Kemenkes RI selanjutnya dibawa oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD ke Dirjen Anggaran Kemenkeu RI guna dibahas dan disetujui oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, selanjutnya berdasarkan RKA tersebut ditetapkanlah DIPA dimana RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai mendapat alokasi dana sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah Terdakwa selaku PPK dalam melaksanakan survei harga barang pada dasarnya adalah untuk melakukan pengecekan terakhir harga pasar apakah telah terjadi perubahan harga yang signifikan dengan kata lain apakah dana yang ada tertera dalam DIPA masih bisa mengcover harga barang untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB tersebut, fakta-fakta tersebut telah terungkap sebagai Fakta Persidangan;
- Bahwa keliru pertimbangan judex factie yang menyatakan Terdakwa Drs.Suryana Res,M.Si sebagai PPK tidak memeriksa dengan cermat sarana dan penunjang lainnya untuk pengadaan jenis alkes sehingga alkes jenis



CT Scan 16 Slice tidak dapat digunakan karena belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai dan instalasi listrik untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut dan RSUD Djoelham belum memiliki sertifikat untuk menggunakan alkes jenis CT Scan 16 Slice. ;

- Bahwa keberadaan sarana pendukung dimaksud bukan bagian dari tanggungjawab Terdakwa selaku PPK karena Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ditampung dalam Anggaran TP APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2012 sedangkan Sarana Penunjang/Pendukung lainnya (ruangan, instalasi listrik/penambahan watt dan pembiayaan pengurusan izin pengoperasian untuk alat CT Scan 16 Slice) ditampung dalam APBD Kota Binjai. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang mana Penetapan Rencana Umum Pengadaan tersebut merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012, yang mana Rencana Umum Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sudah ditetapkan sejak proses pengusulan Anggaran Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ke Kementerian Kesehatan RI dan Sarana Penunjang lainnya ke Pemko (Walikota) Binjai pada tahun 2011 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (Drg. Susyanto).
- Terdakwa selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;



- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Dari fakta - fakta persidangan yang diuraikan diatas jelaslah bahwa salah satu Tugas Pokok dan Kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat administrasi dalam hal ini Rencana Pelaksanaan Pengadaaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak yang merupakan kelengkapan dokumen untuk proses pelelangan yang akan disampaikan kepada ULP Pengadaaan Barang/Jasa Kota Binjai, untuk sarana penunjang lainnya untuk CT Scan 16 Slice (ruangan, instalasi listrik dan izin) adalah merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai selaku KPA. Pada saat dimulainya proses Pengadaaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku PPK bahwa pelaksanaan persiapan ruangan dan instalasi listrik (permohonan tambahan watt ke PLN Cabang Binjai) sudah dilaksanakan oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai dan untuk proses permohonan izin baru dapat diajukan apabila ruangan dan instalasi listrik/penambahan watt telah selesai (rampung) sesuai persyaratan dari BATAN.;



- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Terdakwa Drs. Suryana Res.M.Si selaku PPK tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK sehingga terjadi Tahapan realisasi lelang hanya formalitas saja dilaksanakan oleh saksi Suhadiwinata, karena Tupoksi dan Kewenangan Terdakwa selaku PPK adalah sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 yang telah Terdakwa sampaikan diatas sebelumnya dan Larangan bagi PPK adalah sesuai dengan Pasal 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.;
- Bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012., oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tersebut Terdakwa selaku PPK jelas-jelas tidak punya kewenangan apa pun dalam proses lelang tersebut apalagi menentukan pemenang lelang adalah sepenuhnya Tupoksi dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 dikecualikan apabila ada kecurangan yang dilakukan Pokja sesuai dengan informasi/pengaduan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dari pihak lain ataupun dinyatakan benar oleh pihak berwenang dan adanya sanggahan yang disampaikan tertulis kepada PPK maka PPK dapat meminta penjelasan tertulis dari Pokja, apabila PPK tidak dapat menerima penjelasan dari Pokja terkait laporan/pengaduan atau sanggahan tersebut maka PPK dapat meminta Pokja atas persetujuan KPA melakukan Lelang Ulang, hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 Perpres No. 40 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012;
- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan pekerjaan sesuai kontrak tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, akan tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga secara tidak sah oleh Saksi Teddy Law alias Teddy., bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan juga dibuktikan dengan Surat Jalan Pengantaran Barang ke RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai adalah atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012 Tanggal 03 Desember 2012 juga ditanda-tangani oleh Drs. Budi Asmono, Apt Kepala Cabang Medan PT. Kimia Farma Trading & Distribution, Zarwaini selaku Ketua Panitia Penerima/Pemeriksa Barang diketahui oleh Terdakwa selaku PPK dan Dr. H. Mahim M. S. Siregar, Mars (Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini terbukti sesuai dengan BAP dari/oleh nama-nama tersebut diatas di Kejari Binjai dan Keterangan dari/oleh nama-nama tersebut diatas pada Fakta Persidangan;

- Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang menyatakan benar akibat perbuatan Terdakwa :Menimbulkan persekongkolan tender/lelang; karena pernyataan tersebut hanya semata-mata berdasarkan BAP Suhadiwinata,S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaaan Barang/Jasa ULP Pemerintah Kota Binjai di Kejari Binjai dan Keterangan yang bersangkutan pada Fakta Persidangan, dimana Suhadiwinata,S.Sos menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Cipta,S.Sos selaku Kepala ULP ada menjemput Suhadiwinata,S.Sos (Ketua Pokja) malam hari dirumahnya untuk diajak bertemu dengan Terdakwa selaku PPK, Teddy Law selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medika di sebuah cafe di Jalan Dr. Mansyur Padang Bulan Medan. Dalam pertemuan tersebut Cipta,S.Sos.M.Si memperkenalkan Teddy Law dan Veronica kepada Suhadiwinata,S.Sos dan mengatakan bahwa mereka berdua (Teddy Law dan Veronica) inilah pemegang paket RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA. 2012 yang selanjutnya Cipta,S.Sos.M.Si meminta kepada Suhadiwinata,S.Sos agar membantu mereka berdua;
- Bahwa Pertemuan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa selaku PPK, Cipta,S.Sos.M.Si selaku Kepala ULP, Teddy Law dan Veronica, bantahan tersebut sesuai dengan BAP masing-masing yang tersebut diatas di Kejari Binjai maupun didalam Fakta Persidangan. Pledoi dan Duplik Terdakwa tetap membantah adanya pertemuan tersebut. Sdr. Suhadiwinata,S.Sos tidak dapat menyebutkan nama cafe serta tanggal dan hari apa pertemuan tersebut dilakukan dan tidak ada Alat Bukti lain yang dapat diajukan/dibuktikan oleh Suhadiwinata,S.Sos baik didalam BAP nya sendiri di Kejari Binjai maupun dalam Fakta Persidangan terkait dengan pertemuan

Halaman 187 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun perihal pertemuan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar oleh JPU didalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Replik JPU dan hal ini tersebut juga dalam isi Amar Putusan Perkara Tipikor No. 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 20 September 2018 Dalam Perkara Terdakwa Drs. Suryana Res.

- Bahwa pada saat Kejari Binjai mulai melaksanakan penyelidikan atas proses Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini Sdr. Suhadiwinata,S.Sos dalam keadaan menjalani hukuman (Terpidana) atas tindak pidana korupsi Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dimana Sdr. Suhadiwinata,S.Sos juga sebagai Ketua Pokja Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tersebut. Terdakwa merasa/menduga bahwa Suhadiwinata,S.Sos tersebut berusaha untuk mengalihkan/mengkait-kaitkan atau membuat alibi atas kesalahan yang dilakukannya pada proses pelaksanaan pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ini kepada Terdakwa, kebohongan-kebohongan maupun rekayasa Suhadiwinata,S.Sos di depan persidangan tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim yang notabene tidak mengikuti persidangan sebagaimana mestinya, salah satu kebohongan dan rekayasa dilakukan oleh Suhadiwinata,S.Sos adalah sangat bertentangan keterangan yang disampaikan di BAP maupun dalam Fakta Persidangan yaitu ketika Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan BAP Suhadiwinata,S.Sos yang dalam keterangannya " ada melihat Sdr.Teddy dan Sdr. Cipta.S.sos Msi lagi ngobrol berdua di depan ruangan Dirut RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai yang berada di Lantai 4. Dan hal tersebut di Konfrontir langsung di persidangan dengan Dirut RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai pada saat itu Dr.Mahim Siregar, apakah waktu itu beliau berkantor di Lantai 4, dan dijawab oleh Dr.Mahim Siregar bahwa beliau tidak pernah berkantor di lantai 4, dan saat itu beliau berkantor dilantai 1. Dan disamping itu pula kami jelaskan kebohongan maupun rekayasa yang dibuat oleh Sdr. Suhadiwinata,S.Sos yaitu " setelah melihat Sdr.Teddy dan Sdr.Cipta S.sos bertemu, saksi (Suhadiwinata,S.Sos) juga menjumpai Sdr.Teddy dan dalam pembicaraan mereka saksi (Suhadiwinata,S.Sos) juga menyampaikan tentang penetapannya sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dan

Halaman 188 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



kembali Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan kepada saksi (Suhadiwinata,S.Sos), kapan Sdr ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dijawab oleh saksi (Suhadiwinata,S.Sos),beliau ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2014. Dari apa yang disampaikan oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos tersebut jelas dan terang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana pengakuan yang dibuat dalam BAP oleh Sdr.Suhadiwinata,S.Sos seolah-olah adalah fakta yang sebenarnya ditahun 2012 dimana diduga peristiwa tindak pidana ini terjadi;

- Bahwa disamping itu juga pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Alat CT Scan 16 Slice yang HPS termasuk PPN sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan adalah keliru, setelah ruangan untuk alat CT Scan dan instalasi listrik telah selesai/rampung maka Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mengajukan permohonan izin pengoperasian CT Scan ke BATAN, sembari menunggu izin terbit dilaksanakan uji fungsi CT Scan sekitar bulan Mei tahun 2013 oleh Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yaitu Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes pada acara Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam hal ini dihadiri Walikota Binjai, Kapolres Binjai, Dandim Binjai/Langkat, Kajari Binjai dan Ketua Pengadilan Binjai bertempat di RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai., hal tersebut sesuai dengan BAP Dr. Tengku Amri Fadli.M.Kes di Kejari Binjai dan sesuai dengan Keterangan saksi di Persidangan, dan alat CT Scan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai saat ini masih dipakai dan telah banyak membantu warga Kota Binjai Khususnya dan warga sekitar Kota Binjai umumnya untuk membantu dalam hal pengobatan;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Memori permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai;
2. Membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan;



3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Drs. Suryanares, MSi. dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan
5. Membeban segala biaya pada negara.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim yang Mulia kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/serahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor W2.U1/22.205/Hk.07.Sus-TPK/XI/2018 tertanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 september 2018 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut



telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
“ Menyatakan Terdakwa Drs.Suryana Res.M.Si tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa Oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, namun menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi : ” Menyatakan Terdakwa Drs Suryana Res M.S, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan ”, maka karena pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tentang Dakwaan yang tersebut diatas telah tepat dan benar maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa di mana Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut sehingga penjatuhan pidananya harus dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 september 2018 Nomor 59/2018/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, tanggapan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 september 2018 Nomor 59 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Medan yang pada pokoknya
“ Menyatakan Terdakwa Drs Suryana Res Msi tersebut diatas, tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, namun menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi : " Menyatakan Terdakwa Drs.Suryana Res Msi, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi" pada dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sebagaimana dalam uraian risalah memori bandingnya, Penuntut Umum memohon kepada majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan agar tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena memori banding dari Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempertahankan pidana sesuai dengan tuntutan tersebut diatas, maka oleh karena itu Permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Tedakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan dan juga tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, serta Penuntut Umum memohon kepada majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sesuai Tuntutan, sebagaimana telah diuraikan dalam memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, sebaliknya penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dan oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa tidak terbukti ada aliran dana yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan



mempertimbangkan bahwa hal tersebut menjadikan alasan untuk mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal - pasal dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2018 Nomor 59 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Medan, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa DRS. Suryana Res tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer ;
 3. Menyatakan Terdakwa DRS. Suryana Res terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. Suryana Res berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang
1.	<p>Dokumen dari Kediaman Tersangka CIPTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas Nomor : S-1374/PW02/5/2016 tanggal 18 Juli 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara. - Surat Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai. - Harga Perhitungan Sendiri (HPS) - Daftar Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M.Djoelham Kota Binjai Dana P-BDB Tahun Anggaran 2012. - Daftar Perusahaan Yang bergabung di Gapensi Kota Binjai. - Sisa Anggaran sampai dengan Agustus 2016. - 1 (satu) buah buku Passport Umroh & Haji Khusus No. B 4377187 atas nama Cipta. - Rencana Umum Pengadaan Tahun anggaran 2016. - 1 (satu) buah Buku Hasil Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK) Tahun 2012 - 1 (satu) buah Bukuk Paparan Pencerahan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung RI - 1 (satu) buah buku Potensi terjadinya Korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah - Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP - 1 (satu) buah buku permasalahan dan Solusi Hukum Pengadaan Penyelenggara oleh IAPI (ikatan Ahli Pengadaan Indonesia). - 1 (satu) buah Blangko Buku Cek yang dikeluarkan oleh BANK Sumut. - Nota Dinas Dari Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Binjai kepada Bapak Walikota Binjai perihal Mohon Keterangan Ahli . - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pembangunan Tahun Anggaran 2013. - Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2015 - Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana kerja Naggran satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD tahun anggaran 2012 - Keputusan Walikota Binjai Nomor 027.367/K/2012 tentang Perubahan atas keputusan walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang unit layanan pengadaan (ULP) Barang/Jasa pemerintah Kota Binjai Tahun 2012. - Keputusan Walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012. - Surat Walikota Binjai Nomor R.700.04-11 tanggal 15 Maret 2012 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kota Binjai. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah. - Walikota Binjai Provinsi Sumatera Utara Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai - Surat Bantuan menyampaikan Surat Mohon Penjelasan/ Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor K/592/V/2014/Ditreskrimsus tanggal 22 Mei 2014. - Surat Permohonan Pelelangan Nomor 020-10104 tanggal 09 Oktober 2013 - Surat Penyampaian Daftar Piket 2013 yang akan dilelang Nomor 900-472 tanggal 26 Agustus 2013 - Peraturan Walikota Binjai Nomor 21 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Binjai tanggal 20 Agustus 2013. - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor:813.2/2586.P/89 tanggal 15 September 1989. - 1 (satu) bundel SK atas nama Cipta. - 24 (dua puluh empat) buah CD.
2.	<p>Dokumen dari Dr. MAHANIARI MANALU, M.Kes</p> <p>1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.22-6261/K/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai atas nama Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes dari Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dan mengangkatnya dalam Jabatan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, Eselon II-b.</p>
3.	<p>Dokumen dari Syamsuddin</p> <p>1. Asli Buku Kas Umum Nopember 2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang di</p>



	<p>tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. Syamsuddin, SE dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran An. Dr. H. Mahim M.S.Siregar, MARS.</p> <p>2. Asli Buku Kas Umum Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. Syamsuddin, SE dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran An. Dr. H. Mahim M.S.Siregar, MARS.</p> <p>3. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 441-376/K/2012 tanggal 05 Juni 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan program pembinaan upaya kesehatan pada RSUD DR.RM Djoelham Binjai TA.2012.</p>
4.	<p>Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai</p> <p>1. 1 (satu) Bundel Blangko Kosong dari CV. Dwi Wahyu Abadi, 1 (satu) Bundel Blangko Kosong dari CV. Sida Anugrah. 1. Fotocopy Laporan Realisasi SP2D Pemerintah Kota Binjai tanggal 28 Juni 2013.</p> <p>2. 1 (satu) bundel dokumen dari CV. Aida Cahaya Lestari</p> <p>3. Surat Keputusan Walikota Binjai tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai tidak memiliki nomor, tanggal dan tidak ditanda tangani oleh Walikota Binjai.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Blangko Kosong CV. Naufal</p> <p>5. 1 (satu) Blangko Kosong CV. Sekar Agung 1 (satu) bundel Surat Keterangan Dukungan Dana No. 69/KC11-PN/SKDD/2011 dari Bank Sumut ke CV. Wira dengan Nomor Serie : 16970.</p> <p>6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Bank Nomor : 318/KC11-PN/SKB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dari Bank Sumut ke Rekening CV. Sida Anugrah.</p> <p>7. Surat Pengumuman Pasca Kualifikasi Seleksi Sederhana Nomor: 03/ Pan/ APBD/ DAU/ BUP/ P/ KB/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang tidak ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>8. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 42/ P/ APBD/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ 2011 tanggal 09 Agustus 2011.</p> <p>9. 1 (satu) bundel dokumen dari CV. Nusa Persada.</p> <p>10. Surat Pengumuman Koreksi Aritmatik Rehabilitasi Fisik/Gedung Puskesmas Tanah Tinggi tanggal 25 Juli 2011 yang tidak di tanda tangani.</p> <p>11. Kerangka Acuan Kerja (Jasa Konsultasi) Program Pengembangan</p>



<p>Data/Informasi kegiatan Penyusunan Database Kota Binjai Tahun 2011 sumber dana APBD Kota Binjai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>12. Jaminan Pelaksanaan No. 80.020.0511.00750 tanggal 22 Agustus 2011 dari CV. Nusa Persada.</p> <p>13. Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 12 1 417 0631 11 tanggal 23 Agustus 2011 dari CV. Aida Cahaya Lestari</p> <p>14. Informasi Lelang Kode Lelang 1873027 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nilai Pagu Paket Rp. 13.930.150.000,00, dan nilai HPS paket Rp. 13.888.405.000,00</p> <p>15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar kuantitas dan harga rehab berat pasar bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012 (berserta lampiran).</p> <p>16. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-6318 tanggal 27 Oktober 2014.</p> <p>17. 1 (satu) bundel Blangko Kosong dari CV. Makmur Pratama, CV. Krugr One, CV. Azahra, CV. Yasha, CV. Aida Cayaha Lestari, CV. Anugrah Lestari, CV. Mitra Adi Guna, CV. Natami, CV. UD Eka Karya, CV. Ramir, CV. Karya Utama Sejati, CV. Arwana, UD. Puluhan, CV. Putra Natama Engineering, CV. Anggi, CV. Jasa Persada Konsultan, CV. Bariq Pratama Konsultan. Berkas proses tahap lelang.</p> <p>18. Tanda Terima Berkas Jaminan Penawaran tertanggal 26 Juni 2012.</p> <p>19. Komisi Pemberantasan Korupsi RI laporan Harta Kekayaan</p> <p>20. Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan tahun 2012.</p> <p>21. Keputusan Walikota Binjai tentang Tim Penyusun Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa Kota Binjai Tahun 2012.</p> <p>22. Surat Pengiriman HPS alat-alat kesehatan Rumah Sakit kepada Walikota Binjai tanggal 27 Juli 2012</p> <p>23. Keputusan Walikota Binjai tentang ULP Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012</p> <p>24. Laporan Realisasi Keuangan Kemajuan Kegiatan SKPD Binjai Tahun 2014.</p> <p>25. Dokumen Cipta.</p> <p>26. Nama Pegawai yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <p>27. Blangko Kosong Sekda dan Walikota.</p> <p>28. Laporan Pelaksanaan Paket Pengadaan Barang Kota Binjai tahun 2012</p> <p>29. Temuan Masyarakat tentang Hasil Realisasi APBD tahun 2014 di Dinas PU tanggal 02 Nopember 2014.</p> <p>30. Asli Surat Pengunduran diri an. M. Erwin Nasution, Heppiani Dahlia, Achyar Riski Pane, Megang Sitepu.</p> <p>31. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite p845-s4200, Part No. PSP J1U-</p>



	<p>00E004B, Serial No. 5C017180L.</p> <p>32. Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>
5.	<p>Dokumen dari RSUD DR.RM Djoelham Binjai</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) Buku Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2013 dan 2012.Daftar Barang Pengadaan TA.2012 RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai tanggal 29 April 2013.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Buah Buku Catatan Kepegawaian.1 (satu) Bundel SK An. Syamsuddin, SE1 (satu) Bundel SK An Sukirno, SE.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Binjai.Fotocopy Buku Barang Inventaris (TP-APBN 2012 KEMENKES) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham.1 (satu) Bundel SP2D tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012.1 (satu) Buku Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Per 31 Desember 2012.Surat Salinan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 820-369/K/2011 tanggal 08 September 2011 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lajur 2 dari Tempat bekerja sebagai tersebut dalam Lajur 5 ke tempat bekerja sebagai tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan An. Syamsuddin, SE.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai An. Drs. Suryana Res, M.Si.Surat Salinan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai An. Drs. Suryana Res, M.Si.



	<p>15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 020-8640 tanggal 13 September 2012 kepada CV. Kencana Bina Medika perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit (IGD).</p> <p>16. Surat Nota Dinas Nomor : 445-8084 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Mohon Penandatanganan Usaha Bantuan Pengadaan Peralatan Melalui Dana Perubahan APBN TA. 2012 untuk RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai yang ditanda tangani dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Dr. H. Mahim M.S. Siregar, MARS.</p> <p>17. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094-8672 tanggal 14 September 2012 An. Syamsuddin, SE menghadiri Review Laporan Keuangan Semester I TA.2012 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan.</p> <p>18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090-8616 tanggal 13 September 2012 An. Syamsuddin, SE melakukan Koordinasi dan mengantarkan Laporan Dana DAK TA.2012 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>19. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-8615 Tanggal 13 September 2012.</p> <p>20. Surat Perintah Tugas Nomor : 800-9867 tanggal 29 Oktober 2012.</p>
6	1 (satu) Unit Operating Table
7	1 (satu) Unit Lampu Operasi
8	6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9	6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10	3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11	1 (satu) Unit Siringe Pump
12	1 (satu) Unit Infusion Pump
13	1 (satu) Set Catarac set
14	1 (satu) Unit Operating Microscope
15	1 (satu) Set Minor surgery set utk mata
16	1 (satu) Set Trial lens
17	1 (satu) Unit Automatic chart projector
18	1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable



19	1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20.	1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21.	Dokumen dari Jeo Bun An <ol style="list-style-type: none">1. Faktur Nomor : MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri.2. Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2017.3. Surat Jalan Nomor : MDN/DO/12/1899-D tanggal 01 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dikirim ke PT. Petan Daya Medica.4. Faktur Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri.5. Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2017.6. Surat Jalan Nomor : MDN/DO/12/1905-D tanggal 01 November 2017 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dikirim ke PT. Petan Daya Medica.7. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0685/BN/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada Drs. Budi Asmono, Apt dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution.9. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0684/BN/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada Bapak Janran Saragih dari CV. Geris Sarana Medilab.10. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0687/BN/10.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada Drs. Henri Nobel Manurung dari PT. Graha Mandiri Sarana Husada.11. Surat Penawaran Harga Nomor : MD-0686/BN/10.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada Bapak Hotman Marbun, SE dari CV. Marluga Artha Mulia.12. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1884/FDM/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (Beserta Lampiran).13. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1894/FDM/10.09.12 tanggal 10 September 2012 kepada CV. Geris Sarana Medilab (Beserta Lampiran).14. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1903/FDM/11.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Graha Mandiri Sarana Husada (Beserta Lampiran).15. Surat Dukungan/ Penunjukkan Nomor : MDN-1913/FDM/11.09.12 tanggal 11 September 2012 kepada CV. Marluga Artha Mulia (Beserta Lampiran).
22	Dokumen dari Zarwaini <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Surat Pernyataan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada



	<p>Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai tanggal 03 Desember 2012.</p> <p>2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 002/Pan.PPB/TP-APBN/ALKES/KB/RSUD/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampiran.</p>
23	<p>Dokumen dari Horas P. Aritonang</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel FC Surat Izin Edar Nomor : KEMKES RI AKL 11203605128 tanggal 25 Januari 20111 (satu) bundel FC Surat Penawaran Harga dari PT.PANCARAYA KRISAMANDIRI kepada PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor : 813/P/IX/2012 tanggal 7 September 20121 (satu) bundel FC Surat Dukungan PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI kepada Pokja PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION No: 469/SD-PRK/IX/2012 tanggal 10 September 20121 (satu) lembar FC Surat permohonan penawaran harga beserta surat dukungan dari PT Kimia Farma Trading & Distribution kepada CV.Citra Medica Indonesi tanggal 07 September 2012FC Surat Penawaran Harga dari PT PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada PT. GRAHA MANDIRI SARANA HUSADA Nomor: 816/P/IX/2012 tanggal 8 September 20121 (satu) bundel FC surat dukungan dari PT.PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada PT. GRAHA MANDIRI SARANA HUSADA nomor: 472/SD-PRK/IX/2012 tanggal 11 September 20121 (satu) bundel FC penawaran harga dari PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA nomor: 815/P/IX/2012 tanggal 8 September 20121 (satu) bundel FC Surat Dukungan dari PT.PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA nomor: 471/SD-PRK/IX/2012 tanggal 11 September 20121 (satu) lembar FC Surat Permintaan Dukungan dan Penawaran Harga dari CV.MARLUGA ARTHA MULIA kepada CV.Citra Medica Indonesia No: 030/ADM-MAM/SPPH/IX/2012 tanggal 8 September 20121 (satu) bundel FC Surat Penawaran Harga dari PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB nomor: 814/P/IX/2012 tanggal 7 September 20121 (satu) bundel FC Surat Dukungan dari PT. PANCARAYA KRINAMANDIRI kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB nomor: 470/SD-PRK/IX/2012 tanggal 10 September1 (satu) lembar FC Surat permohonan untuk surat dukungan dan harga



	<p>dari CV.GERIS SARANA MEDILAB kepada CV.CITRA MEDIKA INDONESIA no: 219/6511/ix/2012 tanggal 07 September 2012</p> <p>16. 1 (satu) bundel FC Surat izin edar dari Kementerian Kesehatan R.I nomor: DEPKES RI AKL 11201010406 tanggal 29 Maret 2010</p> <p>17. 1 (satu) bundel Purchase Order Nomor: 164/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT PETAN DAYA MEDICA kepada CV.CITRA MEDICA Indonesia</p> <p>18. 1 (satu) bundel Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.I Nomor RI AKL 11203318013 tanggal 17 Oktober 2013</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.I Nomor RI AKL 11204704079 tanggal 27 Oktober 2011</p> <p>20. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 693/SD-PRK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011</p> <p>21. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 535/SD-PRK/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012</p> <p>22. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 450/SD-PRK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014</p> <p>23. 1 (satu) lembar FC Surat Penunjukan Nomor: 162/SD-PRK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016</p> <p>24. 1 (satu) lembar FC NPWP CV.CITRA MEDICA INDONESIA nomor: 02.493.424.2 – 122.000</p> <p>25. 1 (satu) lembar FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00982/WPJ.01/KP.0603/2013 tanggal 22 April 2013</p> <p>26. 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-00959/WPJ.01/KP.0603/2013 tanggal 16 April 2013</p> <p>27. 1 (satu) lembar FC ijin Usaha Perdagangan Nomor: 5682/5753/1.1/1306/11/2014 tanggal 20 November 2014</p> <p>28. 1 (satu) lembar FC Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan Nomor TDP 02.12.3.46.12576/4681/4618/10/2015 Ttanggal 07 Oktober 2015</p> <p>29. 1 (satu) lembar FC Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor: 6396/ 6412/ 6336/ 2.1/1306/11/2014 tanggal 20 November 2014</p> <p>30. 1 (satu) bundel FC Price List PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI Tahun 2012</p> <p>31. 1 (satu) lembar Bon/Faktur Asli No: 24/CMI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012</p> <p>32. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012</p> <p>33. Tanda Terima Pesanan (asli) dari CV.CITRA MEDICA INDONESIA kepada PT PETAN DAYA MEDICA</p>
--	--



	34. 1 (satu) lembar Surat permintaan Surat Dukungan dan Harga Nomor 50/PSD-GMSH/IX/2012 tanggal 08 September 2012.
24	<p>Dokumen dari MOHAMMAD ALEX BUDIawan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Enseval Medika Prima Nomor : 04 tanggal 07 Nopember 2007 dihadapan Notaris George Handojo Hermawi di Jakarta. 2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01017.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan atas nama PT. Enseval Medika Prima tanggal 08 Januari 2008. 3. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : FK.01.01/VI/439/2017 atas nama perusahaan PT. Enseval Medika Prima. 4. Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Enseval Medika Prima tanggal 29 April 2016 Menetapkan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. 6. Fotocopy Surat Penunjukkan PT. Enseval Medika prima sebagai Exclusive Area Distributor Propinsi Nomor : 0004/SP/2012 tanggal 05 Januari 2012. 7. Fotocopy Daftar Harga MAK per 30 Januari 2012 atas Hospital Bed. 8. Fotocopy Surat Dukungan dari PT. Mega Andalan Kalasan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor : 0987/SK/2012 tanggal 11 September 2012. 9. Fotocopy Tabel Data Penjualan berdasarkan Nilai Faktur. Fotocopy Data Penjualan Bed Type 73003 Area Sumatera.
25	<p>Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Surat Keterangan untuk melakukan pmasaran, penjualan dan after sales service dari PT.Mega Pratama Medicalindo. 2. Fotocopy Surat Permohonan Surat Dukungan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT.Graha Mitra Medica. 3. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: 1330/MPM/SD/IX/12 tanggal 11 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke PT.Kimia Farma Trading & Distribution (beserta lampiran). 4. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1332/MPM/SD/IX/12 tanggal 11 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke CV.Geris Sarana Medilab (beserta lampiran). 5. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1328/MPM/SD/IX/12 tanggal 10 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke CV.Marluga (beserta lampiran).



	<ol style="list-style-type: none">6. Fotocopy Surat Dukungan Nomor:1326/MPM/SD/IX/12 tanggal 10 September 2012 dari PT.Mega Pratama Medicalindo ke PT.Graha Mitra Medica (beserta lampiran).7. Fotocopy konfirmasi Harga No.086/MPM/UM/XI/17 tanggal 08 November 2017 dari PT.Mega Pratama Medicalindo kepada Pemerintah Kota Binjai Inspektorat Daerah Kota Binjai.8. Fotocopy Surat Pesanan Nomor: 0001/SP/09/12 tanggal 04 September 2012 dari PT.Graha Mitra Medica ke PT.Mega Pratama Medicalindo.9. Fotocopy Faktur pajak Nomor: 010.000-12.00006144 tanggal 29 Oktober 201210. Fotocopy Faktur Nomor: 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 201211. Fotocopy 1 (satu) bundel Spesifikasi Alat Electric Operating Table For General Surgery & Gynaecology12. Fotocopy 1 (satu) bundel Spesifikasi Alat Led Series.13. Fotocopy Bukti/Rekening Pembayaran dari PT.Graha Mitra Medica ke PT.Mega Pratama Medicalindo.14. Fotocopy Surat Penunjukan Sub-Distribution ke PT.Graha Mitra Medica.
26	<p>Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Sertifikat Merek dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran IDM000453605 tanggal 06 September 2012.2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Penanaman Modal tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Nomor 503/036/003/P/LE/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.3. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor 2012001596 tanggal 09 Oktober 2012.4. Fotocopy Order Confirmation Nomor : 1263/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 Pihak Penjual PT. Mega Andalan Kalasan dan Pihak Pembeli PT. Enseval Medika Prima.5. Fotocopy Kwitansi No. KW 1285 tanggal 15 Oktober 2012 terima dari PT. Enseval Medika Prima ke PT. Mega Andalan Kalasan.18. Fotocopy Nota Penjualan Nomor. 1285/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 kepada PT. Enseval Medika Prima.19. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000 -12.00001253 tanggal 15 Oktober 2012.20. Fotocopy Daftar Harga “ MAK “ Hospital Bed per 30 Januari 2012.21. Fotocopy Surat Pertunjukan kepada PT. Enseval Medika Prima sebagai Exclusive Area Distributor Nomor : 0004/SP/2012.



27	<p>Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Surat Jalan Nomor : 7154/SJ/MIST/XI/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada PT. Petan Daya Medica.2. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 pengusaha kena pajak PT. Murti Indah Sentosa pembeli harga kena pajak PT. Petan Daya Medica.3. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001073 tanggal 28 Nopember 2012 pengusaha kena pajak PT. Murti Indah Sentosa pembeli barang harga kena pajak PT. Petan Daya Medica.4. Fotocopy Kwitansi Nomor : 17628/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 1.341,80.5. Fotocopy Kwitansi Nomor : 17963/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran ke-2 pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 4.025,40.6. Fotocopy Kwitansi Nomor : 18003/KWT/MIST/XII/12 tanggal 04 Desember 2012 sudah terima dari PT. Petan Daya Medica untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Flim sebanyak USD 1.341,80.7. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT. Petan Daya Medica Kepada PT. Murti Indah Sentosa.8. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1073/11/XI/2012/MIST-D tanggal 11 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.9. Fotocopy Surat Permintaan Dukungan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution ke PT. Murti Indah Sentosa Nomor 045/02/BA/OPL/09/12 tanggal 07 September 2012 (beserta surat dukungan dan lampiran).10. Fotocopy surat penawaran harga Nomor : 013/IX/SPH/MIST-MDN/12 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.11. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1070/10/IX.2012/MIST-D tanggal 10 September 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Marluga Artha Mulia (beserta lampiran).12. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 1070/10/IX.2012/MIST-D tanggal 10 September 2012 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Marluga Artha Mulia (beserta lampiran).13. Fotocopy Permintaan Dukungan dari PT. Graha Mandiri Sarana Husada
----	--



	ke PT. Murti Indah Sentosa Nomor : 48/PSD-GMSH/IX/2012 tanggal 08 September 2012.
28	Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Spesifikasi Teknis PT.Gapura Piranti Prima2. Fotocopy Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000465 tanggal 9 November 2012 Pengusaha kena pajak PT.Gapura Piranti Prima Pembeli Barang kena pajak PT.Mulya Husada Jaya3. Fotocopy Invoice Dept 202-Medical inv. Date 09 November 2012 cutomer PT.Mulya Husada Jaya Ship To Mulya Husada Jaya, PT.4. Fotocopy Purchase Orde (PO) Nomor: 121000407-pop/01 tanggal 02 Oktober 20125. Fotocopy Price List Sony Medical Equipment per 6 Januari 20126. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0382/DUK/IX/2012 tanggal 11 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke PT.Kimia Farma Trading & Distribution (beserta lampiran)7. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0381/DUK/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke PT.Graha Mandiri Sarana Husada (beserta lampiran)8. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0383/DUK/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke CV.Marluga Artha Mulia (beserta lampiran)9. Fotocopy Surat Dukungan Nomor: GPP-0384/DUK/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dari PT.Gapura Piranti Prima ke CV.Geris Sarana Medilab (beserta lampiran)10. Fotocopy Naskah/ Akta No. 01 Tanggal 04 Agustus 2014.11. Fotocopy Letter Of Appoinment tanggal 11 pril 2012.12. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
29	Dokumen PT. Pancaraya Krisnamandiri <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Surat Permintaan Dikirim (PO) Alkes Mata, THT & Kulit kepada Bp. H. Sukaryo dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ke CV. Citra Medica Prima.2. Fotocopy Surat Jalan No. 05/2012/X/378 tanggal Oktober 2012 kepada Bp. Horas P. Aritonang.3. Fotocopy Surat Penunjukan CV. Citra Medica Prima Indonesia sebagai salah satu sub distributor PT. Pancaraya Krisnamandiri Nomor : 535/SD-PRK/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.4. Fotocopy Price List PT. Pancaraya Krisnamandiri Tahun 2012 beserta Certificate Of Origin.5. Fotocopy Faktur 393/PRK/XI/2012 tanggal 06 November 2012 kepada Bp. Horas P. Aritonang.



	<p>6. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Pancaraya Krisnamandiri.</p> <p>7. Fotocopy Permintaan Diberikan Penawaran harga beserta Surat Dukungan kepada CV. Citra Medica Mandiri Up. Bp. H. Sukaryo dari PT. Kimia Farma Trading & Distributor Nomor : 047/02/BA/OPL/06/12 tanggal 07 September 2012.</p> <p>8. Fotocopy Letter Of Appointment PT. Pancaraya Krisnamandiri (beserta lampiran).</p>
30	<p>Dokumen dari SUNARDI, ST (PT. MULYA HUSADA JAYA)</p> <p>1. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 21/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke CV. Geris Sarana Medilab.</p> <p>2. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke CV. Marluga Artha Mulia.</p> <p>3. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 25/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke PT. Graha Mandiri Sarana Medilab.</p> <p>4. 1 (satu) set hasil scan Surat Dukungan Nomor : 26/GEHC-IND/VIII/12 tanggal 10 September 2012 dari PT. GE Operations Indonesia ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>5. Fotocopy Price List Radiologi Product 2012 untuk CT Scanner.</p> <p>6. 1 (satu) hasil Scan Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : HK.07.Alkes/IV/300/AK.2/2012 tanggal 04 Jun 2012.</p> <p>7. 1 (satu) hasil scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor : 503/2429.A/436.6.11/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Surabaya.</p> <p>8. 1 (satu) hasil scan Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT. Mulya Husada Jaya ke PT. Petan Daya Medica.</p> <p>13. 1 (satu) hasil scan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00001001 tanggal 02 Oktober 2012, kwitansi Nomor : 16/KW/X/12, Faktur Nomor 16/F/X/12, Rekening Koran No. 4005316198 nama barang Down Payment For Package CT Scan Brightspeed Edge Select Complete With Accessories.</p> <p>14. 1 (satu) hasil scan Faktur Pajak Nomor : 010.000-13.00000066 tanggal 11 Januari 2013, Kwitansi Nomor : 66/KW/I/13, Faktur Nomor 66/F/I/13, Nota Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT. Mulya Husada Jaya ke PT. Petan Daya Medica Rekening Koran No. 4005316198 tanggal 31 Januari 2013 nama barang 1 Package CT Scan With Accessories.</p> <p>15. 1 Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008518/ PPN1111/ WPJ.11/</p>



	<p>KP.1103/ 2013 tanggal 28 Februari 2013, Surat Setoran Pajak Nomor : 017306432631000 tanggal 27 Februari 2013, Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.</p> <p>16. 1 (satu) set Surat Penunjukan Permintaan Dukungan dan Penawaran harga dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution, CV. Marluga Artha Mulia, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab.</p> <p>17. 1 (satu) set Dealer Agreement Asean Agreement Nomor : CS/DI : L-000078-0108-7138 tanggal 30 Juli 2012.</p> <p>18. Fotocopy Akta Pendirian PT. Mulya Husada Jaya dihadapan Notaris Susanti, SH Nomor 30 tanggal 8 Juli 1995 Turunan Perseroan Terbatas "PT. Mulya Husada Jaya".</p> <p>19. Fotocopy Akta Perubahan Pengurus dihadapan Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH PT. Mulya Husada Jaya No. 42 tanggal 16 Oktober 2012.</p> <p>20. 1 (satu) Surat Ijin Edar dari Kemenkes R.I untuk alat CT Scan.</p> <p>21. 1 (satu) fotocopy ACCEPTANCE CERTIFICATE Number : 4053608.</p> <p>22. 1 (satu) Surat Jalan No. SRT JLN : SJ/AE/036/XI/12 tanggal 14 Nopember 2012.</p> <p>23. 1 (satu) Purchase Order Order No. 121000407-POP/01 Order To Gapura Piranti Prima tanggal 2 Oktober 2012.</p> <p>24. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900353-POP/01 Order To Gapura Piranti Prima tanggal 17 September 2012.</p> <p>25. 1 (satu) Purchase Order Order No. 1709003858-POP/01 Order To PT. Sugih Sehat Sentosa tanggal 26 September 2012.</p> <p>26. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900393-POP/01 Order To PT. Intimedika Puspa Indah tanggal 28 September 2012.</p> <p>27. 1 (satu) Purchase Order Order No.166/2012-DA.</p> <p>28. 1 (satu) Purchase Order Order No. 120900387-POP/01 Order To GE Operations Indonesia tanggal 27 September 2012.</p> <p>29. 1 (satu) Aplikasi Transfer Valas BANK Maspion pengirim PT. Mulya Husada Jaya.</p> <p>30. 1 (satu) Aplikasi Kiriman Uang dan Pindahbukuan.</p>
31	<p>Barang dari Teddy Law Als. Teddy</p> <p>1. 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 865249033070654 dan nomor IMEI 2: 865249033070647, beserta 2 (dua) buah SIM CARD dengan nomor yang tertera pada kartu 6210 0348 2555 4471 dan tanpa nomor (polos).</p> <p>2. 1 (satu) unit Hand phone merk Iphone 6 nama akun Teddy Law IMEI 35 326907 250904 9 beserta 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor yang tertera pada kartu 210 660 273 807.</p>



32	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nomor : 110/ULP-PB/BA.P/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari Pokja Pengadaan Barang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai.2. Fotocopy Undangan Klarifikasi /Pembuktian Kualifikasi tanggal 22 September 2012 tentang Evaluasi Paket Pekerjaan "Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB" yang dilaksanakan hari Senin, Tanggal 24 September 2012 pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib di ULP Kota Binjai/Gedung Sekretariat Administrasi Pembangunan Jl. Jend. Sudirman No. 6 Binjai-Sumatera Utara.3. Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Pejabat Pembuat Komitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6. Fotocopy Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Nomor : 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.7. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.42. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor : 09/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012.43. Fotocopy Faktur Nomor : 09/TD/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012, dan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00002087 tanggal 09 Nopember 2012 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.44. Fotocopy Faktur Nomor : 010/TD/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012, dan Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00002225 tanggal 03 Desember 2012 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.45. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 37.738.125,-.46. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran 80% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 150.952.500,-.47. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 402283X/004/112
----	--



<p>tanggal 19 Desember 2012.</p> <p>48. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012.</p> <p>49. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran 80 % atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai TA. 2012 sebesar Rp. 1.006.350.000,-.</p> <p>50. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Binjai sebesar Rp. 251.587.500,-.</p> <p>51. Fotocopy Rekening Koran Giro periode 01 Nopember 2012 s/d 29 Nopember 2012 dari Bank Sumut Cabang Utama Medan (100) kepada 100 01.03.004430-0 PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 30 November 2012.</p> <p>52. Fotocopy Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 dari Bank Sumut Cabang Utama Medan (100) kepada 100 01.03.004430-0 PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 28 Desember 2012.</p> <p>53. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 453.1/02/BA/APL/10/12 tanggal 16 Oktober 2012 dan Faktur Nomor : 009 tanggal 15 Oktober 2012 dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Pejabat Pembuat Komitmen.</p> <p>54. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bukti BK.168.12.000000205 tanggal 30 November 2012 untuk Setoran ke KP.</p> <p>55. Fotocopy Formulir Permohonan Kiriman Uang tanggal 13 Nopember 2012 dari Bank Sumut.</p> <p>56. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bukti BK.168.12.000000242 tanggal 26 Desember 2012 untuk setor ke KP.</p> <p>57. Fotocopy Formulir Permohonan Kiriman Uang tanggal 26 Desember 2012 dari Bank Sumut.</p> <p>58. Fotocopy Account Statement Nomor : 0261-01-000401-30-7 periode 25/12/2012-27/12/2012 yang dikeluarkan oleh Bank BRI.</p> <p>59. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank dengan Nomor Voucher : VCH.168.12.000001035 tanggal 30 November 2012 untuk keperluan pembayaran HD PT. Mesarinda (UM-Binjai).</p> <p>60. Fotocopy Pengeluaran Bank dengan Nomor Voucher : VCH.168.12.000001037 tanggal 03 Desember 2012.</p> <p>61. Fotocopy Permohonan Dropping Pembayaran HD Trading Bulan Nopember 2012 (Minggu III) tanggal 19 Nopember 2012.</p> <p>62. Hasil Scan Account Statement nomor : 026-01-000401-30-7 periode 15/11/2012-30/11/2012 yang dikeluarkan oleh Bank BRI.</p>
--



	<p>63. Fotocopy Permohonan Dropping untuk Pembayaran H/D Tarding dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan kepada Manager Keuangan & Akuntansi PT. Kimia Farma Trading & Distribution Pusat Nomor: 545/02/BA/KEU/12/12 tanggal 19 Desember 2012.</p> <p>64. Fotocopy Tahapan Hutang Dagang Pihak III Cabang tanggal 19 Desember 2012.</p> <p>65. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.12.000013071 tanggal 28 Desember 2012 untuk drop uang inst u/hd cabang medan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (beserta lampiran).</p> <p>66. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.12.00002561 tanggal 25 Desember 2012 untuk transfer ke pusat CK 149332 281212 sebesar Rp. 38.596.475.625,- (beserta lampiran).</p> <p>67. Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Nomor Register VCH.KEU.13.00000152 tanggal 14 January 2013 untuk drop uang inst u/hd cab Cirebon sebesar Rp. 6.550.329.756,- (beserta lampiran).</p> <p>68. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 01 Januari 2013-31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>69. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 01 Desember 2012-28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>70. Fotocopy Rekening Koran Nomor : 1060009880587-Kimia Farma Tarding periode 1/11/12 s/d 30/11/12 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>71. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 20 Nopember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 4.143.949.330,-.</p> <p>72. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 4.000.000.000,-.</p> <p>73. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp. 5.346.475.625,-.</p> <p>74. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tanggal 18 Januari 2013 dengan pengirim PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. Mesarinda Abadi sebesar Rp.1.182.461.250,-.</p> <p>75. Fotocopy Dokumen Kronologis.</p>
33	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. Foto copy Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang BAB VIII SK:</p>



009/00/SK-DIR/SDM/01/12 tanggal 16 Januari 2012.

2. Foto copy Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
3. Foto copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 10.552.717.670,00,-
4. Foto copy Hasil Evaluasi peserta lelang.
5. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 01 November 2012 s/d 29 November 2012 tanggal 30 November 2012.
6. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 01 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012.
25. Foto copy Laporan Transaksi Bank BRI Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal 30 November 2012.
26. Foto copy Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode 01 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012.
27. Foto copy Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013.
28. Foto copy Data Peralatan Pengadaan PT Kimia Farma Trading & Distribution RSUD Djoelham.
29. Foto copy Laba Rugi Cabang Medan Per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.102.842.834,-
30. Foto copy Laba Rugi Medan Per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.112.725.179,-
31. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri Periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012
32. Foto copy Laporan Transaksi Bank BRI Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal 30 Nopember 2012.
33. Foto copy Daftar Kuantitas dan Harga PT. Kimia FARMA Trading & Distribution tanggal 17 September 2012.
34. Hasil scan Jaminan Penawaran No. Bond : 06.90.02.9059.09.12 tanggal 11 September 2012.
35. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10314 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2012.
36. Hasil scan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 23 November 2012.
37. Hasil scan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar



	<p>Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 23 November 2012.</p> <p>38. Hasil scan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440.442/12269/PBF-Cab/IX/2007 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 20 September 2007.</p> <p>39. Hasil scan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Alkes/IV/3 4 6/AK.2/2011 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 08 November 2011.</p> <p>40. Hasil scan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 440.442/1057/PAK-Cab/IV/2012 Tentang Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan tanggal 10 April 2012.</p> <p>41. Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 22 Oktober 2004.</p> <p>42. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution Tanggal 14 September 2004.</p> <p>43. Foto copy Akta Kuasa tanggal 30 Januari 2012.</p> <p>44. Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor: Ktp.5/70-0010/SDM-KFDT/25-1/2012 Tentang Mutasi & Pengangkatan Pejabat tanggal 25 Januari 2012.</p> <p>45. Foto copy Surat Pesanan No: 10/LOG/MDN/10/12 tanggal 10 Oktober 2012.</p> <p>46. Foto copy Data Peralatan Pengadaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution RSUD Djelham.</p> <p>47. Hasil scan Tanda Terima No. 004812 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p> <p>48. Hasil scan Tanda Terima No. 003115 dari PT. Mesarinda Abadi kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p>
34	<p>Dokumen dari ANANG SURYANA</p> <p>1. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1 november 2012 s/d 30 november 2012.</p> <p>2. Foto copy permohonan dropping pembayaran H/D trading bulan November 2012 (minggu III) tanggal 19 November 2012.</p> <p>3. Foto copy rekening Koran Bank Mandiri Desember 2012</p> <p>4. Foto copy permohonan dropping untuk pembayaran H/D trading Nomor : 545/02/BA/KEU/12/12 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 10.528.936.875,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).</p> <p>5. Foto copy Rekapitulasi Hutang Dagang Pihak III Cabang tanggal 19 Desember 2012.</p>



	<ol style="list-style-type: none">6. Foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.6.550.329.756,00,-7. Foto copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2013.8. Bukti Pengeluaran Bank tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.4.000.000.000,00,-9. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 28 Desember s/d 31 Desember 2012.10. Foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp.38.596.475.625,00,-11. Foto copy Rekening Koran Giro Mandiri periode 24 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.
35	<p>Dokumen dari Luyan</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) Fotocopy Surat Akta Perubahan tanggal 17 Mei 20102. 1 (satu) Fotocopy Surat Akta Perubahan tanggal 8 Maret 20103. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33864.A.H.01.01. Tahun 2010 tanggal 6 Juli 20104. 1 (satu) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 5029/5073/1.1/1103/09/2010 tanggal 03 September 20105. 1 (satu) Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 18 September 20157. 1 (satu) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 470/09/SK/SKP//2013 tanggal 08 Januari 20138. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/529/AK.2/2012 Tentang Penyalur Alat Kesehatan tanggal 28 Juli 20129. 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Nomor : 003/MPM/PM/UM/2011 tanggal 5 Januari 201110. 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Distributor No. 057/AMPM/ADM/I/2012 tanggal 13 Januari 201211. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga No. 031/ADM-MAM/SPPH/IX/2012 tanggal 8 September 201212. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga No. 218/GSM/IX/2012 tanggal 07 September 201213. 1 (satu) Fotocopy Faktur Nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 201214. 1 (satu) Fotocopy Surat Jalan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012



	<p>15. 1 (satu) Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur : OF12100077 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>16. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000851 30 Oktober 2012.</p> <p>17. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000850 30 Oktober 2012</p> <p>18. 1 (satu) Fotocopy Faktur Penjualan GF.12110002 tanggal 01 Nopember 2012.</p> <p>19. 1 (satu) Fotocopy Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000854 01 Nopember 2012 tanggal 24 Oktober 2012</p> <p>20. 1 (satu) Fotocopy Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. Rekening : 800-0658899 periode 22 Desember 2012-03 Januari 2013.</p> <p>21. 1 (satu) Fotocopy Surat Permintaan dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution.</p>
36	<p>Dokumen dari JUNAIDI (PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)</p> <p>1. Fotocopy Tanda Terima Cheque/Giro No. 049466 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp.1.462.616.749,-.</p> <p>2. Fotocopy Daftar Taguhan PT. Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Medan No. DT-120030029 tanggal 20 Desember 2012.</p> <p>3. Fotocopy Rekening Koran PT. Enseval Periode 1 Desember 2012 – 31 Desember 2012, tanggal Transaksi 26 Desember 2012 senilai Rp. 1.462.616.749,-.</p>
37	<p>Dokumen dari JUNAIDI (PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)</p> <p>1. Salinan Faktur Penjualan No. Dok 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Enseval Putra Megatrading Tbk kepada PT. Petan Daya Medica untuk penjualan Supramak Bed 73003 dengan harga satuan Rp. 42.480.000,00 sehingga total 6 unit sebesar Rp. 254.880.000,00.</p>
38	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. PETAN DAYA MEDICA)</p> <p>1. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica Kepada PT.Enseval Putra Megatrading, Tbk No : 098/2012-DA tanggal 24 September 2012</p> <p>2. Fotocopy faktur penjualan dari PT. Enseval Putra Megatrading Tbk kode dokumen 37867098 no dokumen 312004668 tanggal 29 Oktober 2012</p> <p>3. Fotocopy Faktur Pajak nomor :006-12-43233181 dari PT.Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada PT. Petan Daya Medica</p> <p>4. Fotocopy Nota Penjualan No.170/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 7 Desember 2012.</p> <p>4. Fotocopy Nota Penjualan No.169/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 7 Desember 2012.</p> <p>5. Fotocopy faktur PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012</p>



6. Fotocopy faktur PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor : MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012
7. Fotocopy faktur pajak sederhana No faktur MDN/SI/12/1989-D PT.Fondaco Dwitama Mandiri
8. Fotocopy faktur pajak sederhana No faktur MDN/SI/12/1989-D PT.Fondaco Dwitama Mandiri
9. Fotocopy surat jalan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor :MDN/DO/12/1899-D tanggal 01 Nopember 2012 PO No.097/2012-DA
10. Fotocopy faktur Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 Nopember 2012
11. Fotocopy faktur Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 Nopember 2012
12. Fotocopy faktur pajak sederhana No. Faktur : MDN/SI/12/1986-D
13. Fotocopy surat jalan Nomor : MDN/DO/12/1904-D tanggal 01 November 2012
14. Fotocopy Nota Penjualan No.162/PDN/KII/2012 Kepada PT. Mesarinda Abadi tanggal 5 Desember 2012.
15. Fotocopy surat pengantar No.158/2012 tanggal 5 Desember 2012
16. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica No.166/2012-DA tanggal 27 September 2012 kepada PT.Mulya Husada Jaya
17. Fotocopy faktur pajak No.010 000-12 00001001 tanggal 2 Oktober 2012
18. Fotocopy faktur pajak No.010 000-13 00001066 tanggal 11 Januari 2013
19. Fotocopy kwitansi No.66/KW/1/13 tanggal 11 Januari 2013
20. Fotocopy Nota Penjualan No.167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012
21. Fotocopy Surat Pengantar No.159/2012 tanggal 6 Desember 2012
22. Fotocopy surat perjanjian kerjasama Sub Dealer antara PT.MULYA HUSADA JAYA DAN PT.PETAN DAYA MEDICA NO.02/SPSD-MHJ/I/2012
23. Fotocopy Purchase order dari PT. Petan Daya Medica No.096/2012-DA tanggal 24 September 2012
24. Fotocopy kwitansi No.174628/KWT/MIST/IX/12 tanggal 28 September 2012
25. Fotocopy faktur pajak No.010 000-1200000877 tanggal 10 Oktober 2012
26. Fotocopy kwitansi No.17963/KWT/MIST/XI/12 tanggal 28 Nopember 2012
27. Fotocopy kwitansi No.18003/KWT/MIST/XII/12 tanggal 04 Desember 2012
28. Fotocopy faktur pajak no.010.000 12.00001073 tanggal 28 Nopember 2012
29. Fotocopy Nota Penjualan No.168/PDM/FF/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012
30. Fotocopy Purchase Order No.098/2012-DA dari PT. Petan Daya Medica kepada PT.Enseval Putera Megatrading, Tbk tanggal 24 Nopember 2012



	<p>31. Fotocopy faktur penjualan No. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012</p> <p>32. Fotocopy faktur pajak No.010.0001203293181 tanggal 29 Oktober 2013</p> <p>33. Fotocopy surat penunjukan No.0011/SP/2012 tanggal 5 Januari 2012</p> <p>34. Fotocopy Invoice No.979-D tanggal 20 Nopember 2012</p> <p>35. Fotocopy ijin usaha perdagangan No.2904/3234/1.1/ 2003/05/2012 an PETAN DAYA MEDICA, PT. tanggal 22 May 2012</p> <p>36. Fototopy daftar ulang ijin gangguan No.2106/2113/1964/1.5/ 2003/05/2017</p> <p>37. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan No.02.12.1.46.09714/ 0802/0867/02/2016 tanggal 13 Mei 2021</p> <p>38. Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemnterian Kesehatan R.I No. HK.07.Aikes/IV/ 451/AK.2/2013. Fotocopy salinan akta.</p>
40	<p>Barang dari Cipta, S.Sos.,M.Si</p> <p>1. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.</p>
41	<p>Dokumen dari Drs. SURYANA RES, M.Si</p> <p>1. Fotocopy Keputusan Walikota Binjai Nomor : 800-0039 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Nomor : 800-0026 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 4-8-2012.</p> <p>2. Fotocopy Penyampaian SK Perpindahan An. Drs. Suryana Res, M.Si NIP. 19630407 199303 1 003 Go. IV/b dengan nomor : 107/BKD/2012 tanggal 23 Mei 2012 tanggal 23 Mei 2012.</p> <p>3. Fotocopy Keputusan Walikota Binjai Nomor : 820-366/K/2012 tentang Penempatan Pegawai Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai tanggal 28 Mei 2012.</p> <p>4. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-515/K/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural.</p> <p>5. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.</p> <p>6. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 824.4/2272/2012</p>



	tentang Pemindahan An. Drs. Suryana Res, M.Si dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kota Binjai tanggal 23-5-2012.
42	<p>Dokumen dari AKIRA SAWAHATA (PT. GE Operation Indonesia)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Foto copy surat Dukungan Nomor : 21/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada CV.GERIS SARANA MEDILAB tanggal 10 September 2012.2. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012.3. Foto copy Surta Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 20124. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 2012.5. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012.6. Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5(lima) Tahun tanggal 10 September 20127. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam Keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.8. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bengkel / Workshop tanggal 10 September 20129. Foto copy Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA tanggal 10 September .10. Foto copy surat Pernyataan Bersedia menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certfield of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 201211. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012.12. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 201213. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 201214. Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5 (lima) Tahun tanggal 10 September 201215. Foto copy Surat pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam Keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.16. Foto copy Surat Pernyataan memiliki Bengkel/Workshop tanggal 10 September 201217. Foto copy Surat Dukungan Nomor : 26/GEHC-IND/VIII/12 dukungan kepada PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION tanggal 10 September 201218. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyeramkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan buku Manual Asli tanggal 10 September 2012



	<p>19. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service Selama Masa Garansi tanggal 10 September 2012</p> <p>20. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat full Timer tanggal 10 September 2012</p> <p>21. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012</p> <p>22. Foto copy Surat Pernyataan Tersedianya Suku Cadang Selama 5 (lima) tahun tanggal 10 September 2012</p> <p>23. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Barang Dalam keadaan 100% Baru tanggal 10 September 2012.</p> <p>24. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bengkel / Workshop tanggal 10 September 2012</p> <p>25. Foto copy Surat Dukungan Nomor : 24/GEHC-IND/VIII/12 Dukungan Kepada CV.MARLUGA ARTHA MULIA tanggal 10 September 2012</p> <p>26. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Sertifikat Keaslian (Certified of Original) dan Buku Manual Asli tanggal 10 September 2012</p> <p>27. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama MAsa Garansi tanggal 10 September 2012</p> <p>28. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikat Full Timer tanggal 10 September 2012</p> <p>29. Foto copy Surat pernyataan Jaminan Pelayanan Purnajual tanggal 10 September 2012</p> <p>30. Foto copy Surat pernyataan Tersedianya Suku cadang selama 5 (lima) Tahun tanggal 10 September 2012</p> <p>31. Foto copy Surat pernyataan bersedia menyerahkan barang dalam keadaan 100% baru tanggal 10 September 2012</p> <p>32. Foto copy Surat pernyataan memiliki bengkel / workshop tanggal 10 September 2012</p> <p>33. Foto copy Surat Quatation No.1-867706965/Revision No 1 tanggal 10 September 2012</p> <p>34. Foto copy Surat PO dari GE ke pada PT. MULYA Husada Jaya tanggal 27 September 2012</p> <p>35. Foto copy Invoice dari GE Operation Indonesia kepada PT. Mulya Husada Jaya VAT REG No. 01.869.711.0-058.000</p> <p>36 Foto copy Surat Ijin Edar Nomor Kemkes RI AKL 21501112851 tanggal 31 Oktober 2018.</p>
43	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. Petan Daya Medica)</p> <p>1. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 329098 tanggal efektif 27/11/2012 dari rekening PT. Mesarinda Abadi ke rekening VERONICA sejumlah Rp. 1.078.112.787 ,- (satu milyar tujuh puluh delapan</p>



	<p>juta seratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)</p> <p>2. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 612153 dari PT.Petan Daya Medica pada PT.Mesarinda Abadi tanggal 31/01/2013 sejumlah 809.207.000.00,- (delapan ratus Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)</p> <p>3. Hasil Scan Bukti Transaksi Bank Mandiri No. Cek Bilyet Giro 612156 tanggal efektif 04/01/2013 dari PT.Petan Daya Abadi ke rekening PT.Mesarinda Abadi sejumlah 6.311.813.139.00,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)</p> <p>4. Hasil Scan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21/02/2013 dari rekening PT. Mesarinda Abadi ke rekening PT. Petan Daya Medica sejumlah Rp.362.144.575.00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh empat lima ratus tujuh puluh lima rupiah).</p>
44	<p>Dokumen dari HERI WINARNO (KPPN Medan I)</p> <p>1. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001/RSU/IX/2012 tanggal 02 Nopember 2012 dan SP2D Nomor : 395910X/004/112 tanggal 08 November 2012 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan jumlah bersih Rp. 2.478.136.875,-.</p> <p>2. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 402283X/004/112 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pembayaran Lunas (100%) ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan jumlah bersih Rp. 9.912.547.500,-.</p> <p>3. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/RSU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 403157X/004/112 tanggal 21 Desember 2012 untuk Pembayaran Pembayaran Honor Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSU Dr. RM Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah bersih Rp. 21.960.000,-.</p> <p>4. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/RSU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 403158X/004/112 tanggal 21 Desember 2012 untuk Pembayaran Pembayaran Honor KPA, Penguji Tagih an dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dengan jumlah bersih Rp. 17.205.000,-.</p> <p>5. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 020.002-12.0000024016 tanggal 06 Desember 2012, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN (80%) sebesar Rp. 1.006.350.000,- dan PPh Pasal 22 (80%) sebesar Rp.150.952.500,-.</p> <p>6. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 020.012-12.00020167 tanggal 16 Oktober 2012, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN (Uang Muka 20%) sebesar Rp.</p>



<p>251.587.500,- dan PPh Pasal 22 (Uang Muka 20%) sebesar Rp.37.738.125,-.</p> <p>7. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 21 atas Pembayaran Honor KPA, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana TP-APBN Satker RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai sebesar Rp. 1.695.000,-</p> <p>8. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 21 atas Pembayaran Honor KPA, Pejabat/Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebesar Rp. 440.000,-</p> <p>9. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr.R.M. Binjai (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 251.587.500,- dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Binjai (Uang Muka 20%) sebesar Rp. 37.738.125,-.</p> <p>10. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran Honor Pelaksana Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD DR.RM. Djoelham Binjai untk bulan Juli 2912 sampai dengan Desember 2012.</p> <p>11. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 04/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran Honor KPA, Pejabat Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Dana TP-APBN Satker RSUD DR.RM. Djoelham Binjai untuk bulan Juli samapai dengan Desember 2012.</p> <p>12. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 01/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pengadaan alat RSUD DR.RM. Djoelham Binjai Nomor Kontrak : 007/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012 Nilai kontrak : Rp.13.837.312.500,- dan Legalisir Jaminan Uang Muka No.Bond : 1402.05.2012.00013 Nilai IDR : 2.767.462.500.00 tanggal 08 Oktober 2012.</p> <p>Legalisir Surat Keterangan Bank No.1743/KCU/PN-PIN/SKB/2012 tanggal 15 Oktober 2012</p> <p>12. Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 02/SPTB/TP/RSUD/2012 tentang Pembayaran termyn II 100% lunas atas pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD DR.RM.Djoelham Binjai.</p> <p>13. Hasil Print Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktur Jendral</p>
--



	<p>Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005.</p> <p>14. Hasil Print Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 41/PB/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 27 November 2012.</p> <p>15. 1 (satu) buku Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>
45	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. 1 (satu) asli Kontak Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai Nomor Kontrak 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 tanggal 08 Oktober 2012, Jumlah Dana Rp.13.837.312.500,-, sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012.</p>
46	<p>Dokumen dari GEDE KETUT WIRAKAMBOJA</p> <p>1. Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 271/MENKES/SK/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012.</p> <p>2. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 01/TP/APBN/2012 tanggal 13 Februari 2012.</p> <p>3. Fotocopy Surat Telaahan atas Penganggaran Alat CT Scan Nomor : 02/TP/APBN/2012 tanggal 20 Februari 2012.</p> <p>9. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Februari 2012.</p> <p>10. Fotocopy Kerangka Acuan Kegiatan TOR (Term Of Reference) Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Februari 2012.</p> <p>11. Fotocopy Justifikasi Kebutuhan Peralatan Kesehatan tanggal 24 Desember 2011.</p> <p>12. Fotocopy Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011 tanggal 24 Desember 2011.</p> <p>13. Fotocopy Tabel Rekap Harga Pemandangan Harga Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2011.</p> <p>14. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun</p>



	<p>Anggaran 2012 tanggal 15 Februari 2012.</p> <p>15. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Dana Tugas Pembantuan pada Program Pembina Upaya Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2012 Bulan Februari 2012.</p> <p>16. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan Nomor : 1144/MENKES/ PER/ VIII/2010.</p>
47	<p>Dokumen dari MARTALISHA (UPT LPSE Provinsi Sumatera Utara)</p> <p>1. Hasil Print Log Akses Perusahaan Penyedia di LPSE Provsu atas nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia.</p>
48	<p>Dokumen dari BUDI ASMONO (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)</p> <p>1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan antara PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan PT. Mesarinda Abadi Nomor : 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012.</p>
49	<p>Dokumen dari VERONICA (PT. Petan Daya Medica)</p> <p>1. Fotocopy Pricelist Harga Tahun 2012, dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri</p> <p>2. Fotocopy Daftar Harga "MAK" 30 Januari 2012.</p> <p>3. Fotocopy Nomor : HK.07.Alkes/VI/047/AK.2/2015 tanggal 13 Februari 2015, Addendum I Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/451/AK.2/2013 tanggal 19 Juli 2013.</p> <p>4. Fotocopy Surat Penunjukkan Sub-Distributor dari PT. Mulya Husada Jaya.</p> <p>5. Foptocopy Perjanjian Kerjasama Sub Dealer antara PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan PT. Petan Daya Medica Nomor : MDN-0002/FDM/03.01.2012 tanggal 03 Januari 2012.</p> <p>6. Fotocopy Faktur Nomor : MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri ke Petan Daya Medica. PT.</p> <p>7. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Petan Daya Medica" Berkedudukan di Kota Medan Nomor : 14 tanggal 28 Februari 2006.</p>



8.	Fotocopy Kwitansi No. 16/KW/X/12 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran Down Payment for : Package CT Scan Brightspeed Edge Select Complete.
9.	Fotocopy Kwitansi No. 157/2012 tanggal 05 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 162/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000164.
10.	Fotocopy Kwitansi No. 162/2012 tanggal 06 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 167/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000169.
11.	Fotocopy Kwitansi No. 163/2012 tanggal 06 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 168/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000170.
12.	Fotocopy Kwitansi No. 164/2012 tanggal 07 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 169/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000171.
13.	Fotocopy Kwitansi No. 165/2012 tanggal 07 Desember 2012 sudah terima dari PT. Mesarinda Abadi untuk pembayaran sesuai dengan Nota Penjualan No. 170/PDH/PP/XII/2012 dan Faktur Pajak No. 010.000.12.00000172.

Digunakan dalam perkara terdakwa lainnya.

	Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
1.	1. 1 (satu) unit HP Android Merk VAVA 2. 1 (satu) unit HP Black Berry Bold Warna Hitam 3. 1 (satu) unit Samsung Lipat Warna Hitam 4. Uang Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) 5. 1 (satu) buah tas kecil sandang merk Levis 501, warna coklat 6. 2 (dua) lembar kwitansi, An. Irwan Sitompul, SH tertanggal 16 Mei 2014 dan An. Irwan Sitompul, SH tertanggal 30 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Headset warna putih.

Dikembalikan kepada Drs. SURYANA RES, M.Si

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Suwidya, S.H., LL.M., dan Rosmalina Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Syarifah Masthura, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Suwidya, S.H., LL.M.,

Ttd

Daliun Sailan, S.H., M.H.,

Ttd

Rosmalina Sitorus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Syarifah Masthura, S.H., M.H.

Halaman 225 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN